Editor :
Ahmad Syafii Mufid

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta 2012

Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia

Editor :
Ahmad Syafii Mufid

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta 2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

dinamika perkembangan sistem kepercayaan lokal di indonesia/Puslitbang
Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Ed. I. Cet. 1. ----
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
xxviii + 253 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8739-05-4

Cetakan Pertama, Oktober 2012

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KEPERCAYAAN LOKAL DI INDONESIA

Editor :
Ahmad Syafi'i Mufid

Tata Letak :
Sugeng

Design Cover
Firdaus

Foto Ilustrasi Cover:
Ornamen visual menyerupai sayap kupu-kupu yang melambangkan dinamika

Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
Telp/Fax. (021) 3920425, 3920421
puslitbang1@kemenag.go.id

Kata Pengantar
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas terwujudnya "Penerbitan Naskah Buku Kehidupan Keagamaan". Penerbitan buku Tahun 2012 ini, sebagian besar merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2011. Kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada para pakar dalam menulis prolog, juga kepada para peneliti sebagai editor buku ini yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi buku, yang akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Pada tahun 2012 ini ditetapkan 9 (sembilan) naskah buku yang diterbitkan, buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Respon Masyarakat terhadap Aliran dan Paham Keagamaan Kontemporer di Indonesia.
2. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia.
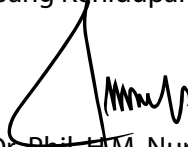
3. Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Konsultan BP4 dan Penyuluh.
4. Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia
5. Gerakan Dakwah Islam dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama
6. Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/ Perselisihan Rumah Ibadat.
7. Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya.
8. Peningkatan Integritas Birokrasi : Arah Baru Disiplin Pegawai.
9. Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada para peneliti serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Semoga penerbitan karya-karya hasil penelitian yang lebih banyak menyampaikan data dan fakta ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta sebagai bahan formulasi kebijakan kepada masyarakat secara luas tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia. Penerbitan buku-buku ini dilakukan secara simultan dan berkelanjutan setiap tahun oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat untuk memberikan cakrawala dan wawasan kita sebagai bangsa yang amat kaya dan beragam dalam kehidupan keagamaan.

Apabila penerbitan ini masih memiliki beberapa kekurangan, baik substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas

berbagai kekurangan tersebut. Akhirnya, ucapan terimakasih kami haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini.

Jakarta, Oktober 2012
Kepala
Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan
NIP. 19691110 199403 1 005

Sambutan
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya penelitian tentang Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia pada Tahun 2011 dan tersusunnya laporan dalam bentuk buku ini. Penelitian ini sangat penting artinya bagi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai sebuah studi yang mendeskripsikan tentang keberadaan dan perkembangan sistem kepercayaan lokal dari berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan lokal eksis dan tumbuh di masyarakat.

Penelitian ini diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai varian komunitas penganut (keagamaan) lokal dan budaya-budaya yang telah diwarnai olehnya. Fokus kajian tersebut sesuai dengan judulnya, yaitu; a) Dinamika Kepercayaan Parmalim di Kabupaten Samosir & Toba

Samosir Sumatera Utara, oleh Wakhid Sugiyarto & Asnawati; b) Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong Muara Bungo Provinsi Jambi (Kajian Hak-hak Sipil dan Relasi Sosial), oleh Reslawati; c) Dinamika Perkembangan Keagamaan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat, oleh Nuhrison M Nuh; d) Dinamika Keagamaan Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, oleh Achmad Rosidi; dan e) Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Samin di Kabupaten Blora Jawa Tengah, oleh Suhanah.

Studi dengan fokus kajian ini dipilih dengan pertimbangan: a) paham keagamaan tersebut bersifat lokal, b) paham keagamaan tersebut hingga kini ditengarai masih ada, c) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati; d) menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e) mengetahui perhatian, pembinaan dan pelayanan pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa keberadaan agama masyarakat yang bersifat lokal seharusnya memperoleh porsi pelayanan oleh pemerintah di bidang administrasi dan kependudukan sebagaimana yang diperoleh oleh umat beragama lain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Mudah-mudahan dengan disusunnya buku laporan ini memberikan manfaat pada berbagai pihak umumnya, dan kepada

para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan khususnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut hingga dapat tersusunnya buku laporan ini.

Jakarta, Oktober 2012
Pgs. Kepala
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103 1 003

PROLOG

Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.
Guru Besar Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada dasarnya, negara Indonesia dengan batas-batas georagrafis seperti yang berlaku sekarang ini adalah suatu kawasan atau wilayah bekas jajahan Belanda antara abad ke-17 hingga abad ke-20. Pada saat itu, Indonesia disebut Hindia Belanda Timur. Setelah kekalahan tentara Sekutu dari tentara Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1941, Jepang segera mengambil alih tampuk kekuasan dari tangan Belanda dan kemudian Jepang memantapkan kekuasaan militernya di Indonesia yang sangat represif dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelah tentara Jepang bertekuk lutut dan dikalahkan secara telak oleh tentara Sekutu dalam Perang Pasifik, Soekarno dan Mohamad Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa sebagai proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Dilihat dari perspektif yang positif, salah satu warisan kekuasaan kolonial yang paling penting adalah determinasi batas-

batas wilayah sebuah negara di masa depan menyusul berakhirnya kekuasaan bangsa penjajah. Tanpa kolonialisme Belanda, rasanya tidak mungkin negara Indonesia akan eksis dengan batas-batas wilayah seperti yang berlaku sekarang ini. Dilihat dari perspektif sosial budaya, bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang paling majemuk dipandang dari segi banyaknya agama, kepercayaan, tradisi, kesenian, kultur dan etnis. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul *"Indonesian Cultures and Communities,"* yang dimuat dalam buku bertajuk *Indonesia* (disunting oleh Ruth T. McVey, New Haven, Yale University Press, 1963,hlm.24), Hildred Geertz menggambarkan khazanah keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

> Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, lebih dari 250 jenis bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama besar diwakili, selain agama asli yang banyak jumlahnya.

Untuk menggambarkan pluralitas masyarakat dan keberagaman budaya Indonesia, para Pendiri Republik ini pada tahun 1945 telah mempergunakan motto "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai motto nasional. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahasa Sansekerta yang berarti "Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu." Motto ini diambil dari gagasan brilian pujangga Empu Tantular, seorang pemikir cemerlang pada zaman kejayaan kerajaan Hindu Majapahit (1293-1478). Para penguasa kerajaan Majapahit, yang muncul sebagai kerajaan Hindu terbesar sebelum kedatangan Islam di Indonesia, menggunakan motto tersebut untuk memelihara komitmen kesatuan seluruh rakyat dan menjaga integritas wilayah kerajaan. Tujuan penggunaan kembali motto ini

oleh para Pendiri Republik ini sebagai motto nasional adalah untuk mempertegas visi kebangsaan dan aspirasi sosial politik mereka guna merekat, merawat, mempererat dan memperkuat persatuan nasional, integritas wilayah dan stabilitas negara Indonesia yang kita kenal sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). NKRI dipatok sebagai sudah final dan ditetapkan sebagai 'harga mati.' Konsesus nasional pun secara bulat disepakati bahwa NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Kemajemukan merupakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Realitas kemajemukan bangsa Indonesia tercermin secara nyata dari banyaknya etnis seperti etnis Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Batak, Bugis, Banjar, Dayak, Buton, Bali, Sasak, Maluku, Minang, dll. yang semuanya -menurut penelitian antropolog Amerika Serikat Hildred Geertz- berjumlah lebih dari 300 etnis. Masing-masing etnis mempunyai bahasa daerah (Hildred Geertz dalam penelitiannya memperkirakan lebih dari 250 bahasa lokal dipakai di Indonesia), adat istiadat, tradisi, seni dan budaya sendiri-sendiri dengan identitas khas yang berbeda satu sama lain. Dari segi agama dan kepercayaan, bangsa Indonesia memperlihatkan juga sosok kemajemukan yang sangat kaya dan variatif. Agama-agama besar seperti Islam (dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia), Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu dan Budha sudah lama eksis di Tanah Air ini dan mempunyai komunitas penganut masing-masing. Realitas historis sosiologis ini menunjukkan secara nyata bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Bahkan di Indonesia terdapat Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satu tugas pokoknya adalah menumbuhkembangkan, membina dan menjaga kerukunan antarumat beragama dan toleransi antarpenganut kepercayaan.

Selain agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) yang sudah membentuk komunitas penganut masing-

masing, ada pula kepercayaan-kepercayaan lokal yang banyak jumlahnya di Indonesia. Keberadaan kepercayaan-kepercayaan lokal yang banyak dipeluk oleh suku-suku di Indonesia semakin menambah panorama pluralitas, keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. Fakta bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik semakin dirasakan dengan banyaknya agama, kepercayaan, tradisi, seni dan kultur yang sudah lama hidup subur dan berkembang di tangah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Agama dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental *(ultimate)* yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari sisi kehidupan mereka. Sangat beralasan apabila rumusan sila pertama Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini membuktikan secara jelas bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya percaya kepada Tuhan (dalam hal ini masing-masing komunitas pemeluk agama dan kepercayaan mempunyai interpretasi dan pandangan teologis sendiri-sendiri sesuai ajaran agama dan kepercayaan mereka masing-masing).

Karena kepercayaan-kepercayaan lokal itu muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda, maka dapat dipastikan bahwa masing-masing kepercayaan lokal itu memperlihatkan ciri-ciri khas yang berlainan satu sama lain. Dengan kata lain, suatu kepercayaan lokal yang terdapat di suatu daerah akan tidak sama dengan kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain. Bisa saja terdapat kemiripan sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menampakkan ciri khas dan karakteristiknya tersendiri. Disebut kepercayaan lokal karena kepercayaan tersebut hanya dipeluk oleh suku atau masyarakat setempat. Pada kenyataannya, kepercayaan lokal itu tidak

berkembang dan hanya dipeluk, dianut dan dipraktikkan oleh suku yang mendiami daerah tertentu. Dapat diduga bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal ini sudah eksis sebelum agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke Nusantara. Kepercayaan-kepercayaan lokal ini tetap bertahan pada saat agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke Nusantara dan terus dianut secara turun temurun oleh suku-suku di daerah-daerah di Indonesia sampai sekarang ini. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan lokal itu tidak mengalami kepunahan dan terus tetap eksis sampai sekarang ini dalam kehidupan spiritual para penganutnya.

Ada dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan mempengaruhi spiritualitas. Spiritualitas akan memberi warna pada lokalitas. Keduanya saling mempengaruhi, bersinergi dan berintegrasi. Spiritualitas lahir dan terefleksikan dari asas ajaran kepercayaan lokal itu sendiri. Hal ini memunculkan ekspresi kerohanian dan praktik-praktik ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di daerah tertentu. Dalam ekspresi spiritualitas dan praktik ritualitas tadi sudah barang tentu masuk unsur-unsur lokalitas (tradisi, adat istiadat, kebiasaan dan seni budaya setempat) yang kemudian menyatu, bersenyawa dan berintegrasi dengan unsur-unsur spiritualitas dan ritualitas. Semua ini membentuk konstruk sosiokultural-spiritual-ritual yang menyatupadu dalam ranah kehidupan kepercayaan/agama suku. Dalam konstruk seperti itu, maka ranah kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah tradisi, kebiasaan, seni dan budaya. Sebaliknya, wilayah tradisi, kebiasaan, adat istiadat, seni dan budaya tidak dapat dilepaskan dari ranah kepercayaan. Demikianlah watak, karakteristik dan ciri khas kepercayaan lokal itu.

Sebagai misal, di sini kita ambil contoh agama/ kepercayaan Kaharingan yang secara khusus dan ekslusif dipeluk oleh etnis Dayak di Kalimantan barat. Dapat dikatakan bahwa agama Kaharingan adalah agama asli *(indigenous)* orang-orang Dayak. Pada masa rezim Orde Baru, agama Kaharingan dikelompokkan ke dalam agama Hindu. Kebijakan pemerintah ini untuk memudahkan pengelolaan dan penataan kehidupan keagamaan di Tanah Air agar lebih mudah mengurusnya. Jadi alasannya lebih bersifat praktis administratif. Tetapi secara faktual, agama Kaharingan tidak sama dan tidak identik dengan agama Hindu. Sistem atau kebiasaan pemberian nama pada orang-orang Dayak, misalnya, tidak sama dengan kebiasaan pemberian nama pada orang-orang Hindu yang memakai Wayan, Nyoman, Putu, Ketut, I Gusti atau Tjokorde. Tradisi *"ngaben"* (pembakaran mayat) seperti yang terdapat pada masyarakat Hindu Bali tidak terdapat pada masyarakat Dayak di Kalimantan barat. Kesenian dan kebudayaan masyarakat Hindu Bali yang bersumber dari agama Hindu tidak sama dengan kesenian dan kebudayaan etnis Dayak yang bersumber dari agama Kaharingan. Ringkas kata, agama Kaharingan secara substansial tidak sama dengan agama Hindu. Ketika saya menjabat sebagi Sekjen Depag (sekarang: Kemenag) pada tahun 2002-2006, beberapa pemimpin agama Kaharingan mewacanakan ‘pelepasan’ agama mereka dari agama ‘induknya’(agama Hindu).

Ilustrasi di atas dimaksudkan untuk menekankan bahwa kepercayaan/agama Kaharingan merupakan salah satu kepercayaan lokal yang secara ekslusif dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas suku Dayak. Masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lokal yang dipeluk oleh suku-suku di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1950-an, antropolog dan sosiolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, melakukan penelitian di Pare, Kediri, Jawa

Timur, dan hasil penelitiannya itu dituangkan dalam sebuah karyanya berjudul *"The Religion of Java"* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Santri, Abangan, dan Priyayi"). Dalam buku tersebut, Geertz menunjukkan bahwa di kalangan kaum Muslim Abangan masih banyak ditemukan praktik-praktik kepercayaan dan ritual yang bersumber dari adat istiadat dan kepercayaan lokal (animisme) yang menjadi anutan kepercayaan mereka sebelum mereka masuk Islam. Sisa-sisa kepercayaan lokal belum sepenuhnya hilang walaupun mereka sudah masuk Islam. Di kalangan para nelayan di Banyuangi dan di beberapa tempat lainnya, masih ditemukan kebiasaan melakukan "sedekah laut" dengan tujuan menyatakan terima kasih kepada "penjaga lautan" atas rizki dan berkah yang mereka terima. Juga pernah terjadi di masa lalu, kepala kerbau ditanam sebelum sebuah gedung atau bangunan didirikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi, kebiasaan dan kepercayaan lokal masih belum hilang sepenuhnya pada sebagian orang-orang Islam. Diperlukan kearifan dan kesantunan dakwah untuk secara bertahap menghilangkan sis-sisa tradisi dan kepercayaan lokal yang tidak sesuai ajaran Islam.

Dewasa ini, kepercayaan-kepercayaan lokal menjadi lahan dan bahan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa, dosen dan peneliti (baik peneliti domestik maupun peneliti mancanegara) yang ingin mengungkap lebih jauh tentang sejarah, doktrin, sistem kultus dan sistem ritus yang terdapat pada kepercayaan-kepercayaan lokal tadi. Dalam kaitan ini, para peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tidak ketinggalan melakukan penelitian terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal ini. Terkait dengan tugas Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun anggaran 2012 ini melakukan kajian naskah buku kehidupan keagamaan terhadap sebanyak sembilan judul buku. Satu di antaranya

berjudul "Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia."

Buku "Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia" berisi enam laporan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi yang berbeda. Di Sumatra, penelitian difokuskan untuk mengungkap tentang Kepercayaan Parmalim (di Kabupaten Samosir dan Toba Samosir, Sumatra Utara) dan Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Mestong, Muara Bungo, Jambi. Sedang di Jawa, penelitian dikonsentrasikan di tiga lokasi, yaitu di Indramayu untuk mengkaji kehidupan Keagamaan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, di Tasikmalaya untuk mengetahui kehidupan Keagamaan Masyarakat Kampung Naga, dan di Blora untuk menyetudi Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin). Selanjutnya, penelitian dengan tujuan untuk meneliti Paham Towani Tolotang dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, Makassar, Sulawesi selatan.

Dari laporan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui keragaman dan kemajemukan sistem kepercayaan lokal yang dianut oleh setiap suku yang hidup di lokasi atau daerah masing-masing. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui pula bahwa masing-masing komunitas penganut kepercayaan lokal tadi memiliki tradisi dan upacara tersendiri terkait dengan kelahiran, kematian, penguburan mayat, relasi internal komunitas, relasi eksternal dengan dunia dan masyarakat luar, pandangan hidup dan sikap mereka terhadap manusia, alam dan Tuhan. Para pembaca diharapkan dapat membaca sendiri buku ini untuk mengetahui keragaman dan kemajemukan sistem kepercayaan lokal dan praktik-praktik ritual yang dilakukan oleh masing-masing suku penganut kepercayaan lokal tadi. Buku ini sangat bermanfaat bagi pengayaan wawasan dan khazanah pengetahuan tentang kepercayaan-kepercayaan lokal yang dianut oleh kelompok-

kelompok komunitas atau suku-suku yang ada di Tanah Air. Program Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang melakukan kajian naskah-naskah buku terkait patut didukung dan diapresiasi.***

PRAKATA EDITOR

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai tingkat pluralitas tinggi dalam bidang pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Oleh karena itu muncul berbagai tradisi dan kepercayaan lokal. Tradisi dan kepercayaan lokal terjadi karena akulturasi antara tradisi besar dengan tradisi kecil yang berlangsung lama. Tradisi dan kepercayaan lokal ini seringkali menjadi pelengkap bagi agama baru yang dianut oleh mereka. Agama dan tradisi lokal diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya melalui sosialisasi dan enkulturasi. Bahkan dalam ajaran-ajaran agama besar ada pula tradisi masa lalu yang tetap dilestarikan. Islam, misalnya, mengadopsi pranata zaiarah masa lalu menjadi ibadah haji (Von Grunenbaum dikutip dari Robert Redfield, 1985:67). Apakah perpaduan atau persinggungan antara agama (tradisi besar) dengan kepercayaan (tradisi kecil) kemudian melahirkan sinkretisme agama?

Sinkretisme adalah upaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan di antara berbagai sekte dan aliran filasafat. Apakah Kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sebagai sinkretisme sebagaimana yang dikatakan oleh Niel Murder sebagai “agama Asia Tenggara”?

(Mulder, 1999:3). Nyatanya, kepercayaan lokal memiliki dinamika dan kelangsungan yang nyata. Suatu ketika, dimana dominasi agama-agama universal sangat kuat, kepercayaan lokal terasa melemah. Tetapi kondisi seperti ini hanya berlangsung sesaat. Ketika kebudayaan dominan melemah maka kepercayaan lokal mengalami revitalisasi. Madrais (Agama Jawa Sunda) atau Sedulur Sikep (orang Samin) di Jawa adalah sebuah contoh bagaimana dinamika kepercayaan lokal senantiasa eksis.

Kebudayaan lokal yang bersumber dari tradisi dan sejarah, pendidikan formal maupun informal, seni, agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan penafsiran kreatif lainnya terus menerus mengalami pertukaran sehingga memungkinkan komunikasi dan pembentukan identitas baru. Bagian kebudayaan yang berupa nilai, simbol dan pemikiran memperlihatkan stabilitas yang tahan lama, sementara yang lain termasuk dalam lingkup sosio-historis, seperti cara produksi dan hubungan kekuasaan mudah berubah, karena selalu membentuk dan dibentuk oleh proses sosial (Mulder, 1999: 204). Dalam perspektif ini Robert Hefner mencatat bahwa masyarakat Tengger, kendatipun mereka telah memperoleh pengaruh ekonomi kapitalis dan politik keagamaan nasional, merekat yang berada di lereng-lereng atas masih tetap kukuh pada kepercayaan Hindu Tengger dengan segala upacara yang menyertainya. Padahal hubungan dengan politik keagamaan nasional (Hindu Bali) sudah berlangsung sejak awal 1960-an dan semakin intensif pada masa orde baru. Berbeda dengan mereka yang berada di lereng-lereng atas, masyarakat Tengger yang tinggal di bagian tengah pengunungan (lereng tengah) yang secara kultural menganut Javanisme (kepercaan Kejawen) setelah peristiwa pemberontakan 1965 mengalami

proses perubahan kebudayaan yankni berkembang menjadi santri, kendatipun melalui pemaksaan (Hefner, 1999: 359).

Buku ini mendiskripsikan dinamika Kepercayaan lokal yang dianut oleh sebagain masyarakat Indonesia yang tersebar di Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kelompok kepercayaan lokal yang disajikan dalam buku ini adalah:

1. *Kepercayaan Parmalim di Kabupaten Samosir dan Toba Samosir Sumatera Utara*

Penganut Parmalim secara umum telah mengalami stagnasi. Namun, tradisi adat mereka dapat dipertahankan oleh para pengikutnya. Kebijakan pemerintah menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya belum mencerminkan implementasi dari UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sampai hari ini belum tertera di kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan agama mereka. Akta kelahiran dan pencatatan nikah juga belum dilayani oleh pemerintah meskipun sudah ada perintah dari undang-undang. Relasi sosial pengikut kepercayaan lokal Parmalim dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama mainstream sangat baik dan sangat toleran.

2. *Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kec. Mestong Kab. Muara Bungo Jambi*

Kepercayaan suku anak dalam telah mengalami perubahan, mereka yang semula tidak menganut agama apapun, sebagain sudah menjadi mu'alaf muslim dan ada juga masuk Kristen. Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius

dan belum memberikan pelayanan maksimal terkait dengan pelayanan sipil berkenaan dengan KTP, Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Bantuan sarana dan prasarana berupa rumah tinggal dan sekolah sudah ada tetapi belum sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Kementeriaan Agama belum secara serius menjadikan komunitas Suku Anak Dalam sebagai wilayah pembinaan dalam memberikan pelayanan keagamaan.

Relasi sosial intern suku anak dalam cukup kuat, baik dari segi komunikasi dan solidaritas diantara mereka, mereka juga saling menghormati diantara mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi dengan orang terang/ekternal, mereka yang hidupnya masih berpindah-pindah mempunyai stereotype, jorok, menjijikan, merusak pemandangan, dan hidup mereka termarjinalkan. Sementara bagi suku anak dalam yang sudah menetap, mereka melakukan kontak sosial dengan pihak luar. Interaksi dengan kelompok agama mainstream, suku anak dalam tidak mengenal agama-agama orang-orang terang/eksternal.

3. *Kepercayaan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat*

Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu sejak awal sudah mengalami dinamika internalnya, baik dari segi namanya maupun ajarannya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghadapi tantangan yang terjadi karena kondisi sosial yang berubah. Kebijakan aparat pemerintah di daerah masih menganut pola lama, yaitu dalam rangka menjaga stabilitas, dengan kebijakan tersebut maka setiap kelompok keagaamaan atau aliran kepercayaan yang dianggap dapat mengganggu harmoni sosial cenderung untuk dilarang dan dibubarkan.

Interaksi dengan masyarakat sekitar dapat terjalin dengan baik, karena adanya saling pengertian diantara mereka. Adanya riak-riak terhadap mereka karena adanya benturan kepentingan baik politis maupun ekonomi.

4. *Kepercayaan Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*

Penduduk Kampung Naga mayoritas beragama Islam. Masyarakat Naga menjalankan aktivitas keagamaan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Islam sebagai agama mayoritas penduduk, diterima dan diakomodasi dalam tradisi budaya masyarakat Kampung Naga dengan warna etnik Sunda. Warga Kampung Naga kukuh mempertahankan kampung mereka sebagai kampung adat yang alami, akrab serta menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Manusia harus menyatu dengan alam dalam rangka menjaga keseimbangannya.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, karena masyarakat Kampung Naga beragama Islam. Untuk pencatatan sipil kelahiran dan kematian dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

Relasi dengan masyarakat sekitarnya, berjalan baik. Relasi dengan ormas-ormas Islam mayoritas terjadi dengan baik pula. Kuncen Kampung Naga yang bernama Suharja (alm), adalah Kepala Desa Neglasari. Ketokohan Kuncen ini diantaranya yang dapat menjembatani berbagai persoalan komunitas masyarakat Kampung Naga dan masyarakat sekitarnya.

5. *Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Blora Jawa Tengah*

Pada era reformasi hingga kini komunitas Samin memperoleh kebijakan yang spesifik, sperti KTP dan KK. Dalam masalah perkawinan, pemerintah belum memberikan payung hukum, sehingga mereka masih melakukan berdasarkan hukum adat dan masih menunggu payung hukum dari pemerintah.

Relasi sosial komunitas Samin sesama pengikut Samin cukup baik dan akrab bahkan saling membantu dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi relasi sosial dengan kelompok mainstream tidak terlihat karena komunitas Samin hidupnya mengelompok seakan-akan membuat komunitas tersendiri dan mereka jarang keluar rumah kecuali pergi ke kebun dan ke ladang.

6. *Kepercayaan Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan*

Penganut Towani Tolotang masih ada dan bertahan hingga kini. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak menuntut apa yang tidak menjadi hak mereka. Pelayanan oleh pemerintah terhadap penganut Towani Tolotang melalui Dirjen Bimas Agama Hindu. Karena komunitas Towani Tolotang ingin tenteram, aman, damai serta tidak diganggu keberadaannya, maka mereka mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh negara.

Mereka hidup berdampingan dan berinteraksi dengan berbeda kepercayaan. Penganut *Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam* mendiami rumah secara bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi tidak saja antara golongan sendiri akan

tetapi juga terjadi interaksi dengan kelompok agama lain, dan setiap golongan mempunyai konsep tersendiri tentang kehidupan sosial.

Jakarta, Oktober 2012

Editor

Ahmad Syafi'i Mufid

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada era orde baru berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maka paham keagamaan lokal digolongkan ke dalam aliran kepercayaan. Pada waktu itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar kembali kepada induk agamanya masing-masing. Maka pada masa pemerintahan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang mengarahkan agama lokal bergabung dengan agama yang ajarannya mendekati agama induk (agama mayoritas). Berbagai agama lokal seperti Kaharingan (Dayak), Aluk To Dolo (Tana Toraja). digabungkan ke dalam agama Hindu, dan agama Khonghucu digabungkan ke dalam agama Buddha. Dengan kebijakan pemerintah yang waktu itu sangat represif, maka demi menyelamatkan diri penganut agama-agama lokal dengan sangat terpaksa bergabung ke dalam 5 (lima) agama yang dilayani pemerintah.

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan, agama memiliki nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Sebagai contoh, agama bagi masyarakat *Towani Tolotang* dijadikan sebagai dasar etika sosial di mana praksis sosial digerakkan. Nuansa keberagamaan masyarakat *Towani Tolotang* yang titik sentral kepemimpinannya dikendalikan oleh *Uwa'* dan *Uwatta* dengan pola pewarisan estafet dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang masih tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang sakral (Ahmad Faisal; 2004).

Komunitas keagamaan lokal hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, eksistensi keagamaan lokal juga dijamin oleh konstitusi

sebagaimana pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan sebuah kebijakan baru yakni Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai petunjuk pelaksanaan UU tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007. Bab VI Pasal 64 ayat (2) UU No.23/2006 ini menyatakan bahwa keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dinamika kepercayaan dan agama lokal dalam kajian ini di lakukan di 6 (enam) wilayah di Indonesia, dengan peneliti dan fokus kajian berbeda, yakni: a) Dinamika Kepercayaan Towani Tolotang di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Ahsanul Khalikin; b) Dinamika Perkembangan Keagamaan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu, oleh Nuhrison M Nuh; c) Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Blora, oleh Suhanah; d) Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Mestong Muara Bungo Provinsi Jambi, (Kajian Hak-hak Sipil dan Relasi Sosial) oleh Reslawati; e) Dinamika Keagamaan Parmalim di Kabupaten Samosir & Toba Samosir Sumatera Utara, oleh Wakhid Sugiyarto & Asnawati; dan f) Dinamika Keagamaan Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, oleh Achmad Rosidi.

Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kelangsungan dan perubahan kepercayaan akibat perkembangan kebijakan politik pemerintah serta dinamika sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya. Dari fokus tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan kepercayaan keagamaan dan adat lokal baik menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi? 2) Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut agama/kepercayaan terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Adminduk No.23 tahun 2006? 3) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan agama/adat lokal dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ingin menjawab permasalahan yang ada, antara lain: 1) perkembangan komunitas pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Dari sini akan diketahui aspek-aspek yang tetap dan yang berubah dari kepercayaan komunitas ini; 2) Menelusuri kebijakan politik pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap kelangsungan dan perubahan komunitas pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, dan 3) Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*.

Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal.

Metode Penelitian

Bentuk Studi

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut paham kepercayaan keagamaan/adat lokal apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (*continuity*) dan perubahan-perubahan (*changing*) yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun meliputi:

a. Nama paham keagamaan lokal sebelum dan setelah mengalami perkembangan

b. Pemaknaan nama dan simbol paham keagamaan lokal semula dan hingga mengalami perkembangan

c. Bentuk perubahan paham keagamaan lokal setelah mengalami perubahan

d. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan paham keagamaan lokal.

e. Faktor penyebab paham keagamaan lokal tersebut bisa berkembang.

f. Aktivitas kelompok baik ritual maupun sosial dengan masyarakat serempat.

g. Upaya yang dilakukan pemuka agama, masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan paham keagamaan lokal yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan, pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta pengamatan lapangan dengan memperhatikan fokus perkembangan paham kepercayaan keagamaan/adat lokal tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini. Ketiga teknik pengumpulan data ini sekaligus untuk uji sahih informasi (trianggulasi).

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sebelum ke lapangan kajian pustaka ditekankan pada usaha untuk lebih mengenal paham kepercayaan keagamaan/adat lokal yang hendak diteliti dan merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan fokus dalam penelitian. Sedangkan kajian pustaka setelah pengumpulan data lapangan, dilakukan untuk memperkaya dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berhasil dihimpun dari pimpinan dan pengangut paham kepercayaan keagamaan/adat lokal tersebut, yang diperolah di lapangan.

Wawancara akan dilakukan dengan tokoh-tokoh, pemuka atau pimpinan penganut kepercayaan keagamaan/adat lokal, pengikutnya, pemuka agama setempat, tokoh masyarakat, pemerintah, Kepala Desa/Lurah, KUA, Camat setempat, unsur Kemenag Kabupaten dan Kanwil Kemenag. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap aktivitas sehari-hari penganut paham keagamaan lokal, serta interaksi sosial antara mereka dengan masyarakat luas (bukan pengkut).

Definisi Operasional

Istilah sistem kepercayaan lokal *(local belief)* yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas. Sedangkan istilah "lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Sistem kepercayaan lokal ini bisa terkait dengan kepercayaan etnik dan ajarannya, bisa ada kemiripan dengan ajaran agama *mainstream*. Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Penelitian ini difokuskan selain aspek perkembangan komunitas pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal, juga aspek kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah terhadap komunitas pengikut kepercayaan keagamaan/adat lokal, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

BAB II
DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KEPERCAYAAN LOKAL DI INDONESIA

DINAMIKA KEPERCAYAAN PARMALIM
di Kabupaten Samosir & Toba Samosir Sumatera Utara

Oleh: Wakhid Sugiyarto & Asnawati

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tradisi keberagamaan yang sangat plural, tidak hanya agama mainstream yang terlembaga, tapi juga kepercayaan lokal dan tetap bertahan sampai kini. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat hingga kini, bahkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Meskipun tampak stagnan dan tak berdaya dalam kehidupan sosial keagamaan, ekonomi dan politik, namun komunitas pengikut kepercayaan lokal ini mengalami

perkembangan, pasang surut, demikian pula halnya dengan kepercayaan Parmalim. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan baik desakan dari dalam dirinya sendiri, maupun desakan perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan di sekitarnya, yaitu perubahan kehidupan sosial keagamaan dan kehidupan sosial politik yang terus berubah. Dampak yang akan segera terasa bagi mereka yang menganut kepercaraan lokal adalah adanya diskriminasi administratif, agamis dan politis, sebagaimana yang terjadi selama ini.

Agama sendiri sesungguhnya bagi mereka yang tidak mempercayainya, tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun, apalagi harus mengalami paksaan untuk mengikuti suatu agama tertentu. Namun, ketika agama diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan doktrin maupun lainnya, ia mudah terjebak menjadi instrument kepentingan, baik kepentingan yang mengatasnamakan “suara Tuhan” sebagai suara kekuasaan, maupun kepentingan yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi, begitu pula bagi Parmalim.

Dalam sejarahnya yang panjang, keberadaan pengikut kepercayaan lokal seperti Parmalim seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaannya yang ternyata sangat berbeda dengan perspektif Parmalim sendiri. Dalam kaitan ini, agama sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama pada tahun 1960-an dengan memberikan ketentuan terpenuhinya unsur-unsur berikut: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal seperti Parmalim menjadi gagap dengan dirinya sendiri dan menjadi kesulitan untuk diakui sebagai agama.

Dengan definisi seperti itu, komunitas Parmalim mengalami kesulitan dalam memaknai dirinya sendiri. Apakah keyakinan dan ritual yang selama ini mereka yakini dan praktikan itu agama atau bukan. Di sisi lain, mereka juga tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara tentang apakah Permalim itu tergolong kepercayaan atau sebuah komunitas adat. Perjalanan kebijakan negara selanjutnya sebagaimana tertuang dalam penjelasan PNPS No.1 Tahun 1965 agama yang disebut dalam UU tersebut tidak memasukkan Permalim dan kepercayaan lokal lainnya sebagai agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kini kita mengenal adanya agama yang "diakui" dan mendapatkan pelayanan sebagai agama "resmi" di Indonesia hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius (Konghucu). Eksistensi sendiri sebagai agama pernah menjadi persoalan yang berkepanjangan disebabkan masih ″diragukan″ bobot sifat agama samawinya (Anas Saidi; 2005:6).

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata ″kepercayaan″ dalam pasal 29 ayat 2 itu telah memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti; Sapto Dharma, Sumarah, Subud, Pangestu, Islam Tua, Parmalim dan sebagainya merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pasal 29 yang memuat kata ″kepercayaan″ dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama ″resmi″. Sebaliknya, bagi kelompok agama arus utama, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus ″dibina″ dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7-8).

Parmalim secara antropologis disebut sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan (Debata Mulajadi Nabolon) khusus kepada suku Batak. Debata Mulajadi Nabolon adalah pencipta, pemilik dan penguasa semesta alam. Salah seorang yang menjadi utusan Debata Mula Jadi Nabolon adalah Sisingamangaraja XII si Raja Batak. Sepeninggal Raja Sisingamangaraja XII, Parmalim pecah menjadi beberapa aliran, yaitu Aliran Raja Ungkap Naipos-pos berpusat di Huta Tinggi Kecamatan Laguboti Tapanuli Utara; Aliran Parmalim Baringin berpusat di Pangururan Kabupaten Samosir; Aliran Raja Omat Manurung berpusat di Sigaol Kecamatan Porsea Tapanuli Utara. Perbedaan aliran ini sekaligus melahirkan berbagai perbedaan konsep ketuhanan, cara beribadat, penerima kitab suci dan sebagainya. Adapun Parmalim Raja Ungkap Naipospos ternyata dianut oleh komunitas Batak di berbagai tempat di Sumatra Utara, seperti; Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Asahan, Kota Madya Medan, Tangerang dan Jakarta[1].

Keberadaan Parmalim ini mungkin nampak stagnan, namun komunitas pengikut Parmalim sebenarnya mengalami perkembangan dan pasang surut. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan sosial keagamaan di sekitarnya. Faktor politik juga seringkali turut mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut.

Kajian ini terkait dengan perkembangan paham keagamaan lokal (ajaran) *Parmalim* di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Komunitas Parmalim hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial

---

[1] Ringkasan hasil wawancara dengan Monang Naipospos (anggota DPRD Toba Samosir dari partai PKPI)

keagamaan dan politik yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana sistem kerpercayaan pada agama-agama lain, komunitas Parmalim terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial.

Semangat penganut Parmalim selama ini tidak padam, karena bagi penganut Parmalim berjuang bukanlah hal yang baru. Hal ini terlihat bagaimana mereka berjuang dengan gigih melawan kolonial Belanda yang juga sebagai penganut Parmalim yang dipimpin oleh tokoh Parmalim yaitu Raja Sisingamangaraja XII. Parmalim merupakan sebuah agama atau kepercayaan yang lahir dari kebudayaan Batak. Agama ini merupakan peninggalan Raja Batak Sisingamangaraja. Masyarakat Batak, percaya bahwa sebelum kedatangan Islam dan Kristen di tanah Batak, semua masyarakat Batak memeluk agama ini. Namun di abad 19 bersamaan dengan masuknya agama Kristen dan Islam, pengikut agama ini semakin menurun, bahkan sangat drastis. Dalam tempo hanya sekitar satu abad, pengikut agama Parmalim tinggal eksis secara meyakinkan hanya di Desa Laguboti Kabupaten Samosir. Sementara di tempat lain hanya sedikit yang menjadi pengikut agama Parmalim.

Nasib penganut Parmalimpun semakin termarginalkan dengan situasi yang bahkan masih menganggap Parmalim adalah aliran sesat atau si *Pelebegu*. Demikian pula dengan stigma buruk lembaga formal agama yang ditujukan pada Parmalim karena tidak sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan, yang dianggap menyembah berhala. Sebenarnya Undang-undang No 23 tahun 2006 telah memberikan kesempatan kepada penganut Parmalim ini untuk dicatatatkan hk-hak sipil mereka sebagaimana warga negara lainnya melalui Kantor Catatan Sipil (KCS), namun hingga penelitian ini dilakukan, mereka masih belum diberi kesempatan

untuk menuliskan identitas sebagai penganut agama Parmalim di KTP sehingga harus memilih agama A,B,C, D atau E.

Melihat kenyataan tersebut, bahwa Parmalim adalah agama asli etnis Batak yang tumbuh dan berkembang di tanah Batak Sumatera Utara. Para pemeluk keyakinan ini menyebut dirinya sebagai pengikut Raja Sisingamangaraja XII. Bahkan mereka meyakininya sebagai salah seorang Rasul yang diutus Tuhan (Debata Mulajadi Nabolon). Maka seiring dengan perubahan waktu inilah yang menginspirasi peneliti untuk mengetahui kondisi saat ini terkait dengan dinamika perkembangan agama Parmalim di Sumatera Utara dalam memperoleh hak-hak sipilnya terkait dengan pencantuman identitas agama Parmalim pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), akte perkawinan, pendidikan, akte kelahiran serta status pengakuan pada pemerintah.

Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kontinuitas dan perubahannya, kebijakan politik pemerintah serta dinamika sosial dengan masyarakat di sekitarnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perkembangan agama Parmalim, baik menyangkut pengikut, organisasi maupun dengan adat setempat.
2. Perkembangan kebijakan politik pemerintah daerah terhadap pengikut agama Parmalim, menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006?

3. Dinamika relasi sosial pengikut agama Parmalim dengan masyarakat sekitarnya, terutama dengan pemeluk agama *mainstream*?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Dari sini akan diketahui aspek-aspek yang tetap dan yang berubah dari komunitas ini.
2. Menelusuri kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan lokal, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan Parmalim dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream.*

Definisi Operasional

Istilah kepercayaan lokal Parmalim yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas Batak di Tapanuli Utara Sumatra Utara. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas Batak yang menjadi pengikut Parmalim.

Sedangkan istilah "lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *lokus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Paham keagamaan lokal ini bisa terkait dengan etnis tertentu dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama mainstream. Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*. Yang dimaksud dari lokasi khusus pada penelitian ini adalah suku Batak di Kabupaten Samosir dan Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara.

Ruang Lingkup

Dari uraian sebelumnya, tampak bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal Parmalim, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi.
2. Perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal Parmalim, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya.
3. Dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan lokal Parmalim dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi kualitatif yang menggunakan pendekatan ilmu Sosiologi dan Antropologi dengan melakukan studi kasus atas kelompok keagamaan lokal Parmalim. Penelitian

bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut paham keagamaan lokal Parmalim secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran,, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Jenis Data yang Dihimpun.

Adapun data yang dihimpun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data yang terkait dengan perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal Parmalim, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Data tersebut digali melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan penggalian dokumen yang relevan.

b. Data yang terkait dengan perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal Parmalim, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya. Data-data tersebut mulai dari Undang-undang dan regulasi di bawahnya, termasuk peraturan daerah.

c. Data yang terkait dengan dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan lokal Parmalim dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan komunitas kepercayaan lokal Parmalim dan masyarakat di sekitarnya, dan sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa cara antara lain: 1) kajian pustaka dengan mempelajari beberapa

dokumen, literatur yang mendukung; 2) wawancara mendalam *(indepth interview)*; observasi lapangan.

Kajian pustaka yang dimaksud disini adalah data-data yang terkait dengan teori dan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya oleh berbagai kalangan. Dari sini akan terlihat dimana posisi dari riset ini. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Di samping itu, dokumen-dokumen regulasi pemerintah baik pusat maupun daerah juga akan ditelusuri untuk mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan hak-hak sipil warga negara terhadap komunitas ini.

Sedang wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pimpinan kelompok paham keagamaan lokal Parmalim, pengikutnya, pemerintah daerah, Dinas Budaya dan Pariwisata Daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (Kemenag, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah/Kades, Kejaksaan/intelegen, Kepolisian, Pakem).

Pengamatan lapangan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari pengikut Parmalim, tradisi yang mereka jalankan serta interaksi sosial dengan bukan pengikut, serta memperhatikan fokus perkembangan kepercayaan lokal Parmalim tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

Sasaran dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini hanya difokuskan pada komunitas Parmalim di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Komunitas tersebut dipilih dengan pertimbangan; (1) paham keagamaan tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas di kalangan etnis Batak saja; (2) paham keagamaan tersebut masih mampu bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; (3) ajaran dan ritual keagamaan Parmalim masih dipatuhi dan ditaati oleh komunitasnya yang berbentuk tradisi yang hidup *(living tradition)*, seperti: peribadatan, peringatan hari besar keagamaan, kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya; (4) mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan sikap politik pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial dimana komunitas itu hidup.

Studi Kepustakaan

Pada bagian ini dijelaskan sejumlah studi yang telah dilakukan terhadap komunitas pengikut paham keagamaan Parmalim, terutama terkait dengan komunitas yang akan menjadi fokus riset ini. Dari studi kepustakaan ini akan terlihat dimana posisi riset ini di tengah berbagai riset yang telah dilakukan.

Kajian mengenai sistem kepercayaan lokal di Indonesia banyak dilakukan dari perspektif sosiologi dan antropologi budaya. Studi yang cukup umum namun memuat beberapa sistem kepercayaan lokal diantaranya adalah *Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas*, (Heru Prasetia & Ingwuri Handayani, 2010), *Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia*, (El Hafidy, 1977), *Agama dan Realitas Sosial*, (Mukhlis dan Robinson, 1985), Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia, (Puslitbang Kemeng, 2010), *Religi Lokal & Pandangan Hidup* (LIPI, 2004), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, (Balitbang Depag, 1999), *Hinduism in Modern*

Indonesia: A Minority Religion between Local, National and Global Interests, (Ramsted, 2003), dan serial buku *Hak Minoritas* yang diterbitkan oleh Interseksi (2005, 2007 dan 2009).

Lebih spesifik lagi, kajian atas sistem kepercayaan Parmalin pernah dilakukan dan dipublikasikan. Namun semua studi ini tidak ada yang secara detail fokus pada dinamika perkembangan kebijakan politik yang menyangkut hak-hak sipil, dan relasi sosial komunitas penganut sistem kepercayaan dengan masyarakat sekitarnya.

Kerangka Teori

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan paham dan keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan yang berkembang (Masud, 2009).

Perbedaan interpretasi ajaran atau doktrin sebuah sistem kepercayaan keagamaan mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, paham atau aliran keagamaan. Jadi secara teorotis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya respon masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan

pemahaman tersebut menyebabkan bentuk dan tingkat reaksi yang beragam.

Keberadaan komunitas pengikut kepercayaan lokal seperti Parmalim dapat dilihat sebagai *subaltern*. Konsep *subaltern* dalam berbagai kajian poskolonial disebut sebagai sebuah komunitas yang hadir di ruang publik tapi tidak pernah diakui. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Rajanit Guha, sejarawan India yang menolak sejarah India dihistorisasi dengan gaya kolonial dan mengeluarkan peran masyarakat kelas bawah India. Padahal, mereka komunitas terbesar dari sejarah itu.

Konsep ini kemudian diperluas oleh seorang feminis postkolonial, Gayatri C Spivak, dalam tulisannnya *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice* (1985), yang memasukkan para janda miskin dalam kasta Hindu India sebagai *subaltern*. Dalam tradisi India kelas menengah bawah, para janda dianggap memiliki sikap mulia jika bunuh diri dan mengikuti kematian suaminya daripada hidup tetapi dengan menanggung derita.

Dalam perspektif postkolonial, *subaltern* dianggap komunitas yang eksis di ruang publik, tetapi tidak diperhatikan. Ketika terjadi sesuatu pada mereka, maka pertimbangan mereka tidak pernah dianggap penting. Level sosial politik mereka dijebloskan di dasar sosial terendah yang menyebabkan suara mereka tidak pernah terdengar. Akhirnya, tidak ada mulut yang menyuarakan kepentingan mereka dan tak ada telinga yang sudi mendengarkan.

Dalam konteks paham keagamaan lokal, hal ini terjadi karena *subaltern* dipandang sebagai kelompok yang berada dalam kegelapan, tersesat dan bahkan dianggap belum "belum beragama". Dalam peraktek sosial, mereka tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, dan keberadaannya malah

didefinisikan oleh orang lain. Sistem kepercayaan yang dianut tidak disebut berasal dari Tuhan, tapi sebagai produk kebudayaan manusia sendiri.

Cara pandang seperti ini merupakan daya dan upaya untuk mendeligitimasi eksistensi kepercayaan ketuhanan komunitas ini, sehingga mereka disebut belum beragama. Padahal, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Clifford Geertz (1981), bahwa agama pada dasarnya adalah merupakan produk kebudayaan. Karena itu, sebuah sistem keyakinan tidak akan bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Dengan demikian, dikatakan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya ditujukan untuk semua jenis kepercayaan keagamaan.

Persoalannya adalah bagaimana posisi individu dan komunitas dan pengikut kepercayaan lokal dalam statusnya sebagai warga negara diperlakukan. Hal ini terkait dengan kebijakan sebuah negara mengenai status kewarganegaraan masyarakatnya. Setiap negara mempunyai cara, metode dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keragaman kultural dan diversitas etnis. Dalam kaitan ini, Hikmat Budiman (2005) menyebutkan sejumlah tipologi pendekatan yang sudah banyak dilakukan sejumlah negara.

Pertama, pendekatan yang didasarkan pada prinsip nasionalitas *ius solis* dan *civic concept of citizenship*. Pendekatan ini mengesampingkan pengakuan atas keberadaan suku bahasa atau agama minoritas dalam sebuah negara. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pemisahan yang ketat antara ruang privat dan publik. Negara yang memberlakukan kebijakan demikian adalah Perancis. Konkretnya, warga Perancis, apapun latar belakang etnis, agama ras dan sebagainya, akan dilindungi secara individual semata karena sebagai warga negara, tapi tidak secara kolektif

sebagai kelompok minoritas. Konstitusi Perancis juga tidak pernah merujuk soal identitas kultural.

Kedua, kebijakan yang dilandasi prinsip nasionalitas *ius sanguinis,* kewarganegaraan berdasar darah atau asal-usul etnis. Kalau kita lahir dalam negara yang mengikuti prinsip ini, tapi kita tidak memiliki asal-usul etnis yang sama dengan etnis pendiri negara atau pemilik negara tersebut, maka kita tidak akan bisa menjadi warga negara tersebut secara sepenuhnya. Sebaliknya, meskipun kita tinggal di negeri lain, lahir dan menggunakan bahasa lain, tidak menguasai bahasa negara tersebut, tapi kita memiliki asal-usul etnis yang sama dengan pendiri negara tersebut, maka kapanpun kita bisa mengajukan permohonan sebagai warga negara. Jepang dan Jerman adalah dua negara yang hingga kini memberlakukan prinsip tersebut.

Ketiga, kebijakan yang didasarkan pada model multikulturalisme. Berbeda dengan Prancis yang meletakkan kebijakan publiknya pada satuan individual, model kebijakan multikulturalisme justru mengakui hak warganya dalam status kolektif dalam kelompok-kelompok etnis. Dengan kata lain, kebijakan ini menggeser penekanan hak semata-mata pada level individual, menjadi bagian dari kolektivitas, sehingga identitas atau asal-usul kultural warga tidak diabaikan. Umumnya kebijakan demikian diambil oleh Negara-negara yang menghadapi masalah populasi pendudukan asli *(indegenious people)* atau imigran yang datang dari berbagai Negara. Dalam kaitan dengan komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) atau kepercayaan lokal, maka perspektif multikulturalisme ini lebih menjanjikan untuk melihat dalan memperlakukan komunitas penganut paham keagamaan lokal secara adil. Bikhu Parekh (1999), proponen teori multikulturalisme, memberi tiga kerangka dasar untuk menjadikan

multikulturalisme sebagai perspektif dalam melihat kehidupan manusia.

Pertama, manusia senantiasa terikat secara kultural *(culturally embedded)* dan budaya yang mempengaruhi sistem pemaknaan dan tingkah laku. Tapi ini tidak berarti manusia sepenuhnya terbelenggu dan tidak bisa mengembangkan pemikiran kritis, mengevaluasi nilai dan sistem makna.

Kedua, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi kehidupan yang baik, yang berlainan. Karena masing-masing menyadari keterbatasannya untuk menangkap totalitas dari eksistensi manusia, maka ia membutuhkan budaya-budaya lain yang membantu dalam memahami diri dan lingkungannya secara lebih baik.

Ketiga, setiap budaya (dan sistem keyakinannya) secara internal bersifat plural, dan merefleksikan dialog yang kontinum diantara tradisi dan pemikiran yang berbeda. Karena itu, identitas budaya pada dasarnya plural, cair dan terbuka. Setiap budaya membawa bagian-bagian dari budaya lain di dalam dirinya dan tidak pernah benar-benar *sui generis.*

Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Sejarah Batak Toba

Lokasi penelitian kali ini adalah di Dusun Tomok Desa Lumbun Sijabat Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (tepian danau Toba) dan di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Membicarakan dua wilayah kabupaten ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah dan dinamika sosial Tapanuli. Setelah Indonesia merdeka, tanah

Tapanuli dibagi dalam empat kabupaten yaitu Tapanuli Utara (dulu kabupaten Batak) dengan ibukotanya Silindung, Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan ibukota Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan ibukota Sibolga dan Kabupten Nias dengan ibukotanya Gunung Sitoli.

Pada masa kolonial Belanda, tanah dataran tinggi Batak dihuni oleh beberapa suku dengan suku Batak Toba sebagai etnis utama, yang secara struktur pemerintahan dipersatukan dalam satu wilayah karesidenan yaitu Karesidenan Tapanuli. Karesidenan dipimpin oleh seorang residen. Residen Tapanuli pertama adalah Dr. Ferdinad Lumbantobing. Namun pada tahun 1946, karesidenan ini malah diturunkan statusnya menjadi kabupaten dengan sebutan Kabupaten Tapanuli dan yang tadinya disebut wilayah diturunkan statusnya dengan sebutan wilayah kecamatan yang terdiri dari lima kecamatan. Kelima wilayah kecamatan itu adalah wilayah Silindung yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang ibukotanya Tarutung (Silindung sekarang merupakan salah satu kelurahan di dalam Kota Tarutung), wilayah Toba yang sekarang menjadi Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dengan ibukotanya Balige, wilayah Samosir yang sekarang menjadi Kabupaten Samosir dengan ibukotanya Pangururan, wilayah Humbang yang sekarang menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbasun) dan wilayah kecamatan Dairi yang sekarang menjadi Kabupaten Dairi dengan ibukotanya Sidikalang.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda 27 Desember 1949, pada permulaan tahun 1950 tanah Tapanuli dibagi menjadi beberapa kabupaten yaitu, Batak dibagi dalam .

Kondisi Geografis

Dusun Tomok Desa Lumbun Sijabat Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir (tepian danau Toba) dan di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang menjadi lokos penelitian ini merupakan bagian dari dual wilayah kabupaten. Kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara bersamaan dengan pemekaran kabupaten lainnya yaitu Humbang Hasundutan (Humbasun) dan dalam waktu dekat akan muncul Kabupaten Toba Utara (Tobut) mekaran dari Kabupaten Toba Samosir.

Kabupaten Samosir ibukotanya adalah Pangururan, dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) ibukotanya adalah Balige. Kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan bersamaan dengan pemekaran kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbasun). Bahkan dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada tambahan kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang akan dinamakan Kabupaten Toba Utara (Tobut). Sebelum pemekaran, Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 Kecamatan dan 4 perwakilan kecamatan, 281 desa serta 19 kelurahan. Dengan pemekaran wilayah di tahun 2008 menjadi 16 kecamatan dengan 203 desa dan 13 kelurahan.

Kabupaten Toba Samosir berada di antara lima kabupaten yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Toba Samosir (Tobasa) sebagai kabupaten merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2002. Wilayah

Tobasa terdiri pegunungan dan perbukitan, mengitari lembah dan menjulur ke Danau Toba. Tobasa merupakan gabungan dua kata, Danau Toba dan Pulau Samosir setelah memisahkan diri dari kabupaten induk, Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1998.

Menurut geografisnya, kabupaten ini berada pada 2.06 – 2.435 Lintang Utara dan 98.35 Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan di sebelah selatan dengan Kabupaten Dairi. Kabupaten Tobasa memiliki luas, 3.440.85 kilometer persegi dan luas perairan danau Toba, 1.102.60 kilometer persegi terletak pada ketinggian 300 – 1.500 meter di atas permukaan laut dengan topografi dan postur tanah yang beraneka ragam, *camping ground* dan lokasi pemancingan dengan panorama yang sangat indah. Dolok Tolong gunung yang terletak di sebelah selatan Balige. Pada puncak gunung tersebut dibangun stasiun transmisi televisi dan menara telekomunikasi. Tarabunga adalah desa yang berada di lereng Dolok Tolong, terletak di tepian Danau Toba. Sementara dari ibukota kabupaten, hanya berjarak 2 kilometer Pemandangan alam yang indah Danau Toba bisa dilihat dari kawasan Hutagurgur di pinggir ruas jalan antara Balige – Siborong-borong. Balige sendiri sebagai ibukota kabupaten, letaknya juga tidak jauh dari tepian Danau Toba dan berada pada dataran tinggi, Bukit Barisan.

Sebagai ibukota kabupaten, Balige dikelilingi beberapa obyek wisata yang menarik, antara lain pasar tradisional dan Museum Balige yang letaknya berdekatan dengan tugu salah seorang Pahlawan Revolusi, Jenderal D.I Panjaitan. Di Balige juga telah dibangun sebuah musium besar yang menyimpan berbagai artefak dan deskripsi budaya etnis Batak yang baru diresmikan oleh Presiden Bambang Yudoyono tahun 2010.

Bagi bangsa Indonesia yang pernah menyenyam bangku sekolah pasti mengenal Danau Toba di dataran tinggi tanah Batak di Sumatera Utara. Setiap orang yang telah datang ke dataran tinggi Karo tidak lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi Danau Toba. Danau yang luas tersebut membentang dari Balige di selatan sampai Tongging di utara sepanjang 100 km, dengan lebar 30 km. Dengan pemandangannya yang indah. Danau Toba dikenal sejak lama dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Di tengah danau ini terdapat pulau yang disebut pulau Samosir. Konon dari pulau Samosir inilah asal mula munculnya berbagai nama marga di Tanah Batak. Dari Samosir kemudian menyebar ke Tapanuli Selatan, Fak-Fak, Dairi, Simalungun, Karo dan sebagainya. Pulau Samosir adalah pulau dimana semua keturunan Batak berasal, entah sampai dimana kebenaran dari legenda tadi. Yang jelas, sebagian besar marga di tanah Batak, baik Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah berasal dari pulau Samosir ini.

Menurut catatan geologis dari Wikipedia, Danau Toba sebenarnya adalah kaldera raksasa hasil letusan gunung api purba yang meletus lebih dari 75.000 tahun yang lalu, yang kemudian membentuk danau. Sedangkan puncak gunung api tersebut sudah punah karena letusan besar yang terjadi pada masa lalu. Kaldera itu kemudian terisi air dan menjadi danau seperti kita lihat sekarang ini.

Dengan topografi yang curam pada hampir semua sisi sekitar danau, maka dengan sendirinya semua aliran dari daerah tangkapan air sekeliling danau masuk ke dalam danau. Oleh karena itu danau Toba amat rentan terhadap pencemaran limbah rumah tangga, maupun limbah dari aktifitas pertanian maupun aktifitas peternakan penduduk di sekelilingnya. Tidak hanya

limbah permukiman, tetapi limbah dari peternakan babi juga mengancam mencemari danau Toba.

Dalam kaitan ini, Yayasan Perkumpulan Pencinta Danau Toba telah mengupayakan pengendalian limbah danau Toba. Yayasan ini diketuai Prof. Midian Sirait dan sudah banyak melakukan upaya penyelamatan, antara lain dengan menghimbau pemerintah Propinsi Sumater Utara untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat dan perusahaan-perusahaan bermodal besar yang menanamkan modalnya dalam bisnis peternakan di sekitar Danau Toba. Untuk mengurangi beban limbah rumah tangga yang mengalir ke danau, maka diperlukan pengolahan limbah pada kota-kota sekitar Danau Toba. Di Parapat sendiri sudah ada pengolahan limbah yang dibangun pemerintah pusat, tapi sayang belum secara optimal dimanfaatkan. Mengingat bahwa Danau Toba dikeliling oleh tujuh kabupaten, para bupati diharapkan tunduk kepada Peraturan Daerah yang menyangkut ekosistem danau Toba. Jika ego para bupati hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sesaat, maka Danau Toba akan tinggal kenangan[2]. Untuk mengalirkan air dari danau agar tidak membeludak, maka terdapatlah sungai Asahan, menjadi satu-satunya pintu ke luar air Danau Toba, menuju ke Selat Malaka. Sungai Asahan sebagai penerima air Danau Toba di Kecamatan Porsea pada suatu teluk di ujung tenggara dengan lingkupan dua semenanjung, yakni Tanjung Sibolangit yang biasa disebut juga dengan Tanjung Uluan di sebelah utara dan Tanjung Balige di sebelah selatan.

Arus air sungai Asahan yang mengalir menuju Selat Malaka melahirkan air terjun Sigura-gura dan air terjun Tangga yang terkadang disebut juga sebagai air terjun Sampuran Siharimau

[2]Diringkas dari hasil wawancara dengan Malau Simangunsong

yang memperkuat aur air sungai, sehingga membuat sungai Asahan menjadi salah satu sumber tenaga hydrolis yang tidak saja besar, tetapi juga sangat ekonomis. Dari daerah aliran sungai inilah masyarakat dapat bertani dengan berbagai aneka tanaman pangan yang menopang kehidupoan sosial ekonomi pedesaannya.

Kehidupan Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, sektor pertanian tetap merupakan tulang punggung perekonomian warga Toba-Samosir dari lahan pertanian yang mereka olah. Dari sini mereka mampu berswasembada dan bahkan surplus beras. Bahan pangan lain yang dihasilkan, jagung, kacang tanah, sayur-sayuran, antara lain cabai, bawang, buncis, kentang serta tanaman buah yang cukup potensial, yakni alpokat, durian, pisang, jeruk dan nenas.

Untuk menunjang kelancaran distribusi produk pertanian, perkebunan atau kerajinan lokal maupun dari luar, di Balige terdapat pasar yang cukup besar. Para penghasil produk pertanian, perkebunan dan kerajinan dapat bertransaksi di pasar ini. Kebanyakan pedagang (Partiga Tiga) di pasar-pasar tradisional Tobasa didominasi kaum perempuan. Mereka berjualan hasil bumi, seperti; beras, umbi-umbian, sayur-sayuran, cabai, bawang, buah-buahan dan lain-lain.

Di samping itu, sektor pariwisata juga menjadi primadona dan andalan bagi Tobasa dan Samosir, karena keberadaan Danau Toba yang senantiasa indah dilihat dari segala sudut. Apakah pagi, siang hari ataukah senja, bahkan pada malam hari apabila disinari cahaya bulan. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata, baik lokal, Nusantara maupun mancanegara di desa-desa di tepi Dabau

Toba, selain Pangururan, Tomok, dan Balige, adalah Porsea, Lumbanjulu dan Laguboti.

Selain desa-desa yang menyajikan lokasi wisata, para pengunjung juga dapat menikmati kehidupan flora dan fauna, kehidupan sehari-hari penduduk asli dengan upacara agama dan adat budaya yang unik yang didukung musik tradisional khas Batak serta peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dari keberadaan Danau Toba.

Kehidupan Sosial Keagamaan

Pada tahun 2010 ini penduduk Kabupaten Samosir adalah 137.160 jiwa dan dihuni oleh mayoritas penduduk asli Samosir, meskipun ada pula beberapa etnis pendatang seperti dari suku Jawa, Minang yang beragama Islam. Dari 9 kecamatan di Kabupaten Samosir, jumlah umat beragamanya secara herarkis adalah umat Kristen 76.531 (55,30%), umat Katolik 58.552 (42,69%), umat Islam 1.746 (1,27%), dan lain-lain 331 (0,24%).

Pada setiap kecamatan di Kabupaten Samosir, terdapat beberapa desa yang tidak ada umat Islamnya. Oleh karena itulah umat Islam hanya memiliki 7 tempat ibadah (1,52%). Mayoritas penduduk di Kabupaten Samosir menganut Kristen sehingga jumlah rumah ibadatnya mencapai 311 Gereja (37,46%), 139 Gereja Katolik (30,15%) dan 4 tempat ibadat bagi agama lain atau sekitar 6 buah (0,87%).

Sementara itu jumlah penduduk di Kabupaten Tobasa pada tahun 2010 mencapai 213.471 jiwa, dengan jumlah rumah tangga (RT) 39.339 RT dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 86,7 jiwa/km^2. Kecamatan Balige sebagai ibukota Kabupaten Toba Samosir, merupakan pusat perdagangan dan pusat pemerintahan

dengan tingkat kepadatan yang tertinggi, yaitu sebesar 487,52 jiwa/km^2.

Penduduk Kabupaten Tobasa menurut agama yang dianutnya adalah Kristen berjumlah 179.919 jiwa, Katolik 20.919 jiwa, Islam hanya dianut oleh sekitar 12.483 jiwa. Di samping itu terdapat pula 31 jiwa umat Buddha dan sejumlah 8.325 penganut agama lain (Parmalim dan lain-lain). Jumlah rumah ibadah di Kabupaten Toba Samosir terdiri dari: Gereja Protestan sebanyak 350 buah, Gereja Katolik berjumlah 66 buah dan bagi umat Islam tersedia 32 Mesjid dan 14 Langgar, lain-lain 9 buah.

Selain rumah ibadah yang tersedia bagi umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya secara bersama-sama untuk urusan ketuhanan, maka urusan duniawi juga tidak lepas dari aktifitas masyarakat di Kabupaten Samosir, yang membuat kegiatan bersifat sosial dengan mendirikan lembaga dan organisasi keagamaan.

Umat Islam di Kabupaten Samosir meskipun hanya berjumlah 1,27%, namun semangat jiwa sosial dan keagamaan senantiasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan generasi muda diberi bimbingan dan pembinaan dengan baik oleh lembaga maupun organisasi keagamaan yang ada di kabupaten Samosir antara lain. Lembaga keagamaan itu adalah MUI yang terdapat di desa Sihotang kecamatan Hurian dan organisasi Ikatan Keluarga Wanita Muslim (IKWM). Kemudian ada HIMNI (Himpunan Nadzir Wakaf Indonesia), organisasi Badan Sosial Keluarga Muslim (BSKM), Gerakan Pemuda Al-Washliyah (GPA), GP. Anshor dan lembaga BAZDA kabupaten serta beberapa oragnisasi keagamaan seperti majelis taklim dan perwiridan dari kelompok kaum ibu.

Demikian pula halnya di kalangan umat Kristen juga terdapat lembaga keagamaan seperti: Persekutuan Gereja-Gereja

Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLII), Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) di daerah (PPD), dan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG). Di samping itu terdapat pula Persatuan Integrasi Kristen Indonesia (PIKI), Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI). Sementara itu organisasi keagamaan Katolik terdiri dari Pemuda Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan Komunitas Roncally.

Di kalangan Kristen terdapat banyak denominasi, maka di Kabupaten Samosir terdapat pula sejumlah denominasi besar antara lain: HKBP, GPI, GKPI, GPdI, HKI, GSJA, GBI dan seterusnya. Terkait dengan pendidikan bagi putra dan putri penduduk di Kabupaten Samosir sebagai generasi muda dan penerus bangsa dan agama, maka tersedia sarana pendidikan dari tingkat SD sampai SLTA/SMK.

Temuan dan Pembahasan

Sejarah dan Dinamika Suku Batak

Etnis Batak, utamanya Batak Toba, pada abad 18 dan 19 adalah salah satu etnis di Indonesia yang termasuk etnis tertinggal dibandingkan dengan yang lain. Ketika etnis-etnis lain seperti Aceh, Melayu, Minang, Jawa, Banjar, Makassar, Bugis, Madura, Maluku dan sebagainya sudah sibuk berpemerintahan dalam bentuk kerajaan dan kesultanan sejak abad 12, etnis Batak masih hidup dalam kegelapan.

Adalah pendeta Papa Nomensen yang mula-mula membabtis 13 orang di Silindung yang menjadi cikal bakal dari terbukanya etnis Batak dengan dunia lain di luar tanah dataran

tinggi Batak. Ke 13 orang yang dibabtis itu adalah marga Tobing yang kemudian membangun salah satu gereja tertua di dataran tinggi Batak di kelurahan Silindung sekarang. Gereja itu hingga saat ini masih berdiri sangat kokoh meskipun telah berusia 2 abad lebih.

Setelah diawali oleh Nomensen dengan membuka klinik kesehatan dan sekolah, satu persatu anggota komunitas Batak mendapat pendidikan dan mulai terbukalah wawasan berfikirnya. Pada saat inilah sekolah pertama berdiri dan yang menjadi murid pertama rata-rata adalah para pengikut agama Parmalim. Oleh karena itu secara umum, para pengikut Parmalim ini menjadi orang-orang awal yang intelektual di dataran tinggi Toba. Sementara itu etnis terdekat dengan etnis Batak Toba, yaitu Batak Mandailing sudah lebih dahulu mengembara ke berbagai wilayah di Sumatra. Batak mandailing ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan komunitas local, karena kesamaan agamanya. Sementara itu, etnis Batak Toba yang secara intelektual baru berkembang setelah adanya sekolah Zending itu, mereka mengalami kesulitan luar biasa pada awalnya untuk menyesuaikan diri dengan komunitas lokal di mana mereka berada.

Bersamaan dengan meningkatnya perkembangan intelektual etnis Batak Toba itu, di Sumatra Timur, (tepatnya Kota Medan dan sekitarnya sekarang ini) telah dibuka perkebunan tembakau oleh pengusaha Belanda. Pembukaan kebun tembakau itu menjadikan kota Medan yang tadinya sangat kecil dengan sebutan kampung putri menjadi sebuah kota yang sangat ramai. Dalam perkembangannya, Kota Medan menjadi Kota Administrasi bagi kepentingan Belanda di Sumatra dan bangunan-bangunanpun didirikan untuk melengkapi kebutuhan perkantoran. Pendirian berbagai gedung perkantoran yang indah oleh Belanda itu, mmperkenalkan Kota Medan sebagai Paris Van

Sumatra. Bahkan belakangan menjadi salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Perkembangan pesat kampung putri itu memberi daya tarik luar biasa bagi etnis Batak Mandailing dan Batak Toba. Etnis Batak mandailingpun segera menjadi urban di Medan dan sekitarnya. Berita dari mulut ke mulut tentang peluang kerja yang besar di Medan memberi daya tarik pula kepada etnis Batak Toba untuk metantau ke Medan. Satu persatu mereka berdatangan ke Medan dan sekitarnya, dan merekapun satu persatu mulai menjadi pegawai kantoran Belanda dengan mudah karena persamaan agama dengan Belanda. Tetapi di tingkat masyarakat, mereka mengalami kesulitan luar biasa dan dianggap aneh oleh komunitas lokal yang ada seperti Melayu, Aceh dan Jawa. Aneh karena, etnis Batak Toba banyak pelihara anjing dan makan babi.

Kesulitan-kesulitan pada awal kedatangannya di Medan dan sekitarnya itu, menjadikannya sebagai orang yang ulet dan tahan banting dalam menghadapi kehidupan yang keras itu. Mereka sering didatangi oleh para pendeta untuk motivasi rokhani agar tabah menghadapi kesulitan hidup yang terus menimpa. Usaha itu tidak sia-sia, karena belakangan komunitas Melayu pemilik sah tanah Sumatra Timur mulai minggir dan digantikan oleh etnis Jawa, Mandailing dan belakangan juga Batak Toba. Bahkan komunitas Batak berubah menjadi salah satu etnis/suku yang sangat dinamis dan mobil di Indonesia. Suku lain yang cukup dinamis dan mobil adalah suku Madura, Jawa, Minang, Bugis, Makasar, dan Buton. Masyarakat Batak di awal abad 19, adalah sebuah masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan Aceh, Jawa, Bugis dan sebagainya. Tetapi berkat jasa para missionaris Kristen yang masuk di tanah Batak sekitar pertengahan abad 19, mulailah sedikit demi sedikit tetapi pasti, komunitas Batak ini begitu keras berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Para

missionaris itu sangat berjasa dalam pencerahan dan peningkatan etos kerja bagi komunitas Batak dengan mendirikan gereja dan sekolah Zending Protestan. Dari Zending inilah masyarakat Batak terbuka hati dan pikirannya untuk menyadari identitas diri dan etnis yang harus dibangun. Dan dari Zending ini pulalah akhirnya masyarakat Batak terbuka untuk maju. Begitu pintu kemajuan terbuka, komunitas Batak bangkit dan menyebar ke seluruh Sumatra dan bahkan ke Jawa dan Kalimantan.

Perkembangan Kepercayaan Parmalim

Parmalim Bukan Si Pele Begu

Kepercayaan Parmalim adalah salah satu kepercayaan dari masyarakat tradisional Batak Toba di Propinsi Sumatera Utara. Parmalim berasal dari kata Par-Malim atau Par-Ugamo Malim. Parmalim adalah pengikut sebuah lembaga keagamaan Ugamo Malim. Parmalim ini sebenarnya ada tiga aliran yaitu aliran Raja Ungkap Naipos-pos berpusat di Hutatinggi, aliran Parmalim Baringin berpusat di Pangururan dan aliran Raja Omat Manurung berpusat di Sigaol Porsea. Kajian difokuskan pada Parmalim aliran Raja Ungkap Naipos-pos yang berpusat di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti di Kabupaten Tobasa.[3].

Paham dan kepercayaan Malim tidak sebagaimana distereotifkan penganut agama lain. Misalnya pantun terkenal sebagai pernyataan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, adalah *"Marpangkirimon do na mangoloi jala na mangulahon patik ni Debata, jala dapotna do sogot hangoluan ni tondi asing ni ngolu ni diri on."* Artinya "Manusia yang mematuhi dan mengikuti ajaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, memiliki

[3] Diringkas dari hasil wawancara dengan Borru Pasaribu

pengharapan kelak ia akan mendapat kehidupan roh suci nan kekal". Secara implisit, inilah ajaran suci keyakinan Ugamo Malim secara turun temurun. Secara antropologis, Ugamo Malim layak menjadi sebuah agama resmi sebab dalam Parmalim terdapat nilai-nilai religius yang bertujuan menata pola kehidupan manusia menuju keharmonisan, baik sesama maupun kepada Pencipta. Secara ilmu sosial tujuan ini mengandung nilai luhur. Hanya saja, peraturan pemerintah membantah advokasi tersebut dengan alasan masih adanya berbagai kejanggalan. Monang Naipospos menyatakan;

"Kami bukan penganut ajaran sesat," yang hal ini pernah saya nyatakan pula kepada TV Global 2 Januari 2007. "Bahkan, ajaran Parmalim menuntut manusia agar hidup dalam kesucian," jelasnya kemudian menerangkan secara detail asal-muasal kata Parmalim yang berasal dari kata "malim". Malim berarti suci dan hidup untuk mengayomi sesama dan meluhurkan Oppu Mulajadi Nabolon atau Debata (Tuhan pencipta langit dan bumi). "Maka, Parmalim dengan demikian merupakan orang-orang yang mengutamakan kesucian dalam hidupnya".[4]

Parmalim tersebar propinsi Sumatra Utara, seperti di Kecamatan Pintupohan Meranti Tobasa, Tanah Datar Asahan, Jangga Tobasa, Onanganjang-Humbahas, Panamparan Tobasa dll. Ada juga yang pada tahun 1955 mengorganisir Golongan Siraja Batak yang gagal ikut Pemilu tahun 1955. Ada pula secara politis mengorganisir PAMBI/PABBI yang menyebut diri sebagai Persatuan Agama Malim Batak Indonesia dan mengikuti Pemilu tahun 1955. Golongan Si Raja Batak pada sekitar tahun 80-an menyebut diri menjadi Parmalim Marsada, tetapi kemudian bergabung dengan sebuah lembaga yang menggunakan nama

[4] Diringkas dari hasil wawancara dengan Monang Naipospos

Raja Sisingamangaraja XII. Parmalim adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh sebagian komunitas etnis Batak. Keberadaannya sudah lama, jauh sebelum Indonesia merdeka dan tersebar di berbagai wilayah Sumatra Utara. Mereka memiliki organisasi dan bahkan ada cabang Parmalim di Jakarta dan Tangerang. Salah satu wilayah yang didiami oleh mereka adalah di Dusun Tomok Desa Lumbun Sijabat Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang sekaligus menjadi pusat Parmalim di seluruh Indonesia. Kebanyakan pemerhati sosial agama dan budaya lebih mengenal keyakinan etnis Batak ini sebagai Parmalim Hutatinggi.

Di Desa Hutatinggi ini terdapat rumah peribadatan yang cukup besar berukuran sekitar 15m x 15 m yang disebut dengan Bale Parsaktian atau Bale Pasogit. Pada saat ini Parmalim memiliki pengurus Cabang di 40 wilayah termasuk Cabang Kota Tangerang, Jakarta dan Bekasi. Parmalim yang berada Dusun Tomok Desa Lumbun Sijabat Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir merupakan salah satu cabang yang dimiliki Parmalim. Pimpinan pusat dari Parmalim yang berpusat di Laguboti ini dipimpin oleh Raja Ungkap Naipospos dan sekretarisnya adalah Drs. Monang Naipospos, M.Sc (anggota DPR dari PKPI Kabupaten Tobasa dan merupakan adik dari raja Ungkap Naipospos). Posisi Desa Hutatinggi berada sekitar 3 kilometer dari Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), dan Desa Lumbun Sidjabat Tomok berjarak sekitar 50 km dari Pangururan ibukota Kabupaten Samosir.

Di Kabupaten Samosir terdapat empat rumah ibadat Parmalim, yakni dua di Kecamatan Onan Runggu, satu di Kecamatan Palipi dan satu di Desa Tomok Kecamatan Simanindo.[5]

---

[5] Wawancara dengan Monang Naipospos, tanggal 29 Maret 2011,

Pemeluk keyakinan Parmalim tersebar di beberapa wilayah di Propinsi Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Tanah Karo, Tobasa, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Sementara di tanah Jawa mereka terdapat di Kota Tangerang, Jakarta dan Kota Bekasi.

Pada umumnya, para pengikut Parmalim ini keberadaannya tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu tempat dalam jumlah yang banyak. Hanya di Desa Hutatinggilah yang konsentrasinya cukup banyak. Menurut Monang Naipospos jumlah mereka yang berada disekitar Hutatinggi sekitar 1.500 orang. Setap hari kebaktian, yaitu hari sabtu mereka berdatangan ke rumah peribadatanya atau Bale Paksaktian di Desa Hutatinggi ini. Mereka datang dengan mencarter mobil, motor atau mobil pribadi. Peribadatan dimulai sekitar jam 11.00 WIB. Dan selesai jam 12.00 WIB. Anggota Parmalim sering disebut dengan Ruat. Pimpinan Parmalim disebut Ulu Punguan (semacam pendeta). Ulu Punguan Parmalim di Tomok Kecamatan Simanindo adalah Martogi Sidjabat Boru Sitorus yang berusia 56 tahun yang diangkat sejak tahun 1978. Martogi tidak tamat Sekolah Dasar (SD), namun merupakan penerus dari generasi keempat (4) yang melanjutkan tugasnya sebagai Ulu Punguan.[6]

Sementara itu pimpinan Parmalim Pusat di Hutatinggi Laguboti saat ini adalah Raja Ungkap Marmangkok Naipospos. Raja UM. Naipospos yang selalu menjadi imam dalam peribadatan kaum Parmalim karena dialah pemimpinnya yang disebut pula Ulu Punguan. Namun jika berhalangan hadir untuk memimpin kebaktian, maka peribadatan akan dipimpin oleh Ulu Punguan dari Cabang lain. Misalnya ketika penelitian ini dilakukan, Raja M.

---

[6] Diolah dari hasil wawancara dengan Martogi Sijabat (Ulu Punguan) di Tomok Kab. Samosir, tanggal 25 Maret 2011

Naipospos sedang dinas luar kota maka posisi imam dilakukan oleh Sabar Simanjuntak yang posisi sebenarnya adalah Ulu Punguan dan pimpinan Cabang Parmalim dari Desa Lumban Julu. Sabar Simanjuntak berusia 63 tahun, berpendidikan Sekolah Menengah Atas (STM) di Balige dan bekerja sebagai petani. Sabar Simanjuntak bukanlah generasi penerus yang memiliki keturunan Ulu Punguan sebelumnya, tetapi karena kemampuan dan kepribadiannya sehingga dipilih menjadi Ulu Punguan. Di dalam komunitas penganut ini untuk bisa menjadi pimpinan tidaklah harus karena keturunan, tapi didasarkan atas kemampuan yang lebih dan memiliki kharisma dalam kelompoknya.

Bale Parsaktian atau Bale Pasogit wilayah Tomok di Pulau Samosir Kabupaten Samosir desa Sidjabat berada tidak jauh dari pemukiman penduduk yang mayoritas beragama Kristen. Rumah ibadat Bale Parsaktian itu berukuran sekitar 7 x 7 meter, tetapi sirkulasi udaranya bagus, sehingga angin sejuk semilir masuk ruangan tempat ibadat. Di sekeliling Bale Parsaktian terdapat hamparan sawah yang luas dan posisinya berada di dataran tinggi, sehingga nampak pemandangan Danau Toba yang indah menakjubkan. Jumlah pengikut Parmalim di Tomok ini hanya sekitar 8 kepala keluarga, tetapi ketika peribadatan hari sabtu mereka juga ada yang datang dari berbagai tempat tetangga desa dan kecamatan, sehingga jema'atnya penuh.

Sementara itu Bale Parsaktian di Hutatinggi Laguboti ketika dibangun tahun 1921 terbuat dari bahan kayu, dewasa ini telah dipugar dan cukup mewah. Pembangunan Bale Parsaktian ini pada masa itu mendapat izin dari *controleur van Toba*. Bale Parsaktian Hutatinggi merupakan pusat Parmalim sehingga memiliki ukuran bangunan yang lebih besar dan memiliki halaman yang lebih luas dibanding dengan Parsaktian yang di Tomok.

Kompleks Bale Parsaktian di Hutattinggi ini memiliki empat bangunan berarsitektur Batak, yaitu Bale Partonggoan (balai do'a), Bale Parpitaan (balai sakral), Bale Pangaminan (balai pertemuan) dan Bale Parhobasan (balai pekerjaan dapur). Di atas Bale Parsaktian (wuwungan) terdapat simbol yang terdiri dari tiga (3) ekor ayam berwarna merah, hitam dan warna putih. Lambang ini menurut Monang merupakan lambang "Partondion" (keimanan). Yang pertama berwarna hitam (manuk jarum bosi) yang merujuk kepada Batara Guru, ayam warna putih untuk Debata Sori dan ayam warna merah untuk Bala Bulan. Semua warna memiliki arti, hitam melambangkan kebenaran, putih melambangkan kesucian dan merah adalah pengetahuan (kekuatan atau kekuasaan). Kekuatan adalah pengetahuan (berkah) yang diberikan kepada manusia melalui Bala Bulan yang tujuannya untuk mendirikan "Panurirang" (berupa ajaran dan larangan).

Dalam peribadatan hari sabtu, terlihat para pengikut Parmalim memasuki ruang Bale Parsaktian dengan tertib. Antara kaum laki-laki dan perempuan terpisah pada masing-masing pintu yang tersedia dengan melepaskan alas kaki. Dalam ruangan Bale Parsaktian posisi umat Parmalim baik yang laki-laki dan perempuan tetap terpisah duduknya. Umat Parmalim duduk bersila diatas tikar/karpet yang terhampar di lantai.

Do'a-do'a yang diucapkan seperti bacaan al Fatihah tetapi terasa bahasa Batak, yang diikuti secara khusus' oleh pengikutnya dengan mata terpejam dan kedua telapak tangannya dirapatkan dalam posisi menyembah. Didepan ruangan hanya ada satu meja kecil untuk meletakkan tempat membakar kemenyan sebagai pelengkap ibadahnya. Kemenyan (Haminjon dalam bahasa Batak) itu baunya wangi yang berasal dari tanaman yang diciptakan Tuhan. Itulah simbol yang paling tepat yang kami persembahkan kepada Tuhan.

Persebaran Pengikut

Persebaran Parmalim meliputi beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Toba-Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, kabuypaten labuhanbatu kota Medan, Batam, Pekanbaru, Duri hingga sebagian di pulau Jawa, Kalimantan dan Irian Jaya Para pengikut ajaran ini pada umumnya berkumpul di desa Hutatinggi sebagai pusat keagamaan, sedikitnya dua kali dalam setahun, pada waktu dimana upacara besar tahunan (perayaan Sipaha sada dan Sipaha lima) diselenggarakan.

Pengikut Parmalim meskipun tidak terlalu besar jumlahnya, namun mereka tergabung dalam 42 cabang di Sumatra Utara, Propinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Tengerang dan Jakarta. Jumlah penganut Parmalim saat ini diperkirakan sekitar 22.000 jiwa (7.500 KK).

Organisasi

Dalam penuturan Monang Naipospos, pemerintah kolonial Belanda telah menghancurkan bale pasogit Sisingamangaraja di Bakkara ketika terjadi perang antara Raja Si Singamangaraja XII dan pengikutnya melawan kolonial Belanda di tahun 1883. Sekitar tahun 1889 Raja Sisingamangaraja XII sudah memprediksi mulai lemah dukungan perjuangan pembebasan tanah Batak. Kepada Raja Mulia Naipospos (orang tua dari Raja Ungkap Marmangkok Naipospos), salah seorang pengikut dari Raja Si Singamangaraja XII yang diberi amanah untuk mempertahankan *Hadebataon* (kepercayaan) Batak dengan ajaran Hamalimon. Guru Somalaing memulai gerakannya dengan terbuka dan melakukan pengajaran hamalimon itu yang dipadukan dengan hadatuon. Setelah Somalaing mengenal Modigliano seorang pengikut Katolik dan ahli botani dari Italia, ajarannya dipengaruhi. Namun gerakan guru

Somalaing ini dengan mudah dipatahkan pihak Belanda dan Mission. Meskipun demikian, ijin mendirikan Bale Pasogit dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Bale Pasogit Hutatinggi misalnya mendapat ijin dari *Controleur Van Toba* pada tahun 1921, sekaligus menandai lembaga keagamaan Parmalim diakui secara legal-formal. Sejak saat itu desa Hutatinggi secara formal menjadi pusat dari berbagai kegiatan kepercayaan Parmalim. Momentum pendirian rumah ibadah ini sekaligus dijadikan menjadi tahun berdirinya Ugamo Malim.

Kepemimpinan adalah simbol dinamika kehidupan sebuah organisasi maupun gerakan. Ketika pemimpin masih diakui dan diikuti petuahnya, maka gerakan itu akan terus hidup. Begitu pula di kalangan Malim ini, ajaran Malim (Sahala Harajaon) masih dominan jadi anutan Parmalim untuk menghadirkan pemimpin diantara mereka. Hingga saat ini kepemimpinan Parmalim Hutatinggi sudah masuk generasi ketiga dan kebetulan turunan raja Mulia Naipospos. Kepemimpinan ini bukanlah menganut monarki dan keharusan dari garis keturunan yang sama, tetapi kharisma, pengetahuan dan suri tauladan dalam kehidupan adalah penting. Mereka menyebutnya dengan istilah “Ihutan” yang secara bebas diterjemahkan “yang diikuti” warga Parmalim. Kepemimpinan yang diikuti ini yang kemudian disebut dengan Ihutan Parmalim.

Raja Mulia Naipospos (generasi pertama pimpinan Parmalim Hutatinggi), meninggal pada hari Senin, 16 April 1956 dalam usia 130 tahun, bergelar Induk Bolon Parmalim Raja Ungkap Naipospos (generasi kedua, pimpinan Parmalim Hutatinggi periode tahun 1956-1981), meninggal pada hari Senin 16 Februari 1981 dalam usia 64 tahun. Kemudian digantikan oleh Raja Marmangkok Naipospos (generasi ketiga), pimpinan Parmalim Hutatinggi sejak tahun 1981 hingga saat ini.

Komunitas ritual dalam tradisi Parmalim terbagi atas beberapa sub kelompok atau cabang yang disebut punguan. Masing-masing punguan dipimpin oleh seorang (pimpinan kelompok berdasarkan wilayah persebaran dimana masyarakat Parmalim berdomisili). Mereka disebut "Uluan" yang secara bebas diterjemahkan "yang mengarahkan" yang kemudian disebut Ulu Punguan.

Kebijakan Pemerintah

Penderitaan itu Belum Berakhir

Salah satu tugas pemerintah sebagai pengelola negara adalah melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Salah satu hak yang harus diberikan dan dilayani dengan baik adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pelayanan administrasi kependudukan dimaksud adalah pendataan penduduk sebagai warga negara seperti akta kelahiran, pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), pencatatan pernikahan, pemakaman umum dan sebagainya. Apakah selama ini pemerintah sudah melayani sebaik-baiknya terhadap hak-hak warga negara tanpa melihat etnis, tradisi, bahasa, agama dan keyakinannya.

Menurut Monang Naipospos, pelayanan hak-hak sipil sebelum maupun sesudah terbitnya UU Adminduk No. 23 Tahun 2006 sangat mengecewakan bagi para pengikut Parmalim, apalagi di jaman kolonial, Orde Lama dan awal Orde Baru. Dalam perjalanan sejarah itu Parmalim diperlakukan layaknya sebuah komunitas warga negara kelas dua yang tidak layak hidup di Indonesia, bahkan di tanah kelahirannya sendiri di dataran tinggi Toba atau tanah Batak. Padahal menurutnya keberadaan Parmalim

telah ada sejak Indonesia belum merdeka dan memiliki andil sangat besar dalam perang mengusur melawan Belanda. Sejarah membuktikan bahwa Raja Sisingamangaraja adalah raja bagi bangsa Batak dan dia adalag Rasul dari Mulajadi Nabolon. Apakah keberadaan Mulajadi Nabolon perlu dibuktikan yang berarti sama saja dengan keinginan membuktikan keberadaan Tuhan atau Allah dalam Islam atau Kristen.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba SH MM mengharapkan kepada pemerintah agar dapat sepenuhnya melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan khususnya yang berhubungan administrasi pernikahan dan identitas kependudukan (KTP) bagi penganut kepercayaan Parmalim.

Pamelean Bolon Sipahalima merupakan upacara ungkapan kesyukuran masyarakat Parmalim kepada Sang Mulajadi Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa) atas anugerah sepenjang tahun yang telah diberikan-Nya. Hal itu ditegaskan Parlindungan Purba usai menghadiri upacara Pamelean Bolon Sipahalima di Balai Pusat Partongguan Parmalim di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara pada di Laguboti[7],.

Menurut Parlindungan, tidak ada alasan bagi aparatur pemerintah mulai dari jajaran pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk tidak menjalankan amanat PP No.23 tahun 2007 tersebut. Sehingga keberadaan penganut kepercayaan Parmalim sebagai warga negara tidak lagi dikucilkan atau dianaktirikan sebagaimana terjadi selama ini. Diakuinya, ada beberapa Lurah di Kota Medan sudah mengakomodir kesamaan hak penganut Parmalim dalam administrasi pernikahan maupun pencantuman sebagai penganut Parmalim dalam identitas KTP. Tapi sebagian

[7] Koran Tapanuli, 7 Juli 2009

besar lagi belum melaksanakan penerapan PP No.23 tahun 2007 tersebut.

Karena itu Parlindungan Purba berharap, agar pemerintah di semua tingkatan dapat mengakomodir hak-hak penganut Parmalim tersebut. "Khusus kepada Gubernur Sumatera Utara saya himbau untuk mengeluarkan surat edaran yang mempertegas keberadaan hak-hak warga negara penganut aliran kepercayaan Parmalim,"

Sebagai Anggota DPD-RI, Parlindungan juga menyatakan akan berjuang di tingkat pusat untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat penganut kepercayaan Parmalim sebagai adat kebudayaan leluhur etnis Batak dalam pendirian rumah ibadah atau Balai Persaktian. Sehingga kendala pendirian Balai Persaktian di Jalan Air Bersih Ujung Medan misalnya, tidak terulang di tempat lain.

Dijelaskan Parlindungan Purba, setelah mengikuti upacara ritual Pamelean Bolon Sipahalima penganut kepercayaan Parmalim di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, sungguh begitu hikmat dan mengagungkan sebagai aset budaya bangsa. "Ribuan penganut Parmalim dari seluruh Indonesia terlihat sangat tertib dan khusuk dalam mengikuti tahapan-tahapan ritual yang mereka yakini," ujarnya.

Ajaran yang mereka yakini, lanjut Parlindungan, juga begitu mulia. Hubungan dengan Mulajadi Nabolon yang disebut “Ugamo” merupakan inti ajaran, yakni memuji Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam menjalankan hubungan itu disebut “Hamalimon”. Mereka juga sangat menghormati raja yang memimpin dan menyayangi sesama umat manusia. Sementara budaya kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan begitu bersih. Mereka pantang

memakan bangkai, darah, hewan babi dan binatang buas lainnya layaknya penganut Islam.

Wilhan Naipospos, salah satu keturunan Peminpin Parmalim Hutatinggi, Laguboti. Sangat mengharapkan akan hal tersebut. Menurut dia, tuntutan itu dilakukan pihaknya menyusul sebelumnya pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007, tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan kepercayaan Parmalim itu diakui untuk kepentingan identitas ketika menikah dan sistim kependudukan kaum penganut

Relasi Sosial Internal Pengikut Parmalim

Diyakini oleh mereka bahwa sebelum masyarakat Batak kedatangan agama Islam dan missionaris Kristen, hampir dipastikan sebagai pemeluk agama Malim. Sejalan dengan penyiaran Islam dan Kristen, keberadaan Parmalim semakin kecil. Apalagi di masa kolonial, ada pemaksaan oleh para mission yang didukung oleh mereka yang sudah menjadi Kristen dan melakukan pembasmian secara berangsur-angsur. Bagi warga desa yang tidak mamu bantu pendirian gereja maka akan dihukum, baik oleh Demang maupun oleh masyarakat sendiri, dengan sebuah hukum sosial. Hukuman sosial dalam kenyataanya jauh lebih membuat menderita dari pada hukuman penjara. Hukuman sosial telah menutup semua peluang bagi yang terkena untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kondisi ini menyadarkan para tokoh Malim, seperti Raja Sisingamngaraja untuk melakukan konsulidasi pengikut Malim.

Parmalim menyebut diri juga sebagai pelayan bagi para Malim. Awalnya mereka sangat kecil, terhina dan ditindas pemerintah kolonial Belanda dan misi Kiristen. Setelah raja Sisingamangaraja XII diumumkan meninggal dibunuh Belanda

tanggal 17 Juni 1907 dorongan untuk membasmi Parmalim semakin kuat. Pemerintah Belanda sejalan dengan mission Kristen dan banyak masyarakat yang dipengaruhi untuk melakukan tindakan pembasmian Parmalim. Penyiksaan fisik juga sering dialami Parmalim pada jaman itu. Sebagian ada yang meninggal di buangan. Parmalim dihajar secara fisik bila tetap bekerja di ladang pada hari Minggu. Mereka dipenjara bila tidak memberikan jambar ungkapan (berupa potongan daging tanda penghormatan kepada raja) kepada antek Belanda. Bahkan para pengikut Malim ini tidak boleh menyebut nama Sisingamangaraja, merupakan musuh Belanda klas satu.

Setelah munculnya sosok Raja Tubu dan menyebut diri juga Nasiakbagi, banyak tanda tanya bagi kompeni dan mission. Mereka banyak menerima informasi yang meyakinkan bahwa Raja Mulia adalah murid Raja Tubu, dia juga seorang Parbaringin dan kepercayaan Sisingamangaraja. Menurut Raja Mulia, sekitar tahun 1910, Hutatinggi, dikepung tentara Belanda. Raja Mulia ditangkap dan dipenjarakan di Balige. Ini merupakan salah satu siasat untuk menangkap Raja Nasiakbagi yang sangat dicurigai Belanda. Siasat itu berjalan, karena Raja Nasiakbagi memunculkan diri menggantikan Raja Mulia di penjara. Setelah Raja Mulia sampai di Hutatinggi, Raja Nasiakbagi pun menyusul dari belakang. Raja Nasiakbagi heran, penjara yang begitu ketat, kenapa bisa keluar? Sipir penjara juga keheranan karena peristiwa itu. Bagi Raja Mulia, peristiwa itu merupakan penguat keyakinannya atas gurunya itu dan terus melakukan tugas pelembagaan Ugamo Malim. Untuk menjaga beberapa hal yang sangat politis dan keamanan, Raja Mulia memperkenalkan Raja Nasiakbagi sebagai ipar, rekan main judi dan pedagang kerbau. Bahkan murid Raja Nasiakbagi tidak lagi mengenal penyamarannya itu. Setelah itu Raja Nasiakbagi meninggalkan Raja Mulia dan semua muridnya.

Suatu ketika Raja Mulia berkunjung ke penjara balige. Belia minta izin untuk menjenguk Raja Nasiakbagi dan memberikan setampuk sirih. Sipir penjara menyatakan kejadian raibnya Raja Nasikbagi tanpa terbuka pintu dari gemboknya. Raja Mulia mendengar informasi bahwa para kerabat Sisingamangaraja dipenjarakan di Penjara Tarutung. Raja Mulia menjenguknya, namun malam harinya ditangkap dan dipenjarakan di Tarutung. Sekitar tahun 1916, kampung Raja Mulia (Hutatinggi) kembali diserbu tentara Belanda, Raja Mulia ditangkap dan dipenjarakan di Balige. Pasalnya, Belanda mendapat laporan bahwa Raja Mulia sering berjalan bersama denga Raja Sisingamangaraja.

Raja Muliapun untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan Malim, berusaha mendirikan rumah ibadah di Hutatinggi dengan meminta ijin kepada Belanda. Pemerintah Belanda menyetujui permohonan Raja Mulia untuk mendirikan Bale Pasogit dengan surat *Controleur Van Toba* No 1494/13 tanggal 25 Juni 1921 yang disampaikan Assiten Demang Laguboti tanggal 5 Agustus 1921. Raja Mulia bersama rekan seperjuangannya mendirikan Bale Pasogit di Hutatinggi. Pendiriannya mengalami banyak hambatan namun akhirnya dapat diselesaikan. Raja Mulia tanggal 24 Mei 1928 memberikan penjelasan kepada pihak Belanda bahwa Ama Dergang Gultom dipilih mengorganisir Ugamo Malim di Samosir. Namun saat kunjungan Raja Mulia di Lumban Galung Tomok Ambarita, ditangkap dan dipenjarakan di Pangururan selama 3 bulan dan rekannya Ama Dergang selama 2 bulan.

Sekitar tahun 1930, pemerintah Belanda menyusupkan Guru Peterus selama 3 tahun masuk jadi Parmalim untuk mengamat-amatai gerakan Parmalim dan sosok Raja Nasiakbagi. Setelah memenuhi syarat waktu dan sikap untuk dapat dipercaya selama tiga tahun, Guru Peterus bertanya kepada raja Mulia siapa

gerangan Raja Nasiakbagi. Dengan diplomatis raja Mulia menjawab :

"Aku tidak mengutamakan namanya, marganya, kampung halamannya, orangtuanya, tetapi ajarannya yang mendekatkan aku kepada Mulajadi Nabolon yang kuyakini. Bila ingin tau siapa beliau, tanyakan di penjara Balige".

Sejak itu Guru Peterus menghilang dari Parmalim. Pemerintah kolonial, missionaris dan masyarakat lainnya sudah seirama untuk melakukan tindak penindasan, pembasmian kepada komunitas Ugamo Malim (Parmalim). Atas pengaduan masyarakat, tanggal 27 Juli 1936 pemerintah Belanda menyita rumah Warga Parmalim di Binangalon Hatinggian karena mereka tidak bersedia memberikan gugu (iuran) pendirian gereja.

Pada saat usia Raja Mulia lebih 100 tahun, Jepang berkuasa. Upaya penindasan bagi Parmalim tetap berlangsung. Pada tanggal 24 September 1942 Demang Toba memimpin rapat para Kepala Negeri untuk membasmi Parmalim dari tanah Batak. Dengan kekuatan militer, tengah malam komplek Parmalim di Hutatinggi dikepung. Raja Mulia ditangkap dan dipenjara di Balige selama 6 bulan. Fitnah, penghinaan penanaman stigma buruk terhadap Parmalim sudah lama berlangsung. Ada yang mengatakan Parmalin sebagai pengganti Parhudamdam, ada yang mengatakan Parmalim aliran komunis. Ada yang sesumbar mengatakan bahwa hanya Parmalim saja pengikut Sisingamangaraja, bila Parmalim dimusnahkan, maka tidak akan ada lagi yang mengingat Sisingamangaraja.

Raja Ungkap memberi ungkapan : Seandainya semut mati dipijak gajah, tidak dapat dikatakan gajah pemenang. Bila gajah sama gajah bertempur, satu mati, maka yang hidup itulah pemenang. Pengertian ini cukup memberikan dorongan kepada

pengikut Parmalim untuk tetap bertahan dalam alam penderitaan yang tidak diinginkan itu sebagai inti pengamalam pengajaran Hamalimon untuk bersikap dalam Haserepon. Hingga Indonesia merdeka, masih banyak pernyataan dari orang Batak sendiri yang menyatakan mahwa Parmalim *nalilu* (sesat), *na so maradat* (tidak memiliki etika) dan *sipele begu* (penyembah berhala). Ternyata sampai saat ini pernyataan itu masih ada. Berdasarka itu pula masyarakat Batak Kristen di jalan Air Bersih Ujung Medan menolak ketika Parmalim hendak mendirikan Parsaktian tempat bagi mereka berteduh dengan nyaman dan tenang menyembah kepada Mulajadi Nabolon. Leluhur Parmalim sudah sering terpenjara karena berjuang, karena fitnah dank arena kepentingan kebesaran dan kekuasaan. Walau Parmalim sangat mendambakan kemerdekaan (manjujung baringin) tidak serta merta menikmati kemerdekaan itu. Parmalim dijajah dan ditindas di negeri sendiri oleh saudara sendiri. Sudah sejak lama Parmalim menerima ajaran Haserepon dan Habengeton untuk tidak sakit hati mendengar semua fitnah yang dilontarkan orang lain. Itu sebabnya Parmalim tidak pernah menjawab semua tudingan yang dilontarkan kepada mereka dari orang yang mengandalkan kekuasaan dan yang merasa paling benar dan di jalan Tuhan.

Parmalim memiliki keyakinan bahwa para leluhur tidak ada yang terpenjara dan tertindas karena mencuri, membunuh, memitnah menipu, berjinah yang semuanya melanggar etika Hamalimon. Mereka dipenjara dan difitnah atas kebenaran yang diyakini karena menyembah kepada Mulajadi Nabolon yang mereka sebut Debata dan Tuhan tertinggi. Walau Parmalim salama kemerdekaan masih terpenjara dalam arti bukan fisik, harus tetap berpedoman bahwa itu semua terjadi bukan berdasarkan kejahatan. Senatiasa berpegang teguh kepada pesan leluhur untuk tidak membalaskan tindak kebodohan dengan cara bodoh,

tindak kejahatan dengan cara jahat, fitnah dengan cara memfitnah.

Parmalim mendorong pencerdasan pikir melalui pendalaman ajaran dan perimbangan intelektual melalui pendidikan. Itu sudah dilakukan sejak tahun 1939 saat Parmalim mendirikan Parmalim School. Intelektual Parmalim bermunculan sejak saat itu, pembodohan dan kebodohan mesih berkutat di seberang sana (non Parmalim) hingga saat ini mengklaim Parmalim sesat dan tidak diberi ruang.

Parmalim yang dikatakan tidak beradat, tetap mempertahankan menolak westernisasi dalam adat Batak yang dilakukan Parmalim. Gondang Batak tetap dipertahankan walau sebagian orang mengatakan itu mengandung unsur animisme. Gondang Batak bagi Parmalim merupakan media persembahan kepada Mulajadi Nabolon. Adat Batak tatap dijalankan sebagai media menjalin solidaritas, memperkuat silaturahmi, penghormatan sesama dan penghargaan hak kemanusiaan sesuai dengan tatanan adat yang terpatri dalam kebudayaan Batak. Bila karena Parmalim tidak memberikan daging babi disebut tidak beradat, itu sangat mengherankan, karena Parmalim memberikan daging sapi atau daging kerbau, yang merupakan komponen adat tertinggi dalam kebudayaan batak.

Menurut sejarah yang disampaikan Martogi pada Koran Tapanuli mengatakan bahwa pada tahun 1921 ketika itu pemerintahan penjajah Belanda pernah menerbitkan surat izin agar Parmalim dikembangkan di Tanah Batak. Tetapi setelah Indonesia merdeka, justru Parmalim sering ditekan dan dihalangi dalam membangun tempat ibadat. Sikap tidak mengizinkan untuk dibangunnya rumah ibadat umat Parmalim disaat era reformasi ini justru datangnya dari orang Batak pemeluk agama Kristen yang berada di kota Medan tepatnya di Air bersih. Dari pihak Parmalim

mengadukan perihalnya ini pada Komnas Ham kota Medan dan langsung ditangani oleh Walikota Medan. Kemudian Komnas Ham kota Medan mengadakan pertemuan di kantor walikota Medan dengan mengundang FKUB dan Kandepag kota Medan yang diwakili Bimas Kristen namun tanpa dihadiri oleh Parmalim itu sendiri yang diundang pula oleh Komnas Ham. Komentar FKUB tentang Parmalim ketika dalam pertemuan itu belum ditemukan solusinya, sehingga diupayakan akan diadakan pertemuan ulang, namun sampai penelitian ini berjalan masih belum ada pertemuan ulang tersebut. Dalam pertemuan tersebut Komnas Ham membela Parmalim, karena Parmalim itu bukanlah agama, maka walikota tidak ada kewajiban untuk menyediakan tanah untuk Parmalim atau membangun tempat ibadahnya.[8] Pimpinan Parmalim saat ini adalah Raja Ungkap Marnangkok Naipospos.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal Parmalim secara umum telah mengalami stagnasi, bahkan dalam psosisi bertahan dari serbuan keyakinan lain seiring dengan perubahan jaman baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut dan organisasi. Hanya tradisinya saja yang memperlihatkan dapat dipertahankan oleh para pengiukutnya;
2. Perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal

[8] Wawancara dengan Sekretaris FKUB Medan tanggal 23 Maret 2011)

Parmalim, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya masih harus ditingkatkan. Sampai hari ini belum tertera kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan agama Malim; Akta kelahiran dan pencatatan nikah juga belum dilayani oleh pemerintah meskipun sudah ada perintah dari undang-undang.

3. Dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan lokal Parmalim dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream* sangat baik, bahkan memiliki toleransi sangat tinggi. Di tanah Batak kerukunan dan toleransi hidup beragama bukan didukung oleh ajaran agama tetapi oleh tradisi adat dalian natolu.

Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah segara melaksanakan undang-undang berkaitan dengan hak sipil warga negara, karena undang-undang dibuat dan disusun adalah untuk dijalankan agar kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan adminsitrasi kependudukan menjadi lebih baik;
2. Tradisi *delian natolu* harus dipertahankan, karena sangat mendukung terwujudnya kerukunan hidup beragama sebagaimana telah terjadi selama ini.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin(1995): *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Afia, Neng Darol (ed.)(1998): *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI

Arkoun, M. (1990): *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh . Beirut, Markaz al-inma'al-Qaumi.

Harwood, John (1973): *God and the Universe of Faiths* (selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicstions, 1993)

Banawiratma, S.J., J.B. (1993): *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei.

Budiman, Hikmat, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2005.

Budiman Hikmat (ed), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2010.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

Mas'ud,Abdurrahman(2009):"Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)" *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 32(68): hlm.:

Muslim, Syaiful dkk, (1996/1997): *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*. Mataram, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram.

Mudhofi,M. dkk. (2005): *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*. Semarang, IAIN Walisongo – Semarang.

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2007.

Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,* (London: Macmillan, 2000)

Rahman, Fazlur (1984): *Islam*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung, Pustaka.

Rumadi dkk, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: the WAHID Institute, 2009.*

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. (2004): *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.

Sayyed Hossein Nasr, *The one and The Many,* dalam Parabola, 22/3/94.

Spivak, Gayatri C, *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice* (1985)

Suaedy, Ahmad dkk, *Agama dan Pergeseran Representasi, Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia, Jakarta, the WAHID Institute, 2009.*

Suaedy, Ahmad dkk*, Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa isu Penting,* Jakarta, the Wahid Institute, 2007.

Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan

Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.

Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago 1943.

Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia,* Jakarta, Sinar Harapan, 1981.

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KEPERCAYAAN SUKU ANAK DALAM di Kecamatan Mestong Muara Bungo Provinsi Jambi (*Kajian Hak-hak Sipil dan Relasi Sosial*)

Oleh: Reslawati

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi keberagamaan yang sangat plural dan terlembaga, baik agama mainstream maupun kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut yang hidup dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ada, begitupula dengan sistem

kepercayaan suku anak dalam/suku kubu. Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Propinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga atau 12.909 orang yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko. Mereka ini hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Kehidupan mereka sangat mengenaskan seiring dengan hilangnya sumber daya hutan yang ada di Jambi dan Sumatra Selatan, dan proses-proses "marginalisasi" yang dilakukan oleh pemerintah dan suku bangsa dominan (Orang Melayu) yang ada di Jambi. Mayoritas suku anak dalam/suku kubu menganut kepercayaan animisme, Mereka mempercayai roh-roh halus dan juga percaya tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan, tetapi ada juga beberapa puluh keluarga SAD menjadi pemeluk Islam (*mu'alaf*) dan Kristen. Menurut Koentjaraningrat, (1993) bahwa asal mula adanya masyarakat terasing dapat di bagi dua yaitu *pertama*, dengan menganggap bahwa masyarakat terasing itu merupakan sisa-sisa dari suatu produk lama yang tertinggal di daerah –daerah yang tidak dilewati penduduk sekarang, *kedua* bahwa mereka merupakan bagian dari penduduk sekarang yang karena peristiwa peristiwa tertentu diusir atau melarikan diri ke daerah - daerah terpencil sehingga mereka tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan penduduk sekarang.

SAD di Jambi umumnya dan khususnya di Keacamatan Mestong mempunyai sistem kepercayaan yang mereka anut dan yakini. Mereka hanya dikelompokan kedalam kelompok Suku Terasing/Suku Tertinggal, demikian diungkapkan Zulkarnaen, Kabid Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan

perkembangannya, keberadaan dan ruang gerak SAD ini semakin hari semakin sempit dikarenakan berbagai faktor. SAD yang dulu sangat tertutup, mulai terbuka. Mereka yang tadinya tidak berani menyuarakan aspirasinya, kini mulai berani menyuarakan tuntutannya. Di antara tuntutan yang mereka ungkapkan antara lain ingin diakui keberadaannya, terutama hak-hak hidup mereka terkait pelayanan yang layak. Begitu pula relasi sosial mereka terhadap lingkungan sekitar. Sehubungan hal tersebut kiranya penelitian ini sangatlah signifikan untuk juga melihat tentang perkembangan kepercayaan yang dianut Suku Anak Dalam, dimana dalam perkembangan berikutnya belum diketahui dengan pasti keberadaan mereka mengalami perubahan jumlah penganut, perubahan keyakinan, praktek dalam mengamalkan ajarannya, serta perhatian pihak pemerintah dalam memberikan pelayanan yang wajar terhadap mereka (perkawinan, KTP, dll). Begitu juga respon, upaya pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terhadap kepercayaan SAD tersebut. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan di sekitarnya. Faktor politik juga seringkali turut mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap sistem ajaran dan model-model relasi tokoh-tokohnya, pengaruh pemikiran dari luar, seperti modernisasi, situasi politik, kebijakan pemerintah, serta interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kajian ini terkait dengan perkembangan sistem kepercayaan lokal *Suku Anak Dalam* di Jambi. Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena

itu, seperti sistem kerpercayaan yang lain, komunitas ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas Suku Anak Dalam menurut John Locke, seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun, bertujuan untuk melindungi hak-hak mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan pemerintahan bagi hak individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem. Termasuk melayani hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak memperoleh peradilan yang fair. Negara tidak boleh berperan aktif terhadapnya karena akan mengakibatkan hilangnya pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan Suku Anak Dalam ini penting untuk dilakukan.

Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana perkembangan kepercayaan keagamaan SAD, baik menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, maupun tradisi.

b. Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Suku Anak Dalam, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006?

c. Bagaimana dinamika relasi sosial komunitas Suku Anak Dalam dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Suku Anak Dalam , baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi.
b. Menelusuri kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan SAD , terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga Negara, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan SAD dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream.*

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan SAD .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Sosiologis dan antropologi dengan melakukan studi kasus pada sistem kepercayaan Suku Anak Dalam.

Jenis Data yang Dihimpun.

Adapun data yang akan dihimpun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data yang terkait dengan perkembangan komunitas pengikut kepercayaan SAD , baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Data tersebut akan digali melalui observasi, wawancara dengan Temenggung (pimpinan SAD), pengikutnya, Kementerian Pariwisata (Propinsi dan Kabupaten) setempat, Kepala Desa Kec. Mestong. Kementerian Agama Setempat (KUA, Kandepag Mestong dan Kakanwil), Pembina SADKec. Mestong, LSM Warsih, pakar Suku Anak Dalam, Kementerian Sosial setempat, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Pengurus NU, Kantor Catatan Sipil, BPS, Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, IAIN Jambi, Universitas Jambi, dinas Pariwisata dan Budaya.

Data yang terkait dengan perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan SAD terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya.

Data yang terkait dengan dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan SAD dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan komunitas kepercayaan SAD dan masyarakat di sekitarnya, dan sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa cara antara lain: peneliti sebelum kelapangan melakukan koordinasi dengan Kemenag setempat untuk melakukan

pemetaan wilayah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kemenag menyerankan untuk mengkonsultasikan dengan pakar SAD yaitu Professor Muntholib, dosen sekaligus pakar dibidang Suku Anak Dalam, beliau dikenal sebagai Profesor KUBU, julukan untuk beliau di Propinsi Jambi. Setelah melakukan pemetaan bersama professor, peneliti menghubungi pembina SAD dan membuat kesepakatan (*apoitment*) untuk langsung kelapangan. Setelah itu dilakukan pertemuan dengan seluruh pengikut SAD dan Tumenggungnya (pemimpinnya) dan melakukan wawancara, hari-hari berikutnya melakukan apointment dan wawancara dengan beberapa instansi, pakar, tokoh agama. Selama melakukan penelitian, peneliti didampingi Pembina SAD (Heriyanto) dan Kasi Kemasjidan Kanwil Kementerian Agama (Sulaiman) melakukan observasi dan wawancara mengenai SAD tersebut, terkadang dari pagi, siang hingga jam 12 malam. Penelitian dilakukan hingga data dianggap cukup dan peneliti jenuh sampai batas waktu penelitian berakhir selama 11 hari berada di area penelitian (dari tanggal 23 Maret-3 April 2007) disambung lagi tim peneliti yang lain dari tanggal 12-23 April 2007. Melakuka studi kepustakaan, dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah Komunitas kepercayaa SAD di Kecamatan Mestong Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi. Komunitas tersebut dipilih dengan pertimbangan; (1) sistem kepercayaan tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas; (2) komunitas bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; (3) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati oleh komunitasnya yang berbentuk tradisi yang hidup *(living tradition)*, seperti: kelahiran,

kematian/pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya; (4) mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan sikap politik pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial dimana komunitas itu hidup.

Studi Kepustakaan

Penyebutan Suku Anak Dalam/ Orang Rimba /Orang Kubu dalam berbagai literatur dan sebutan langsung masyarakat Jambi sebagian membuat orang awam bingung, sesungguhnya apa yang membedakan dari sebutan itu. Padahal ketiga sebutan tersebut ditujukan untuk satu komunitas tertentu yang ada di Jambi. Banyak orang menyebut SAD juga dengan sebutan Orang Rimba/Orang Rimbo atau Orang Kubu. Ketiga sebutan tersebut mengandung makna yang berbeda, yaitu : *Pertama* sebutan KUBU, merupakan sebutan yang paling populer digunakan terutama oleh orang Melayu dan masyarakat internasional. Kubu dalam bahasa Melayu memiliki makna seperti primitif, bodoh, kafir, kotor dan menjijikan. Sebutan Kubu telah terlanjur populer terutama oleh berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ini. *Kedua* SUKU ANAK DALAM, sebutan ini digunakan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial. Anak Dalam memiliki makna orang terbelakang yang tinggal di pedalaman. Karena itulah dalam perspektif pemerintah mereka harus dimodernisasikan dengan mengeluarkan mereka dari hutan dan dimukimkan melalui program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). *Ketiga* ORANG RIMBA/ORANG RIMBO, adalah sebutan yang digunakan oleh etnik ini untuk menyebut dirinya. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis yang mengembangkan kebudayaannya yang tidak bisa lepas dari hutan. Sebutan ini adalah yang paling proposional dan

obyektif karena didasarkan kepada konsep Orang Rimba itu sendiri dalam menyebut dirinya.

Sejumlah studi yang telah dilakukan terhadap komunitas pengikut Sistem Kepercayaan SAD , yang dapat ditelusuri dan dihimpun, antara lain: Ruliyanto, Wartawan Tempo (Tempo, April 2002) menulis bahwa sejumlah artikel terakhir menyebutkan orang rimba merupakan kelompok melayu tua lainnya di Indonesia seperti orang Dayak, Sakai, Mentawai, Nias, Toraja, Sasak, Papua, dan Batak pedalaman. Kelompok Melayu Tua merupakan eksodus gelombang pertama dari Yunan (dekat lembah sungai Yang Tze di Cina Selatan) yang masuk ke Indonesia Selatan tahun 2000 sebelum masehi. Mereka kemudian tersingkir dan lari ke hutan ketika kelompok Melayu muda datang dengan mengusung peradaban yang lebih tinggi antara tahun 2000 dan 3000 sebelum masehi. Menurut Van Dongen (1906) dalam Tempo (2002), menyebutkan bahwa orang rimba sebagai orang primitif yang taraf kemampuannya masih sangat rendah dan tak beragama. Dalam hubungannya dengan dunia luar orang rimba mempraktekkan *Silent trade*, mereka melakukan transaksi dengan bersembunyi di dalam hutan dan melakukan barter, mereka meletakkannya di pinggir hutan, kemudian orang Melayu akan mengambil dan menukarnya. Gonggongan anjing merupakan tanda barang telah ditukar. Bernard Hagen (1908) dalam Tempo (2002) (die orang kubu auf Sumatra) menyatakan orang rimba sebagai orang pra Melayu yang merupakan penduduk asli Sumatera. Demikian pula Paul Bescrta mengatakan bahwa orang rimba adalah proto Melayu (Melayu tua) yang ada di semenanjung Melayu yang terdesak oleh kedatangan Melayu muda. Meskipun tampak stagnan, namun komunitas pengikut kepercayaan lokal sebenarnya mengalami perkembangan, pasang surut.

Aswinar Mahmud (tt) tentang Beberapa Catatan: Lingkaran Hidup SAD Jambi. Dalam buku tersebut mengulas tentang 3 peristiwa penting dalam kehiupan setiap anggota komunitas SAD di Jambi, yang pelaksanaannya diatur dalam adat istiadat mereka, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Selain itu salah satu kesimpulan hasil penelitian Ibnu Hajar (1973) yang berjudul Suku Kubu di Jambi sebagai Object Da'wah, mengungkapkan SAD percaya akan adanya Tuhan, malaikat serta mahluk ghaib dalam arti yang sangat kabur. Kepercayaan ini direalisasikan dalam upacara perkawinan, kematian dan dalam tarian-tarian. Sementara hasil penelitian Firman (2000) yang berjudul Tradisi dan Perubahan Sosial Budaya Pergulatan SAD (Kubu) di Propinsi Jambi menyimpulkan bahwa struktur sosial suku anak dalam dapat dilihat dari hubungan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (2010), menerbitkan buku yang berjudul Orang Rimba Menantang Zaman. Dalam buku tersebut Warsih mengungkapkan berbagai catatan pendampingan (advokasi) mereka terhadap orang rimba, memperjuangkan hak-hak mereka yang termarjinalkan, memberdayakan hutan, pengakuan hak politik, pengembangan ekonomi, sosial budaya orang rimba dihadapan pemerintah.

Fachruddin Saudagar (2002), menulis buku dengan judul Pemberdayaan Model Entry Point Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Propinsi Jambi, buku ini menceritakan tentang terjadinya perubahan sosial yang lamban dalam kehidupan SAD, serta dilakukan pola-pola penanganan terhadap mereka dalam rangka pemberdayaan komunitas tersebut. Salah satu kesimpulan Disertasi Muntholib Sutomo (1995), berjudul Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat terasing di Makekal, Propinsi Jambi, mengungkapkan bahwa orang rimbo adalah satu masyarakat terasing di Propinsi Jambi yang sejak dulu tetap tinggal di hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat desa

sekitarnya. Mereka mengasingkan diri karena ingin tetap bertahan menurut adat mereka, terutama takut kehilangan hak atas tanah yang mereka miliki sejak nenek moyang.

Gambaran Kehidupan Suku Anak Dalam

Sekilas tentang Kecamatan Mestong

Kecamatan Mestong mempunyai jumlah penduduk sebanyak 35401jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 18254 jiwa dan perempuan sebanyak 17147 jiwa. Luas wilayah 550.10 KM. Secara geografis pada posisi 1derajat 31 menit lintang Selatan sampai 2 derajat 2 menit Lintang Selatan dan 30 derajat 45 menit Bujur Timur. Kecamatan Mestong berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kecamatan Jambi Luar Kota, sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai Bahar dan Kabupaten Batang Hari, sebelah Timur dengan Kecamatan Kumpe Ulu dan Kota Jambi. Kecamatan Mestong terdiri dari 15 desa/kelurahan,yaitu: Desa Sebapo, Nagasari, Tempino, Pelempang, Baru, Tanjung Pauh 32, Tanjung Pauh 39, Nyogan, Sungai Landai, Ibru, Suka Damai, Pondok Meja, Suka Maju, muaro Sebapo dan TJP Talang Pelita. Di Kecamatan Mestong terdapat 40 masjid, 58 Langgar, 1 Gereja dan 1 Klenteng. Berdasarkan data kantor Kecamatan Mestong tahun 2009, jumlah komunitas Adat Terpencil berjumlah 842 jiwa, yang tersebar di 4 desa/kelurahan, yaitu: Tanjung Pauh, Nyogan (Sungai Segendi dan Nebang Para) dan Pelempang.

Dengan keterbatasan waktu, jarak tempuh dan keterbatasan peneliti hanya melakukan observasi ke dua desa yaitu Desa Nebang Para dan Desa Pelempang. Apalagi jarak tempuh dan jalan masuk ke Desa Nebang Para dan Pelempang yang berada masuk ke dalam hutan, rusak parah, becek dan licin

yang hanya dilalui kendaraan roda dua dengan jarak tempuh 2-2.5 jam dari tempat peneliti tinggal. Kedua desa tersebut masing-masing masuk ke dalam hutan berjarak 4 km dari jalan Raya Lintas Sumatera yang merupakan pintu gerbang Jambi dari arah Sumatera Selatan. SAD yang berada di Palempang 100 % beragama Islam, sedangkan yang di Desa Nebang Para mayoritas muslim dan hanya ada 3 orang beragama Kristen Batak. Bahasa yang mereka gunakan adalah campuran bahasa Jambi dan Bahasa Palembang dengan dialeg Melayu. Adapun ormas keagamaan yang ada yaitu: MUI, NU, Muhammadiyah, Front Pembela Islam, LDII dan sedikit Ahmadiyah.

Asal Usul

Sampai saat ini tak ada yang dapat memastikan asal usul tentang SAD, asal mula mereka masih penuh masih simpang siur karena bertumpu pada cerita lisan. Hanya beberapa teori, dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah mereka. Secara lisan SAD selalu diturunkan para leluhur. Berbagai litertur mengungkapkan cerita mengenai sejarah SAD dari para terdahulu dari berbagai versi. Asal usul SAD disebutkan Muchlas, (1975), bahwa adanya berbagai hikayat dari penuturan lisan ditelusuri seperti Cerita Buah Gelumpang, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Cerita Orang Kayu Hitam, Cerita Seri Sumatra Tengah, Cerita Perang Bagindo Ali, Cerita Perang Jambi dengan Belanda, Cerita Tambo Sriwijaya, Cerita Turunan Ulu Besar dan Bayat, Cerita tentang Orang Kubu. Dari hakikat tersebut Muchlas menarik kesimpulan bahwa Anak Dalam berasal dari tiga turunan yaitu: Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batanghari; Keturunan dari Minangkabau, umumnya di Kabupaten Bungo Tebo sebagian Mersam

(Batanghari); Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko.

Versi Kementerian Sosial dalam data dan informasi Depsos RI (1990) menyebutkan asal usul SAD dimulai sejak tahun 1624 ketika Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi, yang sebenarnya masih satu rumpun, terus menerus bersitegang sampai pecahnya pertempuran di Air Hitam pada tahun 1929. Versi ini menunjukkan mengapa saat ini ada 2 kelompok masyarakat anak dalam dengan bahasa, bentuk fisik, tempat tinggal dan adat istiadat yang berbeda. Mereka yang menempati belantara Musi Rawas (Sumatera Selatan) Berbahasa Melayu, berkulit kuning dengan berpostur tubuh ras Mongoloid seperti orang Palembang sekarang. Mereka ini keturunan pasukan Palembang. Kelompok lainnya tinggal di kawasan hutan Jambi berkulit sawo matang, rambut ikal, mata menjorok ke dalam. Mereka tergolong *ras wedoid ?* (campuran wedda dan negrito). Konon mereka tentara bayaran Kerajaan Jambi dari Negara lain.

Versi lain adalah cerita tentang Perang Jambi dengan Belanda yang berakhir pada tahun 1904, Pihak pasukan Jambi yang dibela oleh Anak Dalam yang di pimpin oleh Raden Perang. Raden Perang adalah seorang cucu dari Raden Nagasari. Dalam perang gerilya Anak Dalam terkenal dengan sebutan orang Kubu artinya orang yang tak mau menyerah pada penjajahan Belanda. Orang belanda disebutnya orang Kayo Putih sebagai lawan Raja Jambi (Orang Kayo Hitam). Lebih lanjut tentang asal usul SAD ini juga dimuat pada seri Profil masyarakat Terasing (BMT,Depsos,1988) dengan kisah sebagai berikut:
Pada zaman dahulu kala terjadi peperangan antara kerajaan Jambi yang di pimpin oleh Puti Selara Pinang Masak dan Kerajaan Tanjung Jabung yang dipimpim oleh Rangkayo Hitam. Peperangan ini semakin berkobar, hingga akhirnya di dengar oleh Raja Pagar Ruyung, yaitu ayah dari Putri Selaras Pinang Masak.

Untuk menyelesaikan peperangan tersebut Raja Pagar Ruyung mengirimkan prajurit prajurit yang gagah berani untuk membantu kerajaan Jambi yang dipimpin oleh Putri Selaras Pinang Masak. Raja Pagar Ruyung memerintah agar dapat menaklukkan Kerajaan Rangkayo Hitam, mereka menyanggupi dan bersumpah tidak akan kembali sebelum menang. Jarak antara kerajaan Pagar Ruyung dengan kerajaan Jambi sangat jauh, harus melalui hutan rimba belantara dengan berjalan kaki. Perjalanan mereka sudah berhari hari lamanya, kondisi mereka sudah mulai menurun sedangkan persediaan bahan makanan sudah habis, mereka sudah kebingungan. Perjalanan yang ditempuh masih jauh, untuk kembali ke kerajaan Pagar Ruyung mereka merasa malu. Sehingga mereka bermusyawarah untuk mempertahankan diri hidup di dalam hutan. Untuk menghindarkan rasa malu, mereka mencari tempat tempat sepi dan jauh ke dalam rimba raya. Keadaan kehidupan mereka makin lama makin terpencil, keturunan mereka menamakan dirinya SAD . Sejarah tersebut diperkuat oleh Tumenggung Nebang Parah (Syafi'i dan isterinya) SAD yang ada di Kecamatan Mestong yang menjadi sasaran penelitian ini, mereka berasal dari Air Itam Batanghari masih keturunan dari Muara Enim Palembang. Antara SAD yang berada di Nebang Para dan Pelempang masih ada hubungan keluarga.

Kehidupan Suku Anak Dalam

SAD yang selama ini kita ketahui hidupnya di dalam hutan dan berpindah-pindah. Namun setelah peneliti melakukan penelusuran dan wawancara dengan berbagai pihak[9], kehidupan

---

[9] Summary sementara peneliti dari hasil wawancara dengan Muntholib, Ibnu Hajar, Kepala Desa Kec. Mestong, Kepala Kandepag Kab. Muaro Jambi, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Transkernas Prop. Jambi, Alfin Warman, Kasi Pemberdayaan

mereka dapat didapat dibagi dalam empat kelompok mukim, yaitu:*pertama*, SAD yang kehidupannya relatif sama dengan masyarakat desa, mereka memiliki lahan, rumah tinggal, punya sekolah dan telah berpakaian. *Kedua*, yang dimukimkan dan jarang mempunyai rumah, tidak memilik lahan, tidak bersekolah. *Ketiga*, sudah bermukim tetapi hutan tidak bisa ditinggalkan sama sekali, karena hutan sangat penting buat mereka. *Keempat,* mereka yang tingal di dalam hutan dan hidupnya berpindah-pindah. SAD yang berpindah-pindah mendapatkan makanan dengan cara berburu hewan (tringgiling, ular, monyet, babi, dll), makan buah dan bercocok tanam. Sedangkan mereka yang bermukim hidupnya berkebun, mengambil getah karet untuk dijual, makan nasi, bersawah, makan daging (ikan, ayam, sapi, dll), tetapi bagi yang sudah beragama Islam mereka tidak lagi memakan anjing, babi, monyet, dan semua makanan yang dilarang oleh agama.

Perkembangan Sistem Kepercayaan

SAD mempercayai setiap yang mereka lakukan dalam kehidupannya mempunyai aturan, larangan dan nilai-nilai kebaikan bagi mereka. Oleh karena mereka senantiasa patuh terhadap aturan dan kebiasaan yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua dan nenek moyang mereka dahulu. Dan apabila semua peraturan yang menjadi ajaran mereka itu dilanggar maka ada konsekwensi logis yang harus diterima oleh SAD tersebut. Ada beberapa ajaran pokok dalam kehidupan SAD , sebagai berikut:

Komunitas Adat Terpencil/KAT Kab Muaro Jambi), Tumennggung SAD, Pengikut SAD, Pembina SAD, LSM Warsih.

Konsep Ketuhanan dan Jumlah Penganut

SAD hidupnya mengelompok sesuai dengan kelompok komunitasnya. Mereka ada yang masih berada di dalam hutan dan hidupnya berpindah-pindah dan berpaham animisme. Mereka percaya bahwa alam semesta memiliki banyak jenis roh yang melindungi manusia. Jika ingin selamat, manusia harus menghormati roh dan tidak merusak unsur-unsur alam, seperti hutan, sungai, dan bumi. Kekayaan alam bisa dijadikan sumber mata pencarian untuk sekadar menyambung hidup dan tidak berlebihan. Hingga kini SAD masih mempertahankan beberapa etika khusus. Ada juga yang hidupnya sudah menetap, tetapi hutan sama sekali belum ditinggalkan, hutan masih sangat penting bagi mereka. Ada juga yang sudah menetap dan relative sama dengan masyarakat desa (hasil wawancara dengan Muntholib).

Namun SAD yang hidupnya sudah menetap mereka sudah mempunyai pilihan agama. Ada yang memeluk agama Islam, Kristen bahkan ada yang hanya mengaku punya agama sesuai dengan orang yang menanyakan, misalnya kalau yang menanyakan seorang muslim, maka mereka akan menjawab agama mereka Islam, dan bila yang menanyakan seorang Kristiani maka mereka akan menjawab beragama Kristen (Hasil wawancara dengan SAD , Kupik dan Ali, belum punya agama; Subaida (Islam), Heriyanto (pembina SAD). Ketika ditanyakan kepada Kupik dan Ali, bila saya mengucapkan Assalamu'alikum (*pen*), apakah kalian mengetahui jawabannya? Ketika ditanyakan peneliti. Mereka menjawab tahu, dengan ucapan walaikum salam, alasan mereka bisa menjawab tersebut karena orang-orang tua mereka dahulu mengucapkan kata-kata tersebut dan di jawab demikian, walaupun mereka tidak tahu dari agama mana kata-kata tersebut berasal. Mereka juga mengenal Tuhan dengan sebutan Yang Satu

atau Dewo/Dewa. Mereka juga masih percaya bahwa roh-roh ghaib mempunyai kekuatan dan tidak boleh di ganggu. Lebih lanjut Ali mengungkapkan bahwa:

> *mungkin dulu nenek moyang kami punyo agamo seperti orang-orang terang*[10] *tapi kami daknyo tau agamonyo itu apo, kami daknyo tau punyo kitab suci atau idaknyo, galo peraturan dan pantangan lisan be dan di jadikan pegangan idup sehari-hari SAD . Kami sebetulnyo wong rimbo, tapi kami disebut oleh wong terang dengan sebutan SAD . Kalu di rimbo, kami taunyo hutan rimbo dan isinyo ikolah*, kata beliau dengan dialeg bahasa mereka.

Begitu pula SAD di Desa Pelempang yang berjumlah 47 jiwa dan Desa Nebang Para berjumlah 60 jiwa. Sedangkan SAD yang berada di Plempang 100 % beragama Islam, yang di Nebang Para mayoritas muslim dan hanya ada 3 orang beragama Kristen Batak. Walaupun mereka sudah beragama Islam dan hidupnya menetap di dalam hutan, kebanyakan mereka belum begitu paham soal agama Islam yang mereka peluk. Mereka hanya tahu sebatas mereka beragama Islam, Tuhan mereka Allah SWT, ada Nabi Muhammad SAW, Kitabnya Alqur'an. Namun mereka belum semuanya mengetahui bacaan sholat walaupun mereka sudah dapat mengikuti rukun-rukun sholat, mereka baru belajar mengaji iqro' (wawancara dengan Janggut Sholeh (Temenggung/pemimpin SAD), Salbia, Ida dan Wati , Heriyanto dan Suarni (pembina SAD). Dengan kepolosan tersebut sehingga menjadikan kelompok mainstream (Islam dan Kristen) berkompetisi untuk menarik simpati SAD dengan berbagai cara

[10] Sebutan SAD untuk orang-orang yang bukan SAD atau penduduk umumnya

sehingga mereka memilih agama maesntream yang mendekati mereka.

Perpindahan kepercayaan/keyakinan ini lebih banyak dilakukan oleh generasi muda, sementara untuk generasi tua hanya mengikuti saja. Seperti di Desa Plempang dan Nebang Para, anak-anak dan orang muda lebih serius untuk belajar agama dan baca Al-Qur'an dan sholat hingga mereka dapat mengkhatam Iqro'. Untuk ukuran SAD hal ini suatu yang sangat spektakuler, mengingat mereka adalah orang-orang yang termarjinalkan dan tertinggal dalam kehidupannya. Mereka mulai berfikir bahwa pengetahuan keagamaan yang mereka pelajari saat ini sangat bermanfaat dan menguatkan keyakinan mereka akan kebesaran sang pencipta (hasil wawancara dengan Zubaidah). Febry Hapsari Dipokusumo (2009), seorang antropolog dari Univ. Gajah Mada, dalam tulisan yang diedit IGM Nurdjana, mengungkapkan bahwa dewasa ini nilai-nilai ajaran kepercayaan tidaklah diminati kaum muda. Mereka menganggap ajaran-ajaran kepercayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut Febri mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang berasal dari masa lalu itu masih relevan untuk diaplikasikan sebagai peoman dimasa kini.

Kelahiran

Kelahiran merupakan suatu yang diharapkan oleh sepasang suami isteri. Mereka menginginkan keturunan yang dapat mewarisi dan meneruskan kelangsungan hidupanya. Oleh karena itu diharapkan anak yang akan lahir dalam keadaan sehata wal afiat dan tidak cacat. Untuk menjaga kesehatan tersebut, si ibu yang pada saat hamil harus betul-betul menjaga kesehatannya, suami isteri betul-betul menjaga apa yang menjadi larangan dan

pantangan, agar pada saat kelahiran mendapatkan kemudahan. Pada waktu melahirkan dilarang meniti teras batang kayu. Menurut kepercayaan Sukuk Anak Dalam bila pantangan itu dilanggar maka anak yang lahir nantinya akan cacat seumur hidup. Dilarang membunuh binatang. Dilarang bersetubuh, apalagi kehamilan sudah 7 bulan, dilarang makan nanas. Dilarang berjalan terburu-buru pada saat hujan. Pada saat menjelang kelahiran (saat kandungan 9 bulan) kepada ibu yang hamil diberikan obat yang disebut pelusuh, bahan obat ini diambil dari kayu selusuh. Batang selusuh gunanya untuk mengobati kandungan agar normal dan sehat. Akarnya untuk kandungan yang dalam keadaan sunsang (melintang), bangkainya (kering) untuk kandungan yang telah mati. Wawancara dengan Nurbaya, SAD)

Anak Suku Dalam pada saat mau melahirkan si ibu didampingi dukun yang sudah merawat si ibu dari semula. Dukun tersebut membaca mantra-mantra agar si jabang bayi dapat lahir dengan lancar dan selamat. Mereka juga tidak boleh melakukan hubungan suami isteri atau yang biasa mereka sebut menyeluk, semenjak sudah melahirkan sampai batas waktu tertentu, atau selama 3-4 tahun. Tujuannya agar jarak kelahiran anak mereka berjauhan, tidak boleh terlalu berdekatan. Apabila ini dilanggar, terjadi kelahiran yang berdekatan dan salah seorang dari anak tersebut meninggal atau sakit, maka kedua suami isteri tersebut dapat dikenakan hukuman adat, karena perbuatan kedua suami isteri tersebut dianggap suatu pembunuhan. Oleh karena itu pimpinan adat dapat menjatuhkan hukuman mati kepada si ayah, sebagai hukuman yang setimpal. Namun hukuman mati itu dapat diganti dengan membayar kepada adat 500 kain sarung.

Perkawinan

Dalam tradisi SAD dilarang terjadinya kawin seperut, yang artinya kawin dengan saudara kandungnya sendiri. Dalam tradisi SAD apabila seorang pria dan wanita akan melangsungkan perkawinan, maka antara wanita dan pria berdiri masing-masing di seberang sungan yang satu dengan seberang sungai lainnya dan berhadap-hadapan. Ditengah-tengah sungai dipasang bambo yang membentang antara sungai tersebut dimana pria dan wanita SAD berdiri. Setelah itu mereka berjalan diatas bambu tersebut dan bertemu ditengah-tengah sungai. Apabila salah satu atau keduanya jatuh dari sungai, maka mereka tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan karena dianggap tidak sejodoh. Namun kalau tidak jatuh maka mereka dianggap sejodoh, dan dilakukan lamaran/meminang untuk pertunagan diantara keduannya. Pertunangan dilakukan oleh ayah kedua calon yang akan melakukan perkawinan , demikian diungkapkan Zubaidah, SAD, yang dibenarkan Suwarni yang biasa disebut nakwo Pembina SAD, kepala Sekolah SD 107 Jambi Timur dan hidunya dari kecil bersama-sama SAD, bahkan makwo yang selama bertahun-tahun membuatkan cawat dari pelepah kayu untuk celana dan pakaian SAD, namun kedepannya mereka SAD sudah memakai cawat dari kain.

Adapun lamanya masa tunangan ditentukan oleh hasil perundingan kedua orang tua tersebut, bahkan ada yang melakukan pertunagan sampai 8-10 tahun. Lamanya masa pertunangan gunanya untuk mempersiapkan semua yang menjadi tanggung jawab si laki-laki baik persiapan mas kawin ataupun kelengkapan perkawinan lainnya yang menjadi tanggung jawan pihak pria dan melatih ketangkasan bekerja sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawabnya dalam kehidupannya kelak. Adapun hal-hal yang disiapkan pihak pria untuk perkawinan

berupa; mas kawin, bahan makanan (manis-manisan, ubi, beras, daging binatang hasil buruan, lading/sawah, dll), separuh dari kebutuhan perkawinana. Apabila semua syarat-syarat oleh pihak pria terpenuhi maka dapat dilangsungkan perkawinan Untuk uji ketangkasan harus dilakukan 2 hari sebelum acara perkawianan berlangsung. Apabila dalam ujian gagal, maka perkawinan belum dapat dilangsungkan dan harus di tunda dahulu sampai calon pria lulus dari ujian ketangkasan tersebut.

Pada saat ini sudah terjadi kawin mawin antara anak Suku Dalam yang sudah menetap dengan orang luar, dan mereka tinggal diperkampungan komunitas SAD . Adat yang mereka lakukan dengan cara kebanyakan masyarakat pada umumnya dengan tidak meninggalkan hal-hal umum yang menjadi pengajaran SAD .

Kematian

Kematiang buat SAD adalah kesialan dan kemalangan. Kesialan itu dikaitkan dengan tempat mereka hidup (berhuma, berburu dan menangkap ikan). Dengan meninggalnya salah seorang anggota keluarga Suku Anak pada suatu tempat, maka menurut kepercayaan mereka tempat tersebut adalah tempat yang sial. Untuk menghindari kesialan, maka mereka harus meninggalkan tempat yang tadi ada keluarga yang meninggal tersebut kedaerah lain. Mereka juga percaya hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Tuhan. Seseorang yang akan mati tidak dapat ditahan oleh siapapun juga. Bila seseorang sakit parah dan sekarat maka dilakukan upacara pengobatan terakhir yang disebut *besale* agar orang tersebut dapat sembuh. Namun apabila dengan besale tidak dapat disembuhkan lagi maka si sakit sudah dianggap mayat/sudah meninggal. Besale ini dilakukan oleh dukun dengan

membaca mantra-mantra dengan ramuan obat-obatan dari kemenyan, daun-daun, bunga yang ada di hutan (Hasil wawancara dengan Tumenggung Jenggot Sholeh).

Namaun bagi mereka yang sudah menjadi mu'alaf muslim mereka dikuburkan dipemakaman dengan tatacara yang ada dalam ajaran Islam. Begitu juga dengan yang beragama Kristen dengan tatacara ajaran Kristen.

Kebijakan Pemerintah

Eksistensi dan Hak-hak Sipil

Bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku dan budaya yang tersebar dihampir pelosok-pelosok daerah. Mereka hidup terpencil dan terisolir dari kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka tinggal digunung-gunung, dilembah dan di hutan pedalaman. Mereka merupakan aset bangsa Indonesia dan mereka hidup dengan peradabannya sendiri. Dari 817 jumlah SAD di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagian besar belum mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memadai baik dari sisi pemukiman penduduk, pelayanan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Bagi SAD yang belum tinggal menetap hidupnya sangat memprihatinkan, mereka keluar kejalanan dan menjadi pengemis dipinggir jalan meminta-minta kepada setiap orang yang lewat, bahkan mereka memasuki ke daerah perkotaan meminta makanan kepada para pedagang dipinggir jalan dan pedagang dipasar untuk meminta nasi, buah, roti, dan lainnya. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, bahkan terkadang mereka diusir oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) karena dianggap merusak pemandangan, kotor dan menggangu orang lain (hasil wawancara dengan SAD yang mengemis, Ilda penduduk Jambi dan Wanto,

Pedagang buah di pinggir jalan Patimura). Mereka hanya didata berdasarkan asumsi dan dugaan saja, mereka tidak memiliki KTP, KK, akte lahir, akte perkawinan dan akte kematian.

Begitu juga dengan Suku Anak Dalam yang sudah menetap. Mereka hanya memiliki KTP dan KK saja, sedangkan untuk akte kelahiran, akte kematian. Pada kolom agama mereka tercatat beragama Islam dan ada juga Kristen. Untuk perkawinan Suku Anak Dalam yang beragama Kristen di catatkan di Catatan Sipil, tetapi bagi yang Islam di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun yang menarik, ketika dicatatan sipil bagi para petugas tidak begitu memahami kalau yang terdaftar dicatatan sipil adalah Suku Anak dalam, yang mereka tahu bahwa yang terdaftar itu adalah penduduk/warga kecamatan, karena pembuatan KTP SAD maupun pencatatan penduduk terhadap mereka di daftarkan oleh ketua RTnya atau pembina SAD secara kolektif bukan secara individu datang langsung ke kantor kecamatan atau Kantor Catatan Sipil sebagai Suku Anak Dalam (wawancara dengan Dumiati, Sekretaris Catatn Sipil Kab. Muaro Jambi, Suwarno pegawai Capil).

Pelayanan Hak Sipil oleh Pemerintah Daerah

Sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejateraan Suku Anak Dalam. Pada tahun 50-60an Suku Anak Dalam masih bermukim di hutan dengan rumah yang ditutup dari daun-daunan, mereka tidur didalam hutan belantar. Pada tahun 7oan, mereka mulai membangun rumah pondok berasal dari kayu-kayu pohon. Pada tahun 75 mereka mulai mendapatkan bantuan perumahan untuk Suku Terasing dari Depsos, namun rumah buatan Depsos tersebut tidak ditunggui sepenuhnya, banyak suku anak dalam setelah

mendapat rumah tersebut, rumah tersebut mereka jual kepada penduduk desa sekitar dan mereka kembali ke hutan, namun ada juga yang masih bertahan di rumah-rumah tersebut dan mempunyai keturunan sampai sekarang. Mereka juga diberikan pelatihan kewirausahaan dan dikirim ke bogor (hasil wawancara dengan Muhammad Muzakir, Kabid Sosial Dinas Sosial tenagan kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi, Kasnadi, Kepala Desa Plempang Kec. Mestong, Syarifuddin, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Transkernas Prop. Jambi, Alfin Warman, Kasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil/KAT Kab Muaro Jambi). Namun saat sekarang mereka sudah kebanyakan menetap dan bahkan meminta dibangunkan rumah untuk mereka.

Pemerintah melalui Diknas memberikan sarana pendidikan berupa SD baik dilingkungan suku Anak Dalam seperti di Nebang Para dan di permukiman penduduk Desa sehingga anak-anak suku dalam ikut belajar dengan masyarakat umumnya. Namun sayang fasilitas SD yang disediakan dipemukiman penduduk tersebut tidak strategis dan menyulitkan SAD untuk belajar, karena jarak antara sekolah dan rumah SAD berjarak empat kilo meter yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan roda dua. Pemda sendiri mengirim da'i untuk daerah-daerah terpencil namun sayang program ini tidak berkelanjutan. Sedangkan di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tidak ada program khusus untuk SAD ini, namun pernah dilakukan upacara Besale ditingkat nasioanl dalam rangka menghidupkan dan melestraikan budaya SAD , demikian diungkapkan Zulkarnaen Kabid Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Muaro Jambi. Sedangkan ditingkat Kementerian Agama tidak ada program khusus untuk pembinaan SAD , bahkan para penyuluh agama tidak mau bertugas dan ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kepada SAD yang berada di dalam hutan, dengan

alasan tidak ada transportasi dan gaji yang tidak memadai (hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mestong, Kepala Kandepag Kab. Muaro Jambi). Namun demikian, Kanwil Kementerian Agama pernah memberikan bantuan 10 juta dan mengirimkan tokoh agama ke SAD agar memberikan pembinaan terhadap mereka, tapi sayang ini tidak diteruskan lagi.

Secara politis anak suku dalam yang sudah menetap sering dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada, mereka di bawa untuk menyemarakkan kampanye dengan diberi kompensasi uang, kain atau sembako dan dijanjikan sesuatu, tetapi setelah Pilkada selesai mereka tidak pernah memenuhi janji-janji mereka (wawancara dengan Wana Marya, Zubaedah, SAD).

Relasi Sosial Komunitas Suku Anak Dalam dengan Masyarakat di Sekitarnya

Relasi Sosial Internal

Didalam kehidupan intern SAD terjalin hubungan social dan komunikasi yang cukup lumayan kuat, baik sesama SAD yang berada di dalam hutan rimba yang suka berpindah-pindah maupun bagi mereka yang sudah menetap ataupun antara yang menetap dengan yang berpindah-pindah, walaupun tidak terlalu intensive. Mereka melakukan komunkasi baik melalui pesan dari mulut kemulut ataupun menggunakan handphone sebagai alat komunikasi diantara mereka walaupun di dalam hutan. Apabila terjadi sesuatu terhadap SAD maka SAD yang lainnya mempunyai solidaritas yang tinggi untuk membantu walaupun tempatnya yang jauh berbeda. Misalnya terjadi perluasan lahan milik SAD yang dilakukan oleh PT. Asiatec Persada, sebuah perusahaan kelapa sawit yang mengambil lahan SAD , tetapi dijanjikan akan diganti rugi dan sampai saat peneliti berada

dilapangan belum dibayarkan. Karena kesal tidak kunjung dibayarkan SAD di sekitar perusahaan tersebut protes dan melakukan demo. Untuk demo ini, SAD tersebut meminta bantuan agar SAD yang lain, seperti SAD yang ada di Nebang Para, Pelempang, sarolangun, Bukit Dua Belas dan yang lainnya untuk berkumpul membantu berdemo (wawancara dengan Temenggung Syafei'i Nebang Para). Begitu juga ketika Supik dan Kulup SAD yang suka berpindah-pindah mengetahui ada temannya yang meninggal dunia di Sekayu, Palembang, betapa sedihnya dia mendapat berita tersebut. Ketika peneliti menanyakan dari mana mereka mendapatkan informasi itu, mereka mengatakan mereka berhubungan lewat hand phone.

Sedangkan relasi sosial lainnya bahwa diantara SAD sendiri tidak pernah terjadi perzinahan walaupun mereka tidak berbaju lengkap baik perempuan dan laki-laki, mereka sangat menghargai sesama mereka, dan berbuat zinah itu dilarang menurut kepercayaan mereka. Mereka juga tidak saling mengganggu lahan kelompok SAD yang satu dengan yang lainnya, tidak saling berebut hewan buruan. Bahkan mereka senantiasa memakan bersama dan membagi kepada SAD lainnya hasil buruan yang mereka dapatkan demikian diungkapkan Kulup, Ali dan Supik, SAD dan Ibnu Hajar tokoh agama yang membina SAD). Begitu juga bagi SAD yang sudah menetap yang mu'alaf muslim, mereka salingg gotong royong dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti membangun masjid secara swadaya di lingkungan mereka, mengadakan arisan dan pengajian setiap hari jum'at bagi ibu-ibu dan sabtu sore bagi bapak-bapak. Sdapun relasi sosial yang dibangun dengan organisasi keagamaan, seperti NU. Muhammadiyah, Front Pembela Islam, MUI, dan lain sebagainya tidak ada, baik yang dibangun oleh tokoh agama secara individu dari organisasi keagaman tersebut maupun secara

organisatoris (Hasil wawancara dengan pengurus NU, Muhammadiyah dan MUI Kab. Muaro Jambi).

Relasi Sosial Komunitas SAD

Komunitas SAD sebagian sudah terpinggirkan dari kehidupannya di dalam hutan belantara, sehingga hutan sebagai kota metropolitan bagi mereka sudah semakin sempit diakibatkan adanya pembukaan perkebunan sawit dan karet yang dikembangkan oleh para pengusaha dan pengembangan wilayah oleh pemerintah, sehingga mereka keluar dari dalam hutan untuk mencari makan ke desa-desa dan bahkan keperkotaan. Bagi SAD yang menetap mereka menjual hasil perkebunan dan hewan tangkapan mereka ke pasar atau keluar wilayah mereka. Mereka juga bersekolah ke sekolah umum dilingkungan komunitas masyarakat pada umumnya. Pada saat Orde Baru sudah ada seorang Anak Suku Dalam (Maliki) yang menjadi anggota DPR sebagai utusan masyarakat suku terasing. Perempuan-perempuan SAD yang berpindah-pindah dilarang berfoto dengan orang luar, kecuali anak-anak dan laki-laki dibolehkan, apabila hal ini dilanggar berarti melanggar tradisi SAD, dan harus dihukum sesuai adat. Dan untuk orang luar yang mengajak berfoto akan mendapatkan masalah dengan SAD. Mereka juga menganggap sebagian orang-orang terang (sebutan untuk orang selain mereka SAD) bersikap baik terhadap mereka khususnya SAD yang menetap dan sudah berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya, namun ada juga yang berfikiran negative terhadap SAD terutama kepada SAD yang hidupnya berpindah-pindah.

Ada streotype negative terhadap SAD yang berpindah-pindah atau yang mereka sebut dengan Suku Kubu oleh pihak luar/ masyarakat pada umumnya. Mereka sebagian besar

memandang SAD jijik, jorok, dan tidak menganggap mereka seperti manusia. Mereka dimarjinalkan dalam kehidupannya (wawancara Muntholib, Sri, Rona dan Rahman, Kepala Kandepa Kab. Muaro Jambi). SAD tidak mengenal tentang agama mainstream yang enam agama tersebut. Mereka hanya mengetahui diri mereka sebagai SAD dan orang terang orang yang diluar mereka, mereka hanya tahu orang Batak, orang Palembang, dan orang Jawa.

Analisis dan Pembahasan

Sistem Kepercayaan

Teologi

Dari depkrisi tentang perkembangan kepercayaan SAD tersebut ada yang sudah berubah kepercayaan atau keyakinannya dan ada juga masih mempertahankan kepercayaan dengan tradisi yang mereka pegang sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka (animisme), dengan demikian, jumlah penganutnyapun secara otomatis ikut berkurang. Keberubahan dan keberkurangan ini disebabkan faktor tertentu, diantaranya adanya para pendakwah dari agama maenstream (Islam dan Kristen) yang mempengaruhi pengikut SAD untuk memeluk agama yang mereka bawa. SAD yang tadinya mereka percaya bahwa alam semesta memiliki banyak jenis roh, dewa-dewa yang mengatur dan hidup mereka serta melindungi manusia, dan bila ingin selamat, manusia harus menghormati roh atau dewa-dewa dan tidak merusak unsur-unsur alam, seperti hutan, sungai, dan bumi, kini sudah ada yang berubah kepercayaan atau keyakinan mereka, yakni dengan mejadi pemeluk agama Islam, Kristen, bahkan ada yang hanya mengaku punya agama sesuai dengan orang yang menanyakan. Misalnya kalau yang menanyakan seorang muslim, maka mereka

akan menjawab agama mereka Islam, dan bila yang menanyakan seorang Kristiani maka mereka akan menjawab beragama Kristen. Adanya perubahan kepercayaan yang mereka anut, dikarenakan mereka mulai memahami keyakinan ajaran baru yang dibawa oleh para pendakwah agama maenstream lebih masuk akal dan tidak menghilangkan identitas mereka sebagai orang rimbo. Misalnya bagi yang memeluk agama Islam, mereka meyakinin karena ajaran Islam mengajarkan bahwa Agama Islam merupakan rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta) berarti alam semesta menjadi rahmat bagi mereka SAD dan harus dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya karena mereka percaya bahwa alam semesta yang mereka jadikan rumah tinggal merupakan rahmat dari Tuhan yang mereka sebut dewo, begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Kristen, Menurut hasil penelitian Firman (2000) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari SAD percaya bahwa Tuhan (raja nyawo) kayo (kaya) karena telah memberikan kehidupan di hutan. Tuhan itu tidak kayo (kaya) apabila SAD tidak berada dalam rimbo. Ditambah lagi sikap polos mereka yang mengakibatkan kelompok maentream berkompetisi menarik simpati SAD dengan berbagai cara sehingga mereka memilih agama maesntream yang mendekati mereka, misalnya dengan cara membagikan sembago, rokok dan apa yang menjadi kebutuhan SAD .

Hasil temuan Warsi (2010) mengungkapkan bahwa akibat tekanan pemarginalan ekologis kehidupan hutan bagi kaum rimba yang tergusur oleh adanya perkebunan sawit dan karet oleh pengusaha, berakibat penderitaan yang luar biasa bagi orang rimba, sehingga mereka melakukan “bunuh diri” kebudayaan dengan cara menghilangkan jatidiri mereka dan masuk menjadi orang desa. Mereka mengikuti agama tertentu dan tidak mau lagi disebut atau mengaku diri mereka sebagai orang rimba serta

memutuskan diri dari komunitasnya. Mereka hidup layaknya seperti orang desa/kampung lainnya yang tidak ada bedanya, berpakaian lengkap, hidup menetap dan beraktifitas tidak ada bedanya seperti orang desa/kampung lainnya. Perubahan yang terjadi pada SAD menurut teori yang dikembangkan Durkheim (1976) dan Weber (1964), yang beranggapan bahwa eksistensi masyarakat sangat bergantung kepada pengembangan organisasi internalnya (termasuk agama/kepercayaan) untuk memenuhi sejumlah kondisi tertentu yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut Durkheim (1976) mengungkapkan agama atau kepercayaan akan berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan hilangnya agama tradisional tidak akan membawa disintegrasi sosial, karena esensi agama terletak pada transendentalisasi keadidayaan masyarakat.

Kelahiran

Mengamati kepercayaan dalam hal kelahiran pengikut SAD bahwa apa yang diajarkan nenek moyang mereka secara turun temurun, mereka tidak berani melanggar apa yang menjadi adat istiadat yang selama ini menjadi tradisi kepercayaan mereka. Dan bila dilanggar mereka sudah mengetahui hukuman yang harus mereka terima sebagai konsekwensi logis dari pelanggarn itu seperti suami isteri wajib menjaga jarak kelahiran, bila melanggar dan bayi meninggal maka kedua suami isteri tersebut dapat dikenakan hukuman adat, karena perbuatan kedua suami isteri tersebut dianggap suatu pembunuhan, suami dapat dijatuhkan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal, sekalipun hukuman mati itu dapat diganti dengan membayar kepada adat 500 kain sarung. Daripada mereka terkena hukuman adat, mereka lebih memilih untuk menjaraki kelahiran, apa yang diungkapkan informan tersebut didukung hasil penelitian Aswinar,

Mahmud (tt), yang menceritakan tentang larangan dan pantangan dalam kelahiran bagi SAD ini. Namun bagi mereka yang sudah menjadi muslim dan Kristen, mereka menjalankan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Terutama bagi yang muslim, mereka perlahan mulai meninggalkan kepercayaan tersebut yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun masih ada yg mempertahankan tradisi itu.

Perkawinan

Tradisi kawin *seperut* sampe saat ini masih dipegang teguh oleh SAD. Namun proses sebelum perkawinan terjadi seorang pria dan wanita berdiri masing-masing di seberang sungai, saat ini sudah tidak ada lagi yang melaksanakannya. Bahkan mereka mengikuti cara-cara orang kampung, dengan melakukan lamaran apabila kedua belah pihak setuju ingin menikah, demikian diungkapkan Zubaidah. Lebih lanjut Zubaidah menyatakan, saat sekarang ada juga yang tidak tunangan lagi langsung menikah kalau sudah cocok. Namun untuk SAD yang masih di dalam rimbo masih memegang tradisi bertunangan lama. Ketika peneliti menanyakan bagaimana tahu, karena SAD yang masih tinggal dalam rimba jaraknya sampai 40 km lagi masuk ke dalam hutan dari tempat tinggalnya. Zubaidah meneruskan bahwa mereka sekali-sekali masih melakukan komunikasi dengan SAD yang di dalam hutan itu.

Bila kita amati dari perkembangan tradisi perkawinan di lingkungan SAD sudah banyak mengalami perubahan, walaupun masih ada yang mempertahankan tradisi tersebut. Dulu mereka melakukan perkawinan dengan tatacara tradisi mereka, tetapi sekarang sudah mengikuti pola masyarakat kampung sekitar mereka tinggal. Apalagi sudah terjadi akulturasi budaya antara

SAD dengan orang kampung dengan adanya kawin mawin antara anak Suku Dalam yang sudah menetap dengan orang luar, dan mereka tinggal di perkampungan komunitas SAD . Bahkan mereka membuat tradisi perkawinan dengan cara tersendiri, yaitu dengan melakukan lamaran dan memberikan antaran semua kebutuhan pihak wanita oleh pria sebelum terjadinya perkawinan, seperti tempat tidur, pakaian wanita, buah-buahan dan sembako (wawancara dengan Temenggung Nebang Parah dan Temenggung Plempang).

Adanya perubahan ini tidak hanya dikarenakan percampuran perkawinan antara SAD dengan orang luar saja, tetapi juga adanya perubahan pola berfikir dari SAD itu sendiri dan mulai membuka diri untuk melakukan perubahan dalam diri mereka. Pergaulan mereka dengan orang-orang desa/kampung telah merubah cara berfikir dan bersikap SAD. Dengan demikian mereka tidak takut lagi meninggalkan kepercayaan yang mereka yakini selama ini, tanpa harus mendapatkan sanksi adat. Menurut Alo Liliweri (2002), perubahan struktur budaya dan struktur sosial pada gilirannya akan mengubah identitas seorang individu, dan perubahan identitas budaya itu, lebih dimaksudkan sebagai perubahan pola persepsi, berfikir dan perasaan bukan sekedar perubahan perilaku. Taylor seperti dikutip Kottak (1992) menyatakan kebudayaan itu berubah karena dipelajari dalam situasi belajar individu, situasi belajar sosial dan situasi belajar budaya. apa yang diungkapkan Alo Liliweri dan Taylor/Kottak menunjukkan bahwa SAD mulai belajar dengan lingkungan sosial barunya dan belajar budaya orang lain dengan cara bergaul, melakukan komunikasi, tukar menukar informasi dan material, sehingga terjadi perubahan sosial dalam kehidupan mereka, termasuk perubahan kepercayaan yang mereka yakini. Perubahan budaya pada masyarakat SAD menurut Haviland (1985)

diakibatkan adanya perubahan lingkungan yang dikuti perubahan adaptif dalam kebudayaan, adanya variasi perorangan mengenai cara orang di dalam kebudayaan memahami karakteristik kebudayaannya dan adanya kontak dengan kelompok-kelompok lain yang menyebabkan masuknya gagasan dan cara-cara baru untuk mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan perubahan nilai dan perilaku tradisional.

Kematian

Kematian akan dialami setiap mahluk hidup. Setiap agama/kepercayaan memberikan ajaran bagaimana memahami kematian dan menghadapinya, begitu juga dengan SAD. Dalam tradisi SAD ada yang disebut *Belangun*, yaitu tradisi meninggalkan tempat untuk berpindah ke tempat yang jauh karena tempat tersebut dianggap sial akibat ada salah seorang yang meninggal. Tradisi ini masih dilakukan oleh SAD sampai saat ini. Tradisi meninggalkan tempat ini (*belangun*) dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan dengan yang meninggal selama hidupnya, dengan berpindah mereka merasa mendapatkan susana baru dan mengobati luka dan kesedihan hatinya. Adapun maksud tempat tersebut dianggap sial bila ada yang meninggal. SAD beranggapan bahwa tanah tersebut sudah tidak baik lagi untuk digunakan, karena akan memberikan kesialan selama mereka menempati tempat tersebut. Namun bagi SAD yang sudah menjadi mu'alaf mereka mengikuti cara ajaran Islam begitu juga yang beragama Kristen. Bagi keluarga yang meninggal dikuburkan di dalam hutan yang jauh dari tempat tinggal mereka, setelah dilakukan prosesi tatacara kematian berdasarkan ajaran agama masing-masing. Begitu juga dengan tradisi ***besale*** yaitu

pengobatan terakhir bagi orang yang sekarat, masih dipegang teguh oleh SAD sampai saat ini.

Tidak ada penjelasan dari SAD ataupun informan yang peneliti wawancarai mengenai alasan mengapa SAD meninggalkan tempat dan pergi jauh bila ada yang meninggal. Menurut analisis peneliti, ada kecenderungan SAD meninggalkan tempat bila ada yang meninggal selain menghilangkan kesedihan juga lantaran di tempat orang meninggal tersebut tidak baik buat mereka tinggal lantaran dalam ruh orang yang meninggal selalu berada di tempat tersebut, sehingga secara psikologis mereka selalu teringat dan membuat mereka bersedih. Dengan mereka mengingat orang yang meninggal dan selalu bersedih berakibat pada mereka tidak dapat beraktifitas secara maksimal dan akan mengganggu kosentrasi berfikir mereka. Dengan terganggunya konsentrasi mereka maka semua pekerjaan yang akan mereka kerjakan tidak sempurna dan bisa berantakan, inilah yang mengakibatkan mereka menganggap sial tempat orang yang sudah meninggal tersebut dan mereka harus meninggalkan tempat itu. Melefijt (2006) mengungkapkan bahwa ada dua kecenderungan kepercayaan terhadap ruh orang mati. *Pertama*. Ruh orang yang meninggal betul-betul meninggalkan masyarakat tempat dia hidup selama ini. *Kedua,* ruh orang telah meninggal tetap aktif dalam kehidupan karib kerabat dan masyarakatnya selama ini. dari teori Melefijt ini, peneliti berasumsi bahwa alasan SAD meninggalkan tempat tersebut dan menggap sial dikarenakan pada teori kedua di atas. Karena hal tersebut lebih mendekati metode kepercayaan SAD yang masih mempercayai hal-hal yang ghaib.

Kebijakan politik Pemerintah

Eksistensi dan Hak-hak Sipil

Sudah digambarkan di atas bahwa dari 817 jumlah warga SAD di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, sebagian besar belum mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memadai baik dari sisi pemukiman penduduk, pelayanan kesehatan, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang belum tinggal menetap, hidupnya sangat memprihatinkan, tragisnya lagi mereka hanya dipandang sebelah mata oleh sebagain besar masyarakat yang ada di Jambi. Padahal kalau mau jujur mereka adalah penuduk asli Jambi, mereka berupaya untuk mempertahankan eksistensi hidup mereka dengan cara mempertahankan hutan sebagai kota metropolitan mereka untuk hidup. Namun karena masuknya pengusaha kelapa sawit dan perkebunan ke dalam kehidupan mereka. Mereka semakin terpinggirkan. Mereka sebagian masih bertahan hidup di dalam hutan rimba dan sebagian melepaskan jatidiri mereka, hidup bersama berdampingan dengan masyarakat pada umumnya dengan membetuk komunitas tersendiri. Namun demikian, sebagai warga yang mulai membaur dengan penduduk lainnya, kehidupan masih termarjinalkan. Mereka tidak dilayani secara lebih optimal dalam memenuhi hak-hak hidup mereka sebagai penduduk asli Jambi. Mereka tidak memiliki KTP, KK, akte lahir, akte perkawinan dan akte kematian. Apalagi bagi SAD yang berada di dalam hutan rimba. SAD yang sudah menetap saja sebagain besar tidak memiliki KTP, KK, akte lahir, akte perkawinan dan akte kematian. Kekurang pedulian pihak yang terkait terhadap hak-hak sipil SAD ini menunjukkan betapa tidak begitu pahamnya petugas dalam melakukan tugas mereka melayani masyarakat. Lihat saja ketika dicatatan sipil bagi para petugas tidak mengetahui kalau yang terdaftar dicatatan sipil adalah SAD, yang

mereka tahu bahwa yang terdaftar itu adalah penduduk/warga kecamatan, tanpa harus menanyakan siapa yang didaftarkan dalam pembuatan KTP tersebut. Padahal hal ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat dan harus dicatat dengan jelas dan rinci.

Dalam Pasal 1 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa butir (14) yaitu Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa a. Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran. Dalam KTP SAD juga tidak disebutkan agama mereka apa, yang seharusnya bagi mereka yang memeluk kepercayaan seharusnya dituliskan sebagai kepercayaan. Karena pencantuman identitas keagamaan di KTP dan dokumen lainnya merupakan perintah dari UU tersebut. Beda halnya dengan mereka yang sudah memilih agama.

Padahal dalam UU No. 23 tahun 2006, pada Pasal 2 ayat b, disebutkan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Termasuk di dalamnya aliran kepercayaan. Dimana Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Asminduk, dijelaskan bahwa Pasal 1 (18). Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia; (19). Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (20). Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; dan pada item berikutnya harus dicatat peristiwa penting, yaitu: (21). Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Selanjutnya di dalam Pasal 61 dan 64 disebutkan bahwa (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua; (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dinyatakan sebagai berikut: bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Dari penjelasan Undang-undang tersebut, dapat kita ketahui bahwa SAD yang dikelompokkan ke dalam aliran

kepercayaan juga harus di layani sama dengan agama lainnya yang ada di Indonesia. Dalam hal tersebut, Kantor Catan Sipil Kabupaten Muaro Jambi belum melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keinginan yang kuat dari petugas untuk mempelajari dan memahami lebih jauh kelompok-kelompok SAD tersebut, terutama bagi mereka yang belum menetap. Ketidakpedulian inilah yang berakibat tidak ada data yang valid berapa jumlah SAD yang ada di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan mungkin di provinsi Jambi secara keseluruhan.

Kebijakan Pelayanan Bidang Hak-hak Sipil

Dari gambaran tentang respon dan pengalaman pemerintah daerah tersebut di atas, sesungguhnya dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil lainya di bidang perumahan, kesehatan, sosial, pendidikan belum cukup mumpuni. Karena, pemenuhan tersebut belum sepenuhnya memahami psikologis dari SAD secara holistik, sehingga wajar saja banyak bantuan dari pemerintah tidak memenuhi sasaran maksimal, seperti mereka mendapatkan bantuan perumahan untuk Suku Terasing dari Depsos, namun rumah buatan Depsos tersebut tidak ditunggui sepenuhnya, banyak SAD setelah mendapat rumah mereka jual kepada penduduk desa sekitar dan mereka kembali ke hutan, walaupun ada juga yang masih bertahan di rumah-rumah tersebut dan mempunyai keturunan sampai sekarang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pasti ada yang salah dalam memetakan atau menangani tentang kebutuhan SAD tersebut, sehingga terjadi hal yang demikian. Hal lainnya seperti membangun sekolah yang tidak strategis tersebut.

Menurut warsih (2010) yang telah berpengalaman melakukan advokasi terhadap SAD, bahwa pola yang dilakukan pemerintah sangat diskriminatif dan jauh beda dengan penyiapan lahan dan perumahan bagi transmigrasi. Bila transmigrasi diberikan lahan dan halaman untuk digarap. Maka orang rimba hanya diberikan rumah dan jatah hidup untuk satu tahun dan tidak ada transportasi. Proyek yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan pola hidup dan kebutuhan orang rimba. Mereka tidak diajarkan bagaimana untuk bertahan hidup memanfaatkan pemberian dari pemerintah tersebut. Walhasil program pemerintah gagal. Padahal SAD berhak mendapatkan fasilitas dan difasilitasi dalam mendapatkan akses sumberdaya, semua akses kehidupan termasuk pelayanan umum, ekonomi dan politik. Mereka difasilitasi lewat perlindungan harta dan sumberdaya yang menjadi landasan kehidupan mereka. (Batanghari Hijau, 2010, hal 7). Namun beberapa tahun belakangan ini, SAD sudah mulai memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan dibantu oleh beberapa LSM maupun pembina SAD. Sesungguhnya bila program pemukiman yang baru dapat mengintegrasikan kepentingan antara kedua bela pihak, antaran yang dimukimkan dan yang memukimkan, maka respon warga masyarakat akan positif. Pada dasarnya, menurut Turner, manusia merupakan mahluk yang mampu menginterpretasikan simbol-simbol, manusia mempunyai kemampuan berfikir untuk mendefinisikan, melakukan renungan dan melakukan evaluasi (sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar, 2000).

Yang sangat disayangkan di tingkat Kementerian Agama tidak ada program khusus untuk pembinaan SAD, bahkan para penyuluh agama tidak mau bertugas dan ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kepada SAD yang berada di dalam hutan,

walaupun Kanwil Kementerian Agama pernah memberikan bantuan 10 juta dan mengirimkan tokoh agama ke SAD agar memberikan pembinaan terhadap mereka, tapi sayang ini tidak diteruskan lagi. Dan tidak dipahami juga apakah bantuan tersebut merupakan program Kanwil Kementerian Agama atau program kegiatan NU Wilayah atau sumbangan pribadi beliau sebagai Kepala Kanwil Kemenag setempat, karena beliau memegang jabatan itu sekaligus.

Tentu sangat disayangkan sikap aparat Kemenag setempat tidak menjadikan SAD sebagai program prioritas pembinaan umat, apalagi sikap para penyuluh yang enggan menyentuh wilayah SAD dengan berbagai alasan. Hal ini tidak sesuai dengan motto kementerian agama yang berbunyi Ikhlas Beramal. Pada kenyataannya para petugas itu sangat pamrih. Dengan kondisi demikian, seyogyanya aparat kementerian agama mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga program pelayanan dan pembinaan umat bagi Kemenag setempat dapat terlaksana. Adapun politisasi terhadap SAD setiap menjelang Pilkada, secara politis juga dapat dianggap sebagai pembelajaran politik untuk SAD. Namun pembelajaran dengan cara pendekatan pemberian kompensasi uang, kain atau sembako dan dijanjikan sesuatu, merupakan pendidikan dan pembelajaran yang kurang postif, yang dapat merusak mentalitas SAD. Bahwa dengan adanya pemberian tersebut merupakan timbal balik atau *simbiosis mutualisme* antara parpol dan SAD. Hal ini berdampak negatif bila setiap melakukan sesuatu harus pamrih, bila tidak ada pemberian maka tidak ada bantuan. Sedangkan kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang polos, lugu yang dapat dibentuk secara dini menjadi orang-orang yang lebih baik.

Relasi Sosial

Relasi sosial intern komunitas Suku Anak Dalam

Relasi sosial (hubungan sosial) intern Suku Anak Dalam yang terjalin di atas yang mempunyai ikatan yang kuat di intern komunitas mereka, baik yang sudah bermukim maupun dengan SAD yang masih berada di dalam hutan. Hal itu menunjukkan adanya sikap solidaritas kelompok yang erat di antara mereka. Hubungan itu mereka lakukan dengan berbagai media yang dapat menjalin pesan dan informasi di atara mereka. Sikap saling gotong royong yang masih kental di antara mereka menunjukan bahwa komunitas SAD sangat kompak dalam kehidupan intern mereka. Walter Bagehot (1984), mengatakan bahwa perjuangan hidup saja tidak bermakna, dan tanpa solidaritas kelompok tidak akan ada kemajuan atau perbaikan organisasi biologi atau organisasi sosial, karena solidaritas kelompok sangatlah penting bagi *survival of the fittest*.

Sikap solidaritas intern kelompok komunitas Suku Anak Dalam itu ditunjukkan dengan sikap mereka terkait peristiwa perluasan lahan milik Suku Anak Dalam yang dilakukan oleh PT. Asiatec Persada. Perusahaan kelapa sawit mengambil lahan Suku Anak Dalam, dengan kompensasi ganti rugi. Tetapi apa yang dijanjikan itu sampai saat peneliti berada di lapangan belum dibayarkan. Hubungan sosial juga dibangun melalui komunikasi. Gonzales (1988) mengatakan bahwa seorang atau kelompok mempunyai kecenderungan berkomunikasi dengan oran lain yang mempunyai karakteristik yang serupa. Dalam konteks SAD ini, adanya kesamaan nasib di antara mereka yang membuat solidaritas diantara mereka menguat. Mereka mempunyai penderitaan yang sama yaitu sama-sama mengalami penderitaan tergusur dari hutan tempat tinggal mereka. Begitu juga bagi Suku

Anak Dalam yang sudah menetap yang muslim, mereka masih menyimpan sikap-sikap sosial yang kuat dalam kegiatan sosial mereka, sikap saling gotong royong dalam membangun masjid secara swadaya di lingkungan mereka, mengadakan arisan dan pengajian setiap hari Jum'at bagi ibu-ibu dan Sabtu sore bagi bapak-bapak.

Relasi dengan Pihak Luar

Akibat terpinggirkannya Komunitas Suku Anak Dalam dari kehidupannya di dalam hutan belantara, memaksa mereka untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat luar atau yang mereka sebut dengan orang terang. Mereka keluar dari dalam hutan untuk untuk mempertahankan hidup mereka dan mencari makan ke desa-desa dan bahkan ke perkotaan. Bagi SAD yang menetap mereka menjual hasil perkebunan dan hewan tangkapan mereka ke pasar atau keluar wilayah mereka. Mereka juga bersekolah ke sekolah umum di lingkungan komunitas masyarakat pada umumnya. Pada masa Orde Baru, sudah ada seorang Anak Suku Dalam (Maliki) yang menjadi anggota DPR sebagai utusan masyarakat suku terasing.

Talcott Parson (1964) melihat masyarakat sebagai suatu sistem. Ada dua hal yang harus dipahami, yaitu sistem itu hidup dalam dan berinteraksi terhadap lingkungan dan sistem tersebut mempertahankan kelangsungan pola-pola organisasi serta fungsi-fungsi yang keduannya harus dibedakan dari lingkungan. Walaupun masyarakat memiliki batas-batasnya sendiri, namun ia tetap saling bergantung dengan sisitem lain yang ada di luarnya. Sistem harus menjangkau kebutuhan mediasi kombinasi-kmombinasi internal, dan juga sebagai sistem yang menuntut adanya hubungan dengan lingkungan lainnya di luar diri mereka.

Perubahan adaptasi SAD dengan pihak luar berpengaruh terhadap relasi sosial di dalam struktur masyarakat bersangkutan, baik SAD maupun pihak luar. Adapun streotype negative terhadap Suku Anak Dalam yang berpindah-pindah atau yang mereka sebut dengan Suku Kubu oleh pihak luar/ masyarakat pada umumnya. Merupakan bagian dari persepsi yang salah akibat ketidak tahuan masing-masing pihak dalam memahami keberadaan SAD. Bila mereka memahami yang sesungguhnya stereotype negative tersebut perlahan akan berubah. Adapun hubungan sosial dengan lembaga keagamaan yang belum terbangun sangat disayangkan, padahal bila hal ini dilakukan akan mempercepat proses perubahan pemikiran, sikap dan pengetahuan SAD mengenai lingkungan dan keagamaan mereka.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

a. Perkembangan kepercayaan/keyakinan SAD telah mengalami perubahan, mereka yang tadinya tidak mempunyai agama, sebagian sudah menjadi muslim dan ada juga Kristen, dari segi jumlah pengikutnya otomatis berkurang, bagi suku anak dalam yang hidupnya masih berpindah-pindah masih menjalankan tradisi dan aturan SAD.

b. Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius dan belum memberikan pelayanan maksimal terkait dengan pelayanan sipil berkenaan dengan KTP, Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian. Namun dari segi bantuan sarana dan prasarana berupa rumah tinggal, sekolah sudah ada tetapi belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan Kementeriaan Agama belum secara serius menjadikan

komunitas Suku Anak Dalam sebagai wilayah pembinaan dan memberikan pelayanan keagamaan.

c. Relasi sosial intern suku anak dalam cukup kuat, baik dari segi komunikasi dan solidaritas diantara mereka, mereka juga saling menghormati diantara mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sedangkan relasi sosialnya terhadap Orang Terang/ekternal, mereka yang hidupnya masih berpindah-pindah memperoleh stereotype, jorok, menjijikan, merusak pemandangan, dan hidup mereka termarjinalkan, sementara bagi Suku Anak Dalam yang sudah menetap, mereka melakukan kontak social dengan pihak luar, sedangkan terkait dengan kelompok agama mainstream, suku anak dalam tidak mengenal agama-agama Orang Terang. Bagi mereka yang dimaksud dengan Orang Terang yaitu orang Batak, orang Jawa, orang Palembang.

Daftar Pustaka

Afia, Neng Darol (ed.). 1998. *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.

Budiman, Hikmat. 2005. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia,* Jakarta, Interseksi Foundation

Budiman Hikmat (ed). 2010. *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme,* Jakarta, Interseksi Foundation

Dian Prihatini, 2007. *Makalah "Kebudayaan Suku Anak Dalam"*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Dongen, C.J. Van. tt, *Orang Kubu (Suku Kubu)*, Arsip Museum Provinsi Jambi, Jambi.

Durkheim, Emile. 1976. *The Elementry Forms of Religious Life*, translated by Joseph Word Swaim, George Allen dan Unwin, London.

Firman. 2000. *Tradisi dan Perubahan Sosial Budaya Pergulatan Suku Anak Dalam (Kubu) di Propinsi Jambi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* (Jakarta: Pustaka Jaya

Harwood, John . 1973. *God and the Universe of Faiths* (selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, Oxford: one World Publicstions

Haviland, William A. 1985. *Antropology Jilid 2*, terjemahan R.G. Soekardidjo. Penerbit Erlangga. Jakarta

Hijau, Batanghari. 2010. Bahaya Konflik di Masa Depan dan Penyelamatan Hak Orang Rimba. Media Komunitas. Edisi No. 2/ Agustus/Tahun 1/2010

Liliweri, Alo. 2002. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mas'ud, Abdurrahman. 2009. Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog), *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*

Manurung, Butet. 2007. *Sokola Rimba*, Insist Press, Yogyakarta.

Mahmud, Aswinar (tt). *Beberapa Catatan: Lingkaran Hidup Suku Anak Dalam Jambi. Proyek Rehabilitas dan Perluasan Museum Jambi*, Ditjen Kebudayaan Dept: P dan K Kantor Wilayah Propinsi Jambi

Muchlas, Munawir. 1975, *Sedikit Tentang Kehidupan Suku Anak Dalam (Orang Kubu) di Provinsi Jambi*, Kanwil Depsos Provinsi Jambi, Jambi.

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed). 2007. *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa,* Jakarta, Interseksi Foundation

Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Macmillan.

Rumadi dkk. 2009. *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: the WAHID Institute.*

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk.. 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.

Saudagar, Fachruddin (2002). *Pemberdayaan Model Entry Point Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Propinsi Jambi*. Bagian Proyek Pemberdayaan Komunitas Terpencil Jambi.

Soetomo, Muntholib. 1995. *Orang Rimbo : Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing Di Makekal Provinsi Jambi*, Universitas Padjajaran, Bandung

Taylor, Talbot J. 1992. *Mutual Misunderstanding: Scepticism and the Theorizing of Language and Interpretation*. Durham, North Carolina

Wach, Joachim.1943. *Sociology of Religion*, Chicago.

Rachmat Subagya. 1981. *Agama Asli Indonesia,* Jakarta, Sinar Harapan

Weber, Max. 1964. *The Sosiology Of Religion*, translated by Ephraim Fischoff, Paperback, Bacon Press, Boston.

Informan yang diwawancarai:

1. Prof. Muntholib Soetomo (Pakar Kubu dan Dosen IAIN Sulthan Taha Syaifuddin Jambi)
2. Kupik. Supik, Kulup dan Ali (tidak punya agama, SAD yang suka berpindah-pindah), Zubaida (SAD Islam), Wana Marya , Heriyanto (pembina SAD Islam), Nurbaya (SAD Islam), Suwarni yang biasa disebut nakwo Pembina SAD sekaligus kepala Sekolah SD 107 Jambi Timur, Tumenggung Jenggot Sholeh (Temenggung Desa Plempang), Sayfi'i (Tumenggung Desa Nebang Para), Ilda, Sri, Rona dan Rahman (penduduk Jambi), Wanto (Pedagang buah di pinggir jalan Patimura Jambi)
3. Kasnadi, Kepala Desa Plempang Kec. Mestong
4. Dumiati, Sekretaris Catatn Sipil Kab. Muaro Jambi, Suwarno pegawai Capil
5. Muhammad Muzakir, Kabid Sosial Dinas Sosial tenagan kerja dan Transmigrasi Kab. Muaro Jambi
6. Syarifuddin, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Transkernas Prop. Jambi
7. Alfin Warman, Kasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil/KAT Kab Muaro Jambi)
8. Zulkarnaen Kabid Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Muaro Jambi.

9. Kepala KUA Kec. Mestong, Kepala Kandepag Kab. Muaro Jambi, Kepala Kandepag Kab. Muaro Jambi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jambi
10. Pengurus NU Kab Muaro Jambi, Pengurus Muhammadiyah Kab. Muaro Jambi dan MUI Kab. Muaro Jambi.
11. Komunitas Konservasi Indonesia-Warsih (LSM)

DINAMIKA PERKEMBANGAN KEAGAMAAN KOMUNITAS DAYAK HINDU BUDHA BUMI SEGANDU di Indramayu, Jawa Barat

Oleh: Nuhrison M Nuh

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi keberagamaan yang sangat plural. Tidak hanya agama mainstream yang terlembaga, tapi juga kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada.

Anas Saidi, ed. (2004:1) menerangkan bahwa sebagai kepercayaan, agama pada dirinya sendiri hanyalah sebuah ajakan. Sebagai ajakan, ia hanya menawarkan pilihan antara *mempercayai* atau *mengingkari*. Ia sama sekali tidak memuat *paksaan*, kecuali sebuah konsekuensi logis bagi pemeluknya. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun, apalagi pemaksaan. Namun, begitu agama itu diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan doktrin maupun lainnya, ia mudah terjebak sebagai instrumentalisasi kepentingan, baik kepentingan yang mengatasnamakan "suara Tuhan" sebagai suara kekuasaan, maupun berbagai kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi.

Dalam sejarahnya yang panjang, keberadaan pengikut kepercayaan lokal seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaannya sendiri. Dalam kaitan ini agama sering didefinisikan dengan memberi unsur-unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal menjadi gagap dengan dirinya sendiri.

Hal demikian mempersulit posisi komunitas pengikut kepercayaan lokal. Mereka tidak memperoleh pelayanan dari negara. Sebab, yang kemudian dilayani hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Konghucu). (Anas Saidi; 2005:6).

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memilih agamanya, dan beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu telah memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti; Sapto Dharma, Sumarah, Subud dan pangestu yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama "resmi". Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7-8).

Meskipun tampak stagnan, namun komunitas pengikut kepercayaan lokal sebenarnya mengalami perkembangan, pasang surut. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan di sekitarnya. Faktor politik juga seringkali turut mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut.

Kajian ini terkait dengan perkembangan paham keagamaan lokal (ajaran) yang disebut *Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandhu* di Indramayu, Jawa Barat. Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana sistem kerpercayaan yang lain, komunitas-komunitas ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas pengikut paham keagamaan lokal Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu ini penting untuk dilakukan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu yang setia dengan kepercayaan lokalnya untuk mengetahui kontinuitas dan perubahannya, kebijakan politik pemerintah serta dinamika sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Dari fokus tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana perkembangan kepercayaan lokal, baik menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi.

2) Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan lokal, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No.23 tahun 2006?

3) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Dari sini akan diketahui aspek-aspek yang tetap dan yang berubah dari komunitas ini.

2) Menelusuri kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan lokal, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga Negara,

baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3) Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream.*

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan lokal.

Definisi Operasional

Istilah kepercayaan lokal *(local belief)* yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas.

Sedangkan istilah "lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Paham keagamaan lokal ini bisa terkait dengan etnis tertentu dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama mainstream. Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Ruang Lingkup

Dari uraian sebelumnya, tampak bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi.
2. Perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya.
3. Dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*.

Studi Kepustakaan

Pada bagian ini akan dijelaskan sejumlah studi yang telah dilakukan terhadap komunitas pengikut paham keagamaan lokal, terutama terkait dengan komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu yang menjadi focus riset ini. Dari studi kepustakaan ini terlihat dimana posisi riset ini di tengah berbagai riset yang telah dilakukan.

Kajian mengenai sistem kepercayaan lokal di Indonesia banyak dilakukan dari perspektif sosiologi dan antropologi budaya. Studi yang cukup umum namun memuat beberapa sistem kepercayaan lokal diantaranya adalah *Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas*, (Heru Prasetia & Ingwuri Handayani, 2010), *Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia*, (El Hafidy, 1977), *Agama dan Realitas Sosial*, (Mukhlis dan Robinson, 1985), Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia, (Puslitbang Kemeng, 2010), *Religi Lokal & Pandangan Hidup* (LIPI, 2004), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, (Balitbang Depag, 1999), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National and Global*

Interests, (Ramsted, 2003), dan serial buku *Hak Minoritas* yang diterbitkan oleh Interseksi (2005, 2007 dan 2009).

Lebih spesifik lagi, kajian atas sistem kepercayaan Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Studi itu antara lain " Sekilas mengenai Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu- Indramayu dilakukan oleh Toto Sucipto. Hubungan Komunitas Aliran Takmad dengan Masyarakat di Krimun, Losarang Indramayu oleh Budi Hartawan, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beberapa tulisan singkat seperti : Sesatkah Komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu di Indramayu oleh Suket; Kaum Minoritas Yang Hidup Damai di Bumi Losarang, oleh Inggrid Dwi Wedhaswari; Dayak Indramayu oleh Darmadi; Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi di bekukan (NU on line, 6 November 2007); Menengok ke Khasan Komunitas Dayak di Indramayu (Ekorisanto. Blogspot,com); Dayak Indramayu Kemandirian Pemikiran (budpar. go. id, 26 Juli 2010); MUI: Dayak Losarang Sesat di unduh dari http//www. pikiran-rakyat. com); Pepe dan Blegiran Dayak Losarang (Pikiran Rakyat, 23 November 2007). Ketika Keyakinan Diatur Fatwa: Polemik Fatwa sesat MUI terhadap suku Dayak Indramayu, oleh Marzuki Rais (http// www. fahmina. org/fi_id/index. php?. . eltemid=27). Namun semua studi ini tidak ada yang secara detail fokus pada dinamika perkembangan kebijakan politik yang menyangkut hak-hak sipil, dan relasi sosial komunitas penganut sistem kepercayaan dengan masyarakat sekitarnya.

Kerangka Teori

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan

dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan faham dan keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan yang berkembang (Abdurrahman Masud, 2009).

Perbedaan interpretasi ajaran atau doktrin sebuah sistem kepercayaan keagamaan mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, faham atau aliran keagamaan. Jadi secara teorotis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya respon masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan bentuk dan tingkat reaksi yang beragam.

Keberadaan komunitas pengikut kepercayaan lokal dapat dilihat sebagai *subaltern*. Konsep *subaltern* dalam kajian poskolonial disebut sebuah komunitas yang hadir di ruang publik tapi tidak pernah diakui. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Rajanit Guha, sejarawan India yang menolak sejarah India dihistorisasi dengan gaya kolonial dan mengeluarkan peran masyarakat kelas bawah India. Padahal, mereka komunitas terbesar dari sejarah itu.

Konsep ini kemudian diperluas oleh seorang feminis postkolonial, Gayatri C Spivak, dalam tulisannnya *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice* (1985), yang memasukkan para janda miskin dalam kasta Hindu India sebagai *subaltern*. Dalam tradisi India kelas menengah bawah, para janda dianggap memiliki sikap mulia jika bunuh diri dan mengikuti kematian

suaminya daripada hidup dengan terus menanggung derita. Dalam perspektif postkolonial, *subaltern* dianggap komunitas yang eksis di ruang publik, tetapi bukan saja tidak diperhatikan, tapi juga. Ketika terjadi sesuatu pada mereka, pertimbangan mereka tidak pernah dianggap penting. Level sosial politik mereka dijebloskan di dasar terendah, menyebabkan suara mereka tidak pernah terdengar. Akhirnya, tidak ada mulut yang menyuarakan kepentingan mereka dan tak ada telinga yang sudi mendengarkan.

Dalam konteks paham keagamaan lokal, hal ini terjadi karena *subaltern* dipandang sebagai kelompok yang berada dalam kegelapan, tersesat dan "belum beragama". Mereka tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, sehingga keberadaannya didefinisikan orang lain. Sistem kepercayaan yang dianut tidak disebut berasal dari Tuhan, tapi sebagai produk kebudayaan manusia sendiri. Cara pandang seperti ini merupakan upaya untuk mendeligitimasi eksistensi kepercayaan ketuhanan komunitas ini, sehingga mereka disebut belum beragama tadi. Padahal, sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz (1981), agama pada dasarnya merupakan produk kebudayaan. Karena itu, sebuah system keyakinan tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Karena itu, mengatakan agama sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya ditujukan untuk semua jenis kepercayaan keagamaan.

Persoalannya adalah bagaimana posisi individu dan komunitas pengikut kepercayaan lokal dalam statusnya sebagai warga Negara diperlakukan. Hal ini terkait dengan kebijakan sebuah Negara mengenai status kewarganegaraan masyarakatnya. Setiap Negara mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola keragaman cultural dan diversitas etnis. Dalam kaitan ini, Hikmat Budiman (2005) menyebutkan sejumlah tipologi pendekatan yang sudah banyak dilakukan sejumlah Negara.

Pertama, pendekatan yang didasarkan pada prinsip nasionalitas *ius solis* dan *civic concept of citizenship.* Pendekatan ini mengesampingkan pengakuan atas keberadaan suku bahasa atau agama minoritas dalam sebuah Negara. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan pemisahan yang ketat antara ruang privat dan publik. Negara yang memberlakukan kebijakan demikian adalah Prancis. Konkretnya, warga Prancis, apapun latar belakang etnis, agama ras dan sebagainya, dilindungi secara individual semata karena warga Negara, tapi tidak secara kolektif sebagai kelompok minoritas. Konstitusi Prancis juga tidak pernah merujuk soal identitas cultural.

Kedua, kebijakan yang dilandasi prinsip nasionalitas *ius sanguinis,* kewarganegaraan berdasar darah atau asal-usul etnis. Kalau kita lahir dalam Negara yang mengikuti prinsip ini,tapi kita tidak memiliki asal-usul etnis yang sama dengan etnis pendiri Negara atau pemilik Negara tersebut, maka kita tidak akan bisa menjadi warga Negara sepenuhnya. Sebaliknya, meskipun kita tinggal di negeri lain, lahir dan menggunakan bahasa lain, tidak menguasai bahasa Negara tersebut, tapi kita memiliki asal-usul etnis yang sama dengan pendiri Negara tersebut, maka kapanpun kita bisa mengajukan permohonan sebagai warga Negara. Jepang dan Jerman adalah dua Negara yang hingga kini memberlakukan prinsip tersebut.

Ketiga, kebijakan yang didasarkan pada model multikulturalisme. Berbeda dengan Prancis yang meletakkan kebijakan publiknya pada satuan individual, model kebijakan multikulturalisme justru mengakui hak warganya dalam status kolektif dalam kelompok-kelompok etnis. Dengan kata lain, kebijakan ini menggeser penekanan hak semata-mata pada level individual, menjadi bagian dari kolektivitas, sehingga identitas atau asal-usul kultural warga tidak diabaikan. Umumnya kebijakan

demikian diambil oleh Negara-negara yang menghadapi masalah populasi pendudukan asli *(indegenious people)* atau imigran yang datang dari berbagai Negara.

Dalam kaitan dengan komunitas penghayat kepercayaan lokal, perspektif multikulturalisme lebih menjanjijan untuk melihat dan memperlakukan komunitas penganut paham keagamaan lokal secara adil. Bikhu Parekh (1999), proponen teori multikulturalisme, memberi tiga kerangka dasar untuk menjadikan multikulturalisme sebagai perspektif dalam melihat kehidupan manusia. *Pertama,* manusia senantiasa terikat secara kultural *(culturally embedded)* yang mempengaruhi sistem pemaknaan dan tingkah laku. Tapi ini tdk berarti manusia sepenuhnya terbelenggu dan tdk bisa mengembangkan pemikiran kritis, mengevaluasi nilai dan sistem makna. *Kedua,* budaya yang berbeda merepresentasi sistem makna dan visi kehidupan yang baik, yang berlainan. Karena masing-masing menyadari keterbatasannya utk menangkap totalitas eksistensi manusia, maka ia membutuhkan budaya-budaya lain yang membantu untuk memahami diri dan lingkungannya secara lebih baik. *Ketiga,* setiap budaya (dan sistem keyakinannya) secara internal bersifat plural, dan merefleksikan dialog yang kontinum diantara tradisi dan pemikiran yang berbeda. Karena itu, identitas budaya pada dasarnya plural, cair dan terbuka. Setiap budaya membawa bagian-bagian dari budaya lain di dalam dirinya dan tidak pernah benar-benar *sui generis.*

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi kualitatif yang menggunakan pendekatan ilmu Sosiologi dan Antropologi dengan melakukan studi kasus atas enam kelompok keagamaan lokal. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial berupa

komunitas pengikut paham keagamaan lokal secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran,, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Jenis Data yang Dihimpun.

Adapun data yang dihimpun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data yang terkait dengan perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Data tersebut akan digali melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mempunyai kompetensi dan penggalian dokumen yang relevan.

b. Data yang terkait dengan perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya. Data-data tersebut mulai dari undang-undang dan regulasi di bawahnya, termasuk peraturan daerah.

c. Data yang terkait dengan dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan komunitas kepercayaan lokal dan masyarakat di sekitarnya, dan sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa cara antara lain: 1) kajian pustaka dengan mempelajari beberapa

dokumen, literatur yang mendukung; 2) wawancara mendalam *(indepth interview)*; 3) observasi lapangan.

Kajian pustaka yang dimaksud di sini adalah data-data yang terkait dengan teori dan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya oleh berbagai kalangan. Dari sini akan terlihat dimana posisi dari riset ini. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Di samping itu, dokumen-dokumen regulasi pemerintah baik pusat maupun daerah juga akan ditelusuri untuk mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan hak-hak sipil warga Negara terhadap komunitas ini.

Sedang wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Tahmad, pimpinan kelompok paham keagamaan lokal yang diteliti, pengikutnya, Camat Losarang, Polsek Kecamatan Losarang, pimpinan ormas keagamaan, Pimpinan MUI Kabupaten Indramayu, Ketua RT, warga masyarakat sekitar, Staf Penamas Kemenag Kabupaten, Kantor Urusan Agama Losarang, Kejaksaan.

Sasaran dan Lokasi Penelitian

Komunitas yang masih memelihara kepercayaan lokal di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Tapi penelitian ini hanya akan difokuskan pada komunitas, *Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat*.

Komunitas tersebut dipilih dengan pertimbangan; (1) Kepercayaan tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas; (2) Kepercayaan tersebut dapat bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; (3) ajaran dan ritualnya

masih mereka patuhi dan taati oleh komunitasnya yang berbentuk tradisi yang hidup *(living tradition)*, (4) mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan sikap politik pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial dimana komunitas itu hidup.

Gambaran Umum Wilayah

Kata Indramayu berasal dari kata Darma Ayu yang diambil dari nama Nyi Endang Darma yang Ayu yaitu orang kedua pendiri Indramayu. Kabupaten Indramayu mempunyai visi ”Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera” yang disingkat dengan REMAJA. Kondisi wilayah Kabupaten Indramayu sangat diuntungkan secara ekonomis dengan letak geografisnya yang berada di jalur utama pantura yang merupakan urat nadi perekonomian nasional dan membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau Jawa dengan panjang garis pantai 114 km. Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 305 buah dan 8 kelurahan. Desa/kelurahan tersebut tersebar di 31 Kecamatan. Pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 3 desa baru, yaitu Desa Tambak, Wanantara dan Karanglayung.

Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah: Sebelah Utara dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan: dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon, Sebelah Barat: dengan Kabupaten Subang dan Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 204.011 Ha atau 2.040.110 Km^2. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada akhir tahun 2007 berdasarkan hasil Registrasi

Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.717.793 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2008 angka tersebut telah berubah menjadi 1.732.674 jiwa. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2008 sebesar 0,86%. Pertumbuhan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (*Lihat Fauziah: 2010*).

Sebagai Indikator dari keberhasilan pembangunan manusia di sebuah daerah dapat dilihat dari kemajuan di bidang pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indaramayu pada tahun ajaran 2007/2008 tercatat jumlah SD sebanyak 880 buah, dengan jumlah murid 193.959 orang dan 1.247 orang guru. Kemudian Tingkat SLTP jumlah sekolah tercatat sebanyak 148 buah, dengan umlah murid 63.301 orang dan 3.385 orang guru. Sedangkan di tingkat SLTA jumlah sekolah sebanyak 52 buah, dengan jumlah murid 16.528 orang dan 1.378 orang guru. Dan untuk Sekolah Kejuruan tercatat memiliki sekolah sebanyak 45 sekolah, murid 15.645 orang dan guru 1.144 orang. (*Kabupaten Indramayu Dalam Angka: 2007, dikutip dari Fauziah: 2010).*

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, pada bulan Januari 2010 penduduk Indramayu berjumlah 1.711. 422 orang dengan komposisi pemeluk agama: Islam 1.703.731 orang, Katolik 2.835 orang, Kristen 4.386 orang, Hindu 160 orang, Buddha 297 orang dan Khonghucu 13 orang, disini tidak ada data tentang jumlah penganut kepercayaan lokal. Sedangkan jumlah tempat peribadatan untuk umat Islam data pada tahun 2008 tercatat sebanyak 761 buah Masjid, 4229 buah Langgar dan 549 buah Musholla. Sedangkan tempat peribadatan untuk pemeluk agama lainnya berupa Gereja berjumlah 19 buah dan Vihara 2 buah. (*Kemenag Kabupaten Indramayu, Data Keagamaan 2010, dalam Fauziah: 2010).*

Menurut keterangan dari berbagai informan dulunya kehidupan beragama di Indramayu tergolong abangan, oleh sebab itu pada masa Orde Lama, daerah Losarang khususnya merupakan daerah basis PKI. Setelah peristiwa G.30. S/PKI kebanyakan eks anggota simpatisan PKI masuk agama Kristen. Oleh sebab itulah pernah muncul kasus perusakan gereja di Jatibarang, yang ketika itu mencuat ke tingkat nasional. Kasus ini, dan kasus-kasus di Meulaboh dan Makassar kemudian dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan SKB Menag-Mendagri No 1 tahun 1969. (*Wawancara dengan Kepala KUA Losarang: 4-4- 2011).*

Ketika Orde Baru daerah ini merupakan pertarungan antara Golkar dan PDI (kemudian PDI Peruangan) dalam memperebutkan massa. Karena derah ini dulunya merupakan daerah merah, maka partai PPP kurang mendapat dukungan massa. Pada masa reformasi pertarungan antara Golkar dan PDIP terus berlanjut, juga dalam hal PILKADA. Dalam pertarungan tersebut, selalu dimenangkan oleh Golkar. Sebagai contoh Bupati yang dulu H. Irianto MS Syafiudin (Yance), dan yang sekarang Hj Ana Shofanah (isteri Pak Yance) adalah berasal dari Golkar. (*Kepala KUA Losarang: Ibid).*

Dalam Pemilu dan pimilihan presiden awal reformasi kelompok Takmad mendukung PDIP dan Megawati, dengan pertimbangan dia akan menang menurut ramalannya dan dia seorang wanita. Sebab ajaran Takmad sangat menekankan tentang penghormatan terhadap wanita. Tetapi pada pemilu berikutnya kelompok mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan berdasarkan ajaran Aji Rasa, kalau memilih berarti ada keberpihakan, dan hal tersebut berarti bersifat diskrimintaif. Kebijakan ini mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, bila

menjelang pemilu maupun Pilkada banyak pengurus partai atau calon bupati yang datang ke Padepokan Pak Takmad memberikan bantuan berupa beras dan dana untuk memperoleh dukungan, karena jumlah pengikut komunitas ini cukup besar (potensial). (*Wawancara dengan Ketua RT 13 RW 03 Desa Krimun, 5-4-2011).*

Riwayat Hidup Tokoh dan Kelompoknya

Komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu dipimpin oleh Sdr Takmad, sekarang berumur 67 tahun, kelahiran Jatibarang Indramayu. Semasa hidupnya dia tidak pernah mengenyam pendidikan. Ia menikah dengan Sarinih (ketika itu berumur 18 tahun), sekarang berumur 53 tahun, pekerjaan dagang, dan bertempat tinggal di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, alamat padepokannya sekarang. Setelah menikah dia tinggal di rumah mertuanya kemudian membangun rumah tinggal yang dia tempati hingga sekarang.

Dari perkawinannya dengan Sarinih ia memperoleh lima orang anak yaitu; Warsinih (alm) lahir pada tahun 1975, meninggal dunia dalam usia 1 minggu; Nuryati lahir pada tahun 1977 (sudah berumah tangga); Sarifudin lahir pada tahun 1979 (sudah berumah tangga); Darto lahir tahun 1981 dan Nyi Dewi Ana Mustika Ratu lahir pada tahun 1996. Selain itu dia juga mempunyai seorang anak angkat bernama Tri Penganten Gumilang Sari Nyi Ajeng (umur 9 tahun).

Pada tahun 1974 sekelompok masyarakat yang berasal dari Indramayu mencari ikan disekitar kepulauan seribu Jakarta, kemudian perahu mereka berlabuh di Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara. Salah seorang dari mereka bernama Takmad yang pada saat itu berumur 28 tahun, memiliki ilmu bela diri Silat dan ilmu kebatinan. Selama dalam perjalanan sebagai nelayan rekan-

rekannya sering mendapat gangguan dari alam maupun dari orang-orang sekitar pelabuhan tempat dia berlabuh, tetapi pak Takmad dapat mengatasi itu semua dengan ilmu kebatinan dan ilmu pengobatan yang ia miliki. Ketika waktu luang Pak Takmad mengajarkan ilmu bela diri (silat), latihan kanuragan dan ilmu kebatinan kepada rekan-rekannya dengan memanfaatkan gudang kosong tempat pengolahan ubur-ubur.

Pertengahan tahun 1974 atas dasar permintaan para murid (rekan-rekan nelayan), ia diminta pulang ke Indramayu dan menetap di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, 400 meter dari tempat padepokannya sekarang. Hal ini dengan harapan agar Pak Takmad lebih serius lagi dalam melatih mereka. Semula yang mereka pelajari adalah ilmu silat dan ilmu ngaji rasa. Ilmu silat yang mereka pelajari adalah aliran yang dinamakan SS (Silat Serbaguna - Aliran putih). Selain sebagai guru silat, dia juga dikenal sebagai paranormal, dengan keahliannya itu dia didatangi oleh banyak orang untuk berobat dari berbagai macam penyakit. Dalam pengobatan tersebut dia tidak pernah menentukan biayanya, berapapun diberi diterimanya. Para tamu yang datang berasal dari berbagai kalangan dengan keperluann yang berbeda-beda.

Ilmu yang dimiliki oleh Takmad diperoleh melalui guru yang bernama Alidan berasal dari Banten, ketika ia tinggal di daerah Tomang Atas Jakarta Barat, menurut informasi yang lain gurunya bernama Midun berasal dari Aceh. Ketika itu ada beberapa orang murid Alidan yang lulus dengan baik dan memiliki kelebihan (indera ke 6) yang dapat menerawang secara batin dengan baik. Pada awal berdirinya murid-murid Takmad memakai pakaian biasa, kemudian memakai pakaian hitam-hitam, dan sekarang murid utamanya yang berjumlah 90 orang , tidak pakai baju (bertelanjang dada), hanya memakai celana sampai kelutut,

dengan warna hitam dan putih. (*Kodim 0616; Padepokan Aliran Kepercayaan Suku Dayak Losarang:2007, hal 2)*.

Pada awal tahun 1975 Danramil 1611/Losarang Dim 0616/Indramayu pernah memanggil Takmad dan menghentikan kegiatannya. Ketika dimintai keterangan Takmad menjelaskan bahwa dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang salah serta peduli kepada sesama. Keterangan Takmad diperkuat oleh kesaksian dari murid-muridnya yang ikut hadir ke Koramil dan mereka putra pribumi Losarang. Setelah mendengar keterangan tersebut dan melakukan klarifikasi kepada masyarakat sekitar, akhirnya Danramil mengambil kesimpulan bahwa kegiatan perguruan silat SS Serbaguna tidak ada penyimpangan, hanya merupakan kegiatan olahraga dan beladiri, kemudian mereka diperbolehkan melanjutkan kegiatannya. (*Kodim 0616; ibid, hal 3)*.

Pada awal tahun 1998 perguruan Silat Serbaguna (SS) berubah fungsi menjadi "Padepokan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu" dengan mengembangkan ajarannya yang disebut Ilmu Ngaji Rasa. Saat ini jumlah pengikutnya di klaim sebanyak 7000 orang dengan murid inti sebanyak 90 orang. Jumlah ini diragukan oleh berbagai pihak, sebab yang datang ke padepokan biasanya tidak sebanyak itu, jumlah tersebut lebih digunakan untuk kepentingan tertentu (politik dan ekonomi). Murid inti komunitas ini tidak memakai baju dan hanya memakai celana pangsi sebatas betis, memakai asesoris (kalung, gelang, ikat pinggang, parang dan gelang kaki terbuat dari bambu/kayu), 900 orang murid pemula dengan ciri berpakaian celana dan baju warna hitam, dan 7000 orang calon murid berpakaian seperti umumnya masyarakat biasa. Diantara murid-muridnya sebanyak 1800 orang berdomisili secara menyebar di wilayah Kabupaten Indramayu dan yang lainnya berdomisili di luar wilayah Kabupaten

Indramayu seperti Subang, Majalengka, Sumedang, Sumber dan Cirebon. (Kodim 0616: *Ibid, hal 4).*

Pada tahun 1999 Takmad dan para muridnya mencari lahan untuk mengembangkan padepokan, direncanakan akan membangun 100 unit rumah untuk tempat tinggal para murid. Lokasi yang mereka pilih adalah tanah kehutanan/tanah milik negara yang terletak di blok Blendung Desa Cemara Kecamatan Losarang Kabuapten Indramayu. Mereka berniat akan memanfaatkan lahan tidur dari pada tidak digunakan dan disalahgunakan atau dijual belikan oleh oknum tertentu, tanpa kordinasi dengan pihak manapun mereka langsung menyewa mesin gergaji untuk menebang pohon. Ketika baru menebang sekitar 27 pohon lamtorogung kegiatan mereka dihentikan oleh Petugas Perhutani. Ketika itu terjadi perang mulut diantara kedua belah pihak. Mendengar kejadian tersebut Danramil Losarang beserta Baurkonsos dan Babinsa Cemara datang ke TKP untuk menyelesaikan masalah tersebut. Danramil memberikan penjelasan kepada Takmad, bahwa kalau membutuhkan lahan agar meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dan mengajukan proposal yang diketahui oleh Kuwu, Muspika kemudian diajukan kepada Bupati. Akhirnya Takmad dan para muridnya menyetujui saran tersebut dan sampai sekarang proposal tersebut tidak pernah dibuat dan diajukan. (*Ibid: hal 7*)

Pada awal era reformasi padepokan ini dimanfaatkan oleh Kapolres Indramayu pada waktu itu AJBP Bambang Waskito untuk membantu pengamanan di daerah-daerah rawan tawuran. Pada waktu itu di Indramayu sering terjadi benturan antar kelompok masyarakat dengan aparat keamanan, supremasi hukum saat itu belum benar-benar ditegakakan, sehingga di wilayah Kabupaten Indramayu hampir setiap hari terjadi tawuran antar desa. Semenjak itu sampai sekarang hubungan antara AKBP Bambang

Waskito dengan Padepokan Suku Dayak Losarang masih terjalin dengan baik, bahkan villa milik AKBP Bambang Waskito di Puncak-Cipanas Bogor dijaga oleh murid Padepokan Suku Dayak Losarang. Bahkan AKBP Bambang Waskito merupakan donatur tetap bagi Padepokan Suku Dayak Losarang. (Kodim 0616, *Ibid, hal 5).*

Lokasi padepokan mereka terletak tidak jauh dari Pantai Eretan Wetan. Disepanjang lajur sebelah kanan jalan by pass dari arah Jakarta ke Cirebon (jalur Pantura), terdapat sebuah jalan kecil yang bila ditelusuri dapat sampai ke lokasi pemukiman Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Orang luar sering menyebutnya dengan istilah "Dayak Losarang" atau "Dayak Indramayu". Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat sekiatrnya, akan tetapi dalam beberapa hal, mereka mengisolasikan diri dari lingkungan masyarakatnya. Misalnya, untuk tempat tinggal dan tempat peribadatan (ritual) mereka, dibentengi dengan dinding yang cukup tinggi dan diberi ornamen lukisan-lukisan. Di dalam benteng ini terdapat beberapa bangunan yang terdiri atas: rumah pemimpin suku, pendopo, pesarean, pesanggrahan, dan sebuah bangunan rumah tinggal salah seorang pemimpin suku. Beberapa bangunan, yaitu rumah pemimpin suku dan pesarean sudah merupakan bangunan permanen, berdinding tembok, berlantai keramik, dan beratap genteng. Gedung pendopo berdinding semi permanen, yaitu dinding bagian bawah berupa tembok dan duduk jendela/setengah badan ke atas menggunakan papan yang dilapisi bilik, berlantai keramik, dan beratap genteng. Sementara bangunan pesanggrahan adalah bangunan non permanen, berlantai tanah, beratap sirap, dan dindingnya dibuat dari papan dan bilik. (Toto Sucipto*: Sekilas mengenai Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu,* hal 1-2). Lingkungan alam di sekitarnya adalah lingkungan pertanian sawah dan palawija. Oleh

sebab itu, mereka dalam kesehariannya bermata pencaharian sebagai buruh tani. (*Ibid,* hal 3)

Asal Usul Penamaan

Menurut penjelasan warga komuntas ini, penamaan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu mengandung makna sebagai berikut: Kata suku berarti kaki, yang mengandung makna bahwa setiap manusia berjalan dan berdiri di atas kaki masing-masing untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kata dayak berasal dari kata ″ayak″ atau ″ngayak″ yang artinya memilih atau menyaring, dalam arti menyaring dan memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. ″Hindu″ artinya kandungan atau rahim. Filosofinya bahwa setiap manusia dilahirkan dari kandungan sang ibu (peerempuan). Sedangkan kata Budha asal dari kata ″wuda″ yang artinya telanjang, maksudnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang. Selanjutnya kata ″Bumi Segandu Indramayu″. ″Bumi″ mengandung makna wujud, sedangkan ″segandu″ bermakna sekujur badan. ″Bumi Segandu″ bermakna sebagai kekuatan hidup. Adapun kata ″Indramayu″ mengandung pengertian ″In″ maknanya inti, ″darma″ artinya orang tua, dan kata ″ayu″ artinya perempuan. Makna filosofinya bahwa ibu (perempuan) merupakan sumber hidup, karena dari rahimnya-lah kita semua dilahirkan. Itulah sebabnya mereka sangat menghormati kaum perempuan, yang tercermin dalam ajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. (Toto Sucipto; *Ibid, hal 3-4)*

Pemimpin komunitas ini menjelaskan, meskipun mereka menggunakan kata ″Hindu dan Budha″ bukan berarti mereka penganut agama Hindu atau Budha. Penggunaan kata Hindu karena komunitas ini meneladani kehidupan kelima tokoh

Pendawa yang terdiri atas: Yudistira, Bima (Wrekudara), Arjuna (Permadi), Nakula, dan Sadewa, serta tokoh Semar yang dipandang sebagai seorang guru yang sangat bijaksana. Adapun penyebutan kata ″Budha″ karena mereka mengambil inti ajaran ″Aji Rasa″ (tepuk seliro) dan kesahajaan yang merupakan inti ajaran agama Budha. (Toto Sucipto: *Ibid, hal 5*).

Ciri Khas Pengikut Takmad

Ciri khas pengikut Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu antara lain:

1. Menggunakan tutup kepala dari kukusan dicat dengan warna hitam dan putih.
2. Berambut panjang
3. Tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celanan pangsi warna hitam putih sebatas betis.
4. Mengenakan asesoris dengan bahan dari bambu/kayu seperti kalung, gelang, ikat pinggang besar, tasbih berisi 37 butir.
5. Memakai kalung dari bahan kain dengan warna hitam putih dan bandul kecil segi empat berisi bebatuan yang menurut anggapan mereka berasal dari tempat keramat.
6. Tidak menggunakan alas kaki.
7. Jika mengendarai motor tidak menggunakan helem pengaman tetapi mengenakan tutup kepala dari kukusan.
8. Tidak memiliki KTP dengan alasan bahwa ciri-ciri/ identitas mereka sudah jelas jadi tidak perlu memiliki KTP, namun apabila Pemda mau membuatkan KTP gratis mereka tidak keberatan. .

9. Murid-muridnya mayoritas laki-laki, murid perempuan mengenakan pakaian hitam-hitam dan berpakaian biasa seperti wanita pada umumnya. (Kodim 0616, *op cit, hal 6*).

Konsep-Konsep Ajaran Sajarah Alam Ngaji Rasa

Ajaran yang dikembangkan oleh Takmad Diningrat disebut dengan *Sajarah Alam Ngaji Rasa. Sajarah* adalah perjalanan hidup (awal, tengah, dan akhir) berdasarkan ucapan dan kenyataan. Sementara *"alam"* adalah sebuah ruang lingkup kehidupan atau sebuah wadah kehidupan. Adapun *"ngaji rasa"* adalah tatacara atau pola hidup manusia yang didasari dengan adanya rasa yang sepuas mungkin harus dikaji melalui kajian antara salah dan benar, dan dikaji berdasarkan ucapan dan kenyataan yang sepuas mungkin harus bisa menyatu dan agar bisa menghasilkan sari atau nilai-nilai rasa manusiawi, tanpa memandang ciri hidup, karena pandangan salah belum tentu salahnya, pandangan benar belum tentu benarnya. " Oleh karena itu, kami sedang *belajar ngaji rasa* dengan prinsip-prinsip jangan dulu mempelajari orang lain, tapi pelajarilah diri sendiri antara salah dengan benarnya dengan proses ujian mengabdikan diri kepada anak dan isteri". (Toto Sucipto, Ibid, hal 6-7).

Konsep-konsep ajaran ini tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama, maupun akar budaya tertentu. Mereka berusaha mencari *pemurnian diri* dengan mengambil teladan sikap dan prilaku tokoh pewayangan Semar dan Pendawa Lima yang dianggapnya sangat bertanggung jawab terhadap keluarga.

Proses menuju pemurnian diri, menurut Takmad melalui beberapa tahap yang harus dijalani dengan menjauhkan diri dari keramaian dunia yang mengejar kesenangan duniawi. Tahap-tahap tersebut adalah:

Wedi → sabar → ngadirasa (ngajirasa) → memahami benar-salah

Pada awalnya, setiap manusia *wedi-wedian* (takut, penakut) baik terhadap alam maupun lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, manusia harus mengembangkan perasaan *sabar* dan *sumerah diri* dalam arti berusaha selaras dengan alam tanpa merusak alam. Prinsipnya adalah jangan merusak alam apabila tidak ingin terkena murka alam. Itulah yang disebut dengan *ngaji rasa* atau *ngadirasa*. Setelah bersatu dan selaras dengan alam, dalam arti mengenal sifat-sifat alam, sehingga bisa hidup dengan tenteram dan tenang karena mendapat lindungan dari *Nur Alam* (pencipta alam), manusia akan memahami benar- salah dan selanjutnya dengan mudah akan mencapai pemurnian diri; manusia tidak lagi memiliki kehendak duniawi. Cerminan manusia yang telah mencapai pemurnian diri, yaitu manusia yang telah memahami benar-salah, tampak dalam kehiduapn sehari-harinya. Manusia yang telah mencapai tahap tersebut, akan selalu jujur dan bertanggung jawab. (Ibid, hal 7).

Ngajirasa, ajaran yang diakui sebagai jalan menuju pemurnian diri, mendidik setiap pengikutnya untuk mengendalikan diri dari ”TIGA TA” (harta, tahta, dan wanita). Bagi para pengikut yang telah menikah, suami harus sepenuhnya mengabdikan diri pada keluarga. Suami tidak boleh menghardik, memarahi, atau berlaku kasar terhadap anak isterinya. Oleh karena itu, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap pantang terjadi. Demikian juga, hubungan di luar pernikahan sangat ditentang. ”Jangan coba-coba berzinah apabila tidak ingin terkena kutuk sang guru,” demikian salah seorang pengikut Pak Takmad mengungkapkan.

Ngajirasa juga mengajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama umat manusia. Misalnya, menolong orang yang sedang kesulitan walaupun berbeda kepercayaan, tidak menagih utang kepada orang yang diberi pinjaman. Yang terbaik adalah membiarkan orang yang berutang tersebut untuk membayar atas kesadarannya sendiri. Demikian juga dalam hal mendidik anak, sebaiknya tidak terlalu banyak mengatur karena yang bisa mengubah sikap dan prilaku adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jalan menuju pemurnian diri juga ditunjukkan dengan hidup yang sederhana, menjauhi keinginan mengejar kesenangan duniawi, menghilangkan perasaan dendam, penasaran, dan iri kepada orang lain.

Konsepsi tentang alam tampak dari keyakinan bahwa dunia berasal dari *bumi segandu* (bumi yang bulat) bernama Indramayu. Bumi segandu kemudian menimbulkan lahar menjadi daratan, kekayon, dan air. Setelah itu muncul alam gaib, yang mengendalikan semua itu adalah *Nur Alam. (Ibid, hal 8).*

Ritual

Ritual yang dijalankan oleh angggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dilakukan pada setiap Malam Jumat Kliwon, bertempat di Pendopo Nyi Ratu Kembar. Beberapa puluh orang laki-laki bertelanjang dada dan bercelana putih-hitam, duduk mengelilingi sebuah kolam kecil di dalam pendopo. Sementara itu kaum perempuan duduk berselonjor di luar pendopo. Ritual diawali dengan melantunkan Kidung Alas Turi dan Pujian Alam secara bersama-sama. Salah satu bait dari Pujian Alam, artinya berbunyi sebagai berikut:

Ana kita ana sira,
Wijile kita cukule sira,
Jumlae hana pira,
Hana lima
Ana ne ning awake sira,
Rohbana ya rohbana
Ra ya rohbana
Rohbana batin kita
Ning dunya sabarana
Benerana, jujurana,
Nerimana, uripana,
Warasana, cukulana,
Openana, bagusana"

Artinya:

"Ada (pada) saya ada (pada) kamu, lahirnya aku tumbuhnya kamu, jumlahnya ada berapa, jumlahnya ada lima. Adanya di badan kita, Rohbana ya rohbana 2X, rubahnya batin kita. Di dunia sabar, jujur, nerima, hidup, sembuh (sadar), tumbuh, dirawat, (supaya) bagus. "

Selesai melantunkan Kidung dan Pujian Alam, Takmad Diningrat, memberikan cerita pewayangan tentang Kisah Pendawa Lima dan guru spritual mereka, Semar. Usai paparan wayang, Pak Takmad memberikan petuah-petuah kepada para pengikutnya. Paparan wayang dan petuah ini berlangsung hingga tengah malam. Usai itu, para lelaki menuju sungai yang terletak di belakang benteng padepokan. Di sungai dangkal itu mereka berendam dalam posisi terlentang, yang muncul hanya bagian mukanya saja. Mereka berendam hingga matahari terbit. Ritual ini disebut *kungkum.*

Siang harinya, disaat sinar matahari sedang terik, mereka berjemur diri, yang berlangsung dari sekitar jam 9 hingga tengah hari, ada juga yang menyebut dari jam 12 hingga terbenam matahari. Ritual berjemur diri ini disebut *pepe*.

Medar (menceritakan) cerita pewayangan, kungkum (berendam), pepe (berjemur), dan melantunkan Kidung dan Pujian Alam, adalah kegiatan ritual mereka yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok ini sehari-hari. Kegiatan secara massal hanya dilakukan pada setiap malam Jumat Kliwon.

Ritual-ritual ini pada dasarnya adalah sebagai upaya mereka menyatukan diri dengan alam, serta cara mereka melatih kesabaran. Semua ini dilakukan tanpa ada paksaan. "Bagi yang mampu silakan melakukannya, tapi bagi yang tidak mampu, tidak perlu melakukan, atau lakukan semampunya saja", ungkapnya. (wawancara dengan Takmad: 4-4-2011, Toto Sucipto: *ibid,* hal 8-11).

Kebijakan Pelayanan Pemerintah

Berdasarkan GBHN tahun 1978, Aliran Kepercayaan bukan agama, oleh sebab itu pembinaan Aliran Kepercayaan dilakukan agar mereka kembali kepada agama induknya. Dalam pasal 29 UUD 1945 disebutkan: (1) Negara didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memilih agamanya masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 itu telah memiliki multi interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kepercayaan seperti: Sapto Dharma, Paguyuban Sumarah, Subud dan Pangestu, yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata

"kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan setarap dengan agama-agama besar lainnya. Dengan pengertian seperti itu mereka meminta dilayani dan diakui eksistensinya sebagaimana pemerintah melayani agama. Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodhok, aliran kerepacayaan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya. (Anas Saidi: 2004;7-8).

Dengan mengacu kepada GBHN tersebut, maka keluarlah kebijakan pemerintah, agar penganut kepercayaan lokal bergabung dengan salah satu agama dari lima agama yang ada pada waktu itu. Karena dianggap ada kedekatan antara agama Hindu dengan beberapa kepercayaan lokal, maka beberapa kepercayaan lokal digabungkan kedalam agama Hindu, seperti Kaharingan di Kaliamnatan Tengah, Aluk Tadolo di Tanah Toraja, Kepercayaan masyarakat Tengger di Tengger dan Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. Demi untuk menyelamatkan diri, maka dengan terpaksa kelompok-kelompok kepercayaan lokal ini mengikuti kebijakan tersebut. Maka ditulislah didalam KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat penting lainnya dengan mencantumkan agama yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Melalui kebijakan tersebut pemerintah tidak memberikan pelayanan dan bantuan terhadap penganut kepercayaan-kepercayaan lokal. Setelah era reformasi, arus keterbukaan informasi dapat diakses oleh kelompok-kelompok ini. Kalangan aktifis HAM-pun menyuarakan dukungan terhadap eksistensi kelompok-kelompok ini. Dengan dikeluarkannya UU tentang HAM, dan tekanan dari para pejuang HAM, maka pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU Adminduk ini, tidak ada lagi kewajiban bagi pemeluk keprcayaan lokal dan aliran kepercayaan untuk mencantumkan agamanya. Bagi mereka boleh

tidak mencantumkan nama agama cukup diberi dengan tanda strip (-).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Wongso, Kasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan kepada komunitas kepercayaan lokal dan aliran kepercayaan sepanjang mereka melaporkan diri. Selama ini baru ada satu orang yang mengurus administrasi kependudukannya dengan menggunakan sebuah aliran kepercayaan (Wawancara tgl 6-4-2011).

Menurut keterangan Camat Losarang Bapak Ahmad Mihdan, selama ini mereka telah memberikan pelayanan kepada komunitas Takmad. Mereka umumnya baru mengurus KTP kalau mau menikah. Umumnya mereka menikah menurut agama Islam, karena pihak perempuannya beragama Islam. Dia memberikan contoh sdr Safrudin (Udin) dan adiknya mengurus KTP ketika mau menikah dengan orang Eretan. Pak Takmad tidak mempunyai KTP karena merasa tidak perlu, sebab dia sudak menikah (Wawancara tgl 4-4-2011).

Kepala KUA pun melayani pernikahan mereka sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ada satu kali pernikahan dibatalkan, karena penganten pria tetap tidak mau pakai baju, sesuai dengan kebiasaan mereka. (*Radar Indramayu:* 27 September 2007). Jadi sebenarnya mereka sendiri yang merasa tidak berkepentingan untuk mempunyai KTP.

Salah satu sebab keengganan mereka untuk memenuhi hak sipil mereka karena adanya keharusan mengisi kolom agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam format KTP, sementara mereka tidak mengikatkan diri pada salah satu

agama maupun Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Toto Sucipto, *op cit,* hal 12).

Kelompok Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini, pada tahun 2004 sempat menghebohkan masyarakat, karena pimpinannya mengeluarkan pernyataan menjadi Golput dalam pemilu 2004. Pada hal pada pemilu 2009 mereka mendukung PDIP dan Megawati. Dengan mencuatnya kasus tersebut, maka kelompok ini menjadi perhatian pemerintah.

Dalam menyikapi masalah Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi segandu ini nampaknya, masih terdapat aparat pemerintah dan masyarakat yang memakai kebijakan pada masa Orde Baru, dimana kelompok semacam ini harus dikembalikan kepada agama induknya dalam hal ini Islam. Hal ini terlihat dari *surat Kepala Kepolisian Wilayah Cirebon* yang mengharapkan agar Kapolres Indramayu mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan agar mereka kembali menganut agama yang dipercaya dan kembali ke peradaban yang berkembang dewasa ini. Bahkan Mejelis Ulama Indonesia telah memfatwakan ajaran Takmad tergolong sesat (*Lihat Telaah dan Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu tentang Suku Dayak Losarang, 24-9-2007).*

Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Indramayu tersebut mendapat protes dari berbagai kalangan dalam masyarakat. Dianataranya Marzuki Rais menulis dalam blognya dengan judul *Ketika Keyakinan Diatur Fatwa; Polemik Fatwa Sesat terhadap Suku Dayak Indramayu.* Menurut Marzuki setelah mengkaji ajaran Takmad dia menyimpulkan bahwa Takmad hanya mengajarkan seputar moral atau muamalah dalam konteks relasi baik dengan manusia maupun dengan alam. Dia tidak pernah melarang pengikutnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Karena dasar ajarannya

adalah ngaji rasa, sehingga sumber kebenarannya selalu didasarkan pada naluri kemanusiaannya. Dalam konteks relasi sosial, dia sering mengatakan bahwa lebih baik dirugikan daripada merugikan orang lain. Baginya kalau orang dipukul sakit, maka jangan pukul orang lain. Dengan melihat sekilas ajaran Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tersebut sulit dipercaya ketika kemudian komunitas ini dinyatakan sesat. Dengan tanpa bermaksud melakukan pembelaan, penulis melihat bahwa apa yang diajarkan Takmad hanya menyerukan kepada pengikutnya untuk betul-betul mengamalkan ajaran agama sesuai yang diayakininya. Karena menurut Takmad pada hakekatnya semua agama mengajarkan akan kebenaran. Namun ketika agama sudah dimasuki kepentingan ″politik″ dan kepentingan ″ekonomi″. maka kebenaran agama tersebut menjadi berbeda.

Dalam konteks ini penyesatan yang dilakukan MUI terhadap komunitas ini, paling tidak, kurang memiliki dasar yang kuat. Disamping itu MUI secara kelembagaan tidak melakukan investigasi dan meminta penjelasan kepada Takmad. Dengan demikian fatwa ini hanya didasarkan pada prasangka, asumsi dan laporan dari sekelompok masyarakat. Padahal sebagaimana diketahui fatwa seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang merasa paling ″islami″ untuk langsung mengeksekusi dan melakukan pengrusakan terhadap rumah atau tempat dimana komunitas atau individu yang dianggap sesat tersebut menjalankan praktek keagamannya. Sementara disisi lain, seringkali negara tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi warganya.

Untuk menyelesaikan masalah Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini pada tanggal 25 Oktober 2007, tidak lama setelah keluarnya fatwa MUI, diadakan pertemuan Tim PAKEM Kabuapten Indramayu. Rapat PAKEM membuat kesimpulan: (1)

Kegiatan kelompok Takmad dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, oleh karenanya demi kemanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Bupati Kabupaten Indramayu berdasarkan UU No 32 tahun 2004, pasal 27 ayat 1 berwenang untuk mengambil kebijakan membekukan kegiatan, melarang atau membubarkan kelompok Aliran Kepercayaan Dayak Losarang yang dipimpin oleh Sdr Takmad; (2) Aliran Kepercayaan yang dipimpin oleh sdr Takmad tidak berdasarkan pada ketuhanan, sehingga dapat menyesatkan masyarakat (meresahkan umat Islam) dan termasuk perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (3) Kelompok Takmad telah bertentangan dengan Pancasila (Sila petama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 27 UUD 1945). Berdasarkan pertimbangan tersebut Tim PAKEM merekomendasikan agar Bupati membekukan Aliran Kepercayaan/Padepokan Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pimpinan sdr Takmad. (Lihat Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Nopember 2007). Keputusan ini mendapat protes dari pihak Kelompok Takmad, sehingga mencuat kepermukaan.

Pihak Takmad melaporkan hal ini ke Komnas HAM. Maka diutuslah Ahmad Baso ke Indramayu. Diadakan pertemuan antara pihak pemerintah dan kelompok Takmad. Komnas HAM, meminta agar pemerintah daerah menunda keputusannya, menunggu kajian dari pihak Komnas HAM. Dengan pertimbangan untuk kepentingan politik (Pilkada), Bupati belum mengeluarkan keputusannya, dengan alasan hal ini telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini nampaknya cukup elegan, karena dengan alasan itu, maka Bupati terhindar dari tuntutan masyarakat. Sampai sekarang kelompok ini masih dengan bebas dapat menjalankan kegiatannya.

Relasi Sosial dengan Masyarakat Sekitar

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui wawancara dengan Ketua RT 013 Bapak SDM dan seorang warga tetangga Pak Takmad Bapak RYT, ternyata informasi yang berkembang dalam masyarakat tidak seluruhnya benar. Dikatakan bahwa kelompok mereka eksklusif, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat, (Toto Sucipto, op cit, hal 11-12), ternyata menurut kedua orang tersebut adalah sebaliknya.

Menurut Pak RYT, "kalau ada tahlilan Pak Takmad selalu hadir, dan dia duduk di luar. Kalau ada orang membangun mushalla ia menyumbang semen. Kalau ada acara pada malam Jumat Kliwon anak-anak pada senang, karena kalau datang ke tempat Pak Takmad selalu diberi uang. Kalau ada gotong royong, dia mengirim wakilnya, dia sendiri tidak datang karena merasa sudah tua. Kalau hari lebaran banyak tetangga yang datang ke rumah Pak Tahmad. Kalau ada orang hajatan, dia datang, bahkan dia kadang-kadang dicantumkan sebagai turut mengundang. Karena Pak Takmad dalam masyarakat setempat dianggap tokoh masyarakat. Sebagai bukti dia merupakan tokoh masyarakat banyak orang yang datang ke tempat Pak Takmad mulai dari masyarakat biasa sampai pada para tokoh nasional, seperti Ratu Hemas (Isteri Sultan HB X), Ahmad Baso (Komnas HAM), Aliansi Bhineka Tunggal Ika, Para caleg dan calon Bupati. Menurutnya menjelang pemilu atau pemilukada banyak yang datang, dengan membawa bantuan. Dulu ada utusan Bu Mega membawa beras 1 truk, kemudian dibagikan Pak Takmad kepada masyarakat, tiap orang dapat 5 kg. Waktu Bu Ana mau pemilukada juga datang memberikan bantuan. " (Wawancara dengan Ketua RT 13 RW 03 Desa Krimun: SDM dan RYT, tanggal 5-4-2011).

Menurut SDM (Ketua RT) masyarakat disini dapat menerima keberadaan Pak Takmad, dan mereka dapat bergaul, apalagi orangnya suka membantu walau tanpa diminta. Soal paham terserah masing-masing saja, yang penting jangan saling mengganggu. Menurutnya selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat tentang hal yang negatif dilakukan oleh kelompok Pak Takmad. Pada tahun 2005 memang ada tuduhan dari MUI dan NU bahwa ajaran Pak Takmad sesat. Ketika mau diadakan klarifikasi yang dimediasi oleh Aliansi Masyarakat Bhinika Tunggal Ika (AMBTI), kelompok tersebut tidak datang, pada hal Pak Takmad ingin menjelaskan bahwa ia tidak sesat. (Wawancara, tgl 5-4-2011).

Menurut Kanit Intel Polsek Losarang (STR), masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan keberadaan Dayak Segandu. Selama mereka tidak mengganggu keamanan, kepolisian tidak mempermasalahkan keberadaan mereka. Selama ini belum ada komplain dari masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Padepokan, untuk berobat atau meminta hajat sesuatu. (wawancara, tgl 5-4-2011)

Memang yang sekarang menjadi persoalan bagi masyarakat adalah komunitas ini kalau datang ke Kantor Pemerintahan atau bertamu ketempat warga, tidak pakai baju, sehingga masyarakat merasa risih. Selain itu mereka kalau naik motor tidak mau pakai helm, hanya memakai topi dari kukusan. Hal tersebut dianggap masyarakat sebagai tindakan diskriminatif oleh kepolisisian, mengapa mereka dibiarkan sedangkan masyarakat lainnya kalau tidak pakai helm ditangkap oleh polisi.

Kalau dalam relasi sosial budaya terdapat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, tetapi dalam hubungannya dengan relasi sosial keagamaan terdapat konflik non fisik/pertentangan antara pimpinan umat Islam dengan kelompok Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Hal ini dapat dilihat dari

kesimpulan MUI Kabupaten Indramayu dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Indramayu.

Menurut MUI Kabupaten Indramayu, ajaran Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang adalah (1) ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dan keberadaannya membuat keanehan dan menimbulkan keresahan bagi umat Islam serta mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Bahwa busana yang dipakai dengan segala aksesorisnya dinilai bertentangan dengan akhlak mulia dan norma-norma susila serta adat ketimuran, utamanya bertentangan dengan visi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan masyarakat Indramayu yang Relegius, Maju, Mandiri dan Sejahtera (Remaja). (3) Menyerukan agar umat Islam mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama terutama Islam yang pernah mereka anut dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah di muka bumi ini. (4) Mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu selaku Ketua PAKEM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mengeluarkan larangan dan pembekuan terhadap aliran Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang dibarengi pembinaan secara intensif demi terpeliharanya kemurnian ajaran agama sesuai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 serta ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. (MUI Kabupaten Indramayu: *op cit,* hal 6-7).

Menurut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, ajaran Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu terdapat unsur-unsur penyalahgunaan dan penodaan agama Islam, karena ajaran, pemahaman serta pengamalannya bertentangan dengan aqidah/syariat Islam dan perlu dicegah/dibekukan sesuai dengn PNPS No 1 Tahun 1965 tentang

Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selanjutnya perlu dibina dan diawasi sesuai dengan Instruksi Menteri Agama RI No 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Organisasi serta Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. (*Lihat Surat Tim PAKEM ke Bupati Indramayu,* hal 4-5).

Tetapi berdasarkan wawancara terakhir dengan pimpinan MUI, mereka nampaknya sudah melunak, sebagaimana dikatakan oleh ketuanya (KH. JM):" selama dia tidak mengganggu atau menjelek-jelekkan Islam, tidak apa-apa. Kalau sekarang tidak lagi menjelek-jelekkan Islam tidak ada masalah, kita menjaga situasi yang kondusif. Tugas MUI hanya mengajak, karena mereka tidak beragama. Kalau tidak mau terserah mereka. " (wawancara tgl 5-4-2011).

Analisis Hasil Temuan Penelitian

Pada kesempatan ini hanya dilakukan analisis ringkas terhadap hasil temuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas. Dilihat dari dinamikanya ajaran yang dikembangkan oleh Takmad Diningrat mengalami perkembangan, karena faktor situasi dan kondisi pengikutnya. Pada mulanya dia mendirikan perguruan silat yang diberi nama Padepokan Silat Serbaguna (SS). Pada mulanya anggotanya memakai pakaian biasa saja, kemudian anggotanya harus memakai pakaian hitam-hitam, hal ini dilakukan supaya ada identitas yang berbeda antara perguruannya dengan perguruan lainnya. Menurut informasi dibubarkannya Padepokan Silat Serbaguna karena ilmu yang diajarkannya, banyak disalahgunakan oleh muridnya sehingga merusak nama baiknya, tetapi ada juga yang menyebut karena anggotanya semakin sedikit. Kemudian dia banyak bersemedi dan merenung, maka dikembangkannyalah

ajaran yang disebutnya Sajarah Alam Ngaji Rasa. Maka terhadap anggotanya bagi yang mau, harus memakai pakaian khusus, yaitu celana sampai kelutut berwarna hitam dan putih yang merupakan simbol bumi dan langit. Kemudian dikembangkan pula ritual berupa Kungkum dan Pepe, selain itu dia juga melakukan pengobatan dan melayani permintaan seseorang tentang sesuatu. Nampaknya hal ini menarik bagi masyarakat, sehingga jumlah anggotanya semakin berkembang. Kebetulan dia tinggal di dekat pantai, dimana dalam masyarakat pantai yang hidup sebagai nelayan banyak memerlukan bantuan kekuatan supranatural dalam menghadapi dahsyatnya gelombang di laut. Nampaknya hal inilah yang mempertemukan kebutuhan kedua pihak ini.

Kebijakan pemerintah terhadap kelompok kepercayaan lokal atau aliran kepercayaan, nampaknya belum dapat berubah. Hal ini nampak dari hasil kajian MUI dan keputusan Tim PAKEM Kabupaten Indramayu. Walaupun demikian Bupati sebagai pejabat yang mengambil keputusan, nampaknya mempertimbangkan beberapa faktor sehingga sampai jabatannya berakhir dia tidak mengeluarkan keputusan membubarkan dan melarang kegiatan kelompok Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Dari segi politis dia memerlukan dukungan dari kelompok ini bagi partainya dalam Pemilu tahun 2009 dan Pemilukada yang diikuti oleh isterinya pada tahun 2010. Selain itu karena adanya tekanan dari kelompok pejuang HAM, dia khawatir kalau keputusan yang dibuatnya dianggap melanggar HAM. Maka untuk mengamankan dirinya, dia membuat alasan yang tepat, dia mengatakan bahwa karena ini masalah agama, itu merupakan wewenang pusat, dan diserahkan ke pusat. Pada hal dia tidak pernah menyampaiakn hal ini kepada pemerintah pusat. Dengan kebijakan ini, maka eksistensi kelompok Dayak Hindu Budha Bumi segandu masih dapat tetap eksis, dan dia terhindar dari gugatan masyarakat.

Dalam masalah hak-hak sipil, mereka sudah dilayani, walaupun mereka menggunakan agama Islam. Pada hal sebenarnya kalaupun mereka menggunakan identitas aliran kepercayaan mereka akan dilayani, sayangnya mereka tidak mau mengaku kelompok mereka sebagai agama maupun aliran kepercayaan.

Dalam masalah relasi sosial, terjalin hubungan yang baik diantara kelompok ini dengan masyarakat sekitar. Hal ini karena mereka mengenal Pak Takmad sebagai orang yang baik, bisa bergaul, dan suka membantu. Beda pemahaman bagi mereka tidak masalah selama mereka dapat hidup berdampingan secara damai, dan tidak saling mengganggu. Kalau terjadi riak-riak kecil dalam hubungan mereka dengan komunitas luar, hal itu lebih disebabkan oleh faktor persaingan pengaruh dan politis.

Penutup

Kesimpulan

1. Kelompok ini sejak berdirinya sudah mengalami dinamika internalnya, baik dari segi namanya maupun ajarannya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghadapi tantangan yang terjadi karena kondisi sosial yang berubah.
2. Pada umumnya kebijakan aparat pemerintah di daerah masih menganut pola lama, yaitu dalam rangka menjaga stabilitas, dengan kebijakan tersebut maka setiap kelompok keagaamaan atau aliran kepercayaan yang dianggap dapat mengganggu harmoni sosial cendrung untuk dilarang dan dibubarkan. Meskipun demikian sudah ada pelayanan hak-hak sipil terhadap kelompok kepercayaan lokal dan aliran kepercayaan.

3. Hubungan mereka dengan masyarakat sekitar dapat terjalin dengan baik, karena adanya saling pengertian diantara mereka. Adanya riak-riak terhadap mereka karena adanya benturan kepentingan baik politis maupun ekonomi.

Rekomendasi

1. Agar mendapat pelayanan hak-hak sipil, sebaiknya mereka menyebut kelompoknya sebagai aliran kepercayaan. Karena yang dilayani itu hanya agama dan aliran kepercayaan masyarakat, sedangkan mereka tidak jelas mengelompokkan dirinya pada kelompok yang mana, agama, aliran kepercayaan atau masyarakat adat.
2. Pemerintah daerah dalam membuat keputusan terhadap suatu aliran keagamaan, aliran kepercayaan, atau suatu komunitas tertentu, hendaknya memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan suatu kelompok, sehingga keputusan yang dibuat tidak dirasakan sebagai kebijakan yang bersifat diskriminatif.
3. Untuk lebih meningkatkan relasi sosial dengan masyarakat yang lebih luas perlu diperhatikan kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat seperti dalam penggunaan helm dan cara berpakaian ketika berada di tempat umum.

Daftar Bacaan

Afia, Neng Darol, (Ed), (1998): *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia,* Jakarta, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.

Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi di Bekukan (NU on line, 6 November 2007).

Budi Hartawan, *Hubungan Komunitas Aliran Takmad Dengan Masyarakat di Krimun Losarang Indramayu,* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dayak Indramayu: Kemandirian Pemikiran (budpar. go. id, 26 July 2010).

Fauziah: *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Komunitas Islam: Dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu,* Makalah Seminar, 2011.

Geertz, Clifford, (1981), *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* (Jakarta: Pustaka Jaya.

Inggried Dwi Wedhaswary: *Kaum Minoritas yang Hidup Damai di Bumi Losarang.*

Komando Distrik Militer 0616; *Padepokan Aliran Kepercayaan Suku Dayak Losarang*, 2007.

Kasi Penamas Kementerian Agama Kabupaten Indramayu; *Penanggulangan Kelompok Suku Dayak Indramayu*, 2005.

Marzuki Rais: *Ketika Keyakinan Diatur Fatwa: Polemik Fatwa Sesat MUI terhadap Suku Dayak Indramayu* (http//www. fahmina. org/fi_id/index. php?. . . eltemid=27).

Mas'ud, Abdurrahman (2009): "*Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan*"; Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan.

MUI: Dayak Losarang Sesat, http//www. pikiran rakyat. com.

Menengok Kekhasan Komunitas Dayak di Indramayu (Ekorisanto. blogspot. com).

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary,(ed), (2007), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa,* Jakarta, Interseksi Foundation.

Pepe dan Blegiran Dayak Losarang (Pikiran Rakyat, 23 November 2007).

Parekh, Bikhu, (2000), *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,* (London: Macmillan)

Rumadi dkk, (2009), Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: the WAHID Institute.

Suket, *Sesatkah Komnitas Suku Dayak Hndu Budha Bumi Segandu di Indramayu.*

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. (2004): *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara.

Spivak, Gayatri C, *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice* (1985)

Toto Sucipto, *Sekilas Mengenai Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu*: http//www. budpar. go. id. com.

Tim Kordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Indramayu: *Rekomendasi atas Kegiatan Aliran Kepercayaan Yang dipimpin Sdr Takmad di desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,* 2007.

DINAMIKA KEAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA
di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat

Oleh: Achmad Rosidi

Latar Belakang

Agama sebagai jalan hidup manusia pada dirinya sendiri merupakan sebuah seruan, yakni seruan pada kebaikan hidup umat manusia. Agama mengenalkan pada manusia akan keberadaan Tuhan atau kekuatan transenden di luar makhluk di dunia ini. Agama menawarkan pilihan antara *mempercayai* atau *mengingkari-Nya.* Agama tidak sekalipun memaksa kecuali konsekuensi logis atau moral bagi pemeluknya. Bagi mereka yang tidak agama, padanya tidak ada beban untuk patuh. Akan tetapi, ketika agama diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan

doktrin maupun lainnya, ia mudah terjebak seperti terpolitisir sebagai alat kepentingan, baik kepentingan yang mengatasnamakan "suara Tuhan" sebagai suara kekuasaan, maupun berbagai kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi. (Anas Saidi, ed. 2004: 1). Tradisi budaya, di sisi lain merupakan hasil produk manusia di bumi mereka berpijak. Kondisi geografi sangat berperan menjadikan sebuah komunitas memiliki tradisi yang khas.

Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah kepulauan terbentang dari Sabang sampai Merauke dari sisi budaya terbilang beragam. Tradisi budaya masyarakatnya berjumlah banyak sekali. Jauh sebelum datangnya agama-agama besar dunia, penduduk negeri ini telah memiliki tradisi dan kepercayaan. Ketika bersentuhan dengan agama-agama besar dunia, masyarakat negeri ini meyakini dan menjalani kehidupan rohani sebagai aktivitas pengabdian kepada Dzat yang Maha Kuasa. Setelah agama-agama besar dunia masuk ke wilayah Indonesia, diantara penduduk negeri ini menganut agama-agama itu sesuai keyakinannya. Walau demikian, diantara tradisi dan kepercayaan lokal tersebut sebagian masih berjalan dan tidak sertamerta hilang.

Tradisi masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, jumlahnya banyak sekali. Tradisi tersebut diantaranya diwarnani oleh agama yang dianut, seakan melahirkan ajaran tersendiri. Ajaran tersebut dijalankan secara turun temurun menjadi adat yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap ajaran itu memunculkan konsekuensinya, yang wujudnya bervariasi.

Masyarakat Kampung Naga yang secara administrasi tinggal di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat memiliki tradisi budaya dan

kehidupan spiritual. Mereka beragama Islam, namun adat istiadat warisan leluhur mereka masih kental mewarnai kehidupan mereka sehari-hari dibanding warna Islam seperti masyarakat umumnya. Komunitas Kampung Naga mengalami perkembangan dan pasang surut. Dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri dan perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan di sekitarnya. Juga oleh perbedaan penafsiran terhadap sistem ajaran dan cakrawala pemikiran pemuka adatnya. Pengaruh dari luar diantaranya dinamika perpolitikan di tanah air yang tidak bisa dihindari. Juga perkembangan modernisasi, kebijakan pemerintah, dan interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya dimana mereka berada.

Seiring perjalanan waktu, masyarakat budaya Kampung Naga hingga kini masih eksis dalam berkehidupan sosial dan beragama, meskipun senantiasa mengalami tantangan antara menjalankan agama, mempertahankan identitas warisan budaya leluhur dan tetap bertahan di tengah situasi sosial global yang senantiasa terus berubah. Masyarakat Kampung Naga di satu sisi melakukan resistensi, di sisi lain melakukan negosiasi agar keberadaannya relevan dengan situasi sosial. Tradisi keagamaan berbalut budaya menjadi warna kehidupan spiritual mereka. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada sisi keagamaan masyarakat adat Kampung Naga.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kehidupan keagamaan paham dan keyakinan komunitas budaya Kampung Naga? Bagaimana pula agama diterima dan diakomodasi dalam tradisi budaya masyarakat Kampung Naga?;

2. Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap komunitas masyarakat budaya kampung Naga meliputi pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006?
3. Bagaimana dinamika relasi sosial masyarakat budaya Kampung Naga dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*? Bagaimana mereka melakukan resistensi dan negosiasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kehidupan keagamaan paham dan keyakinan komunitas budaya Kampung Naga. Juga untuk mengetahui perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap komunitas masyarakat budaya kampung Naga meliputi pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006. Dinamika relasi sosial masyarakat budaya Kampung Naga dengan masyarakat di sekitarnya yang tidak bisa dipungkiri juga terjadi, sebagai penganut agama mayoritas yang bisa bertahan hingga kini. Komunitas Kampung naga melakukan resistensi dan negosiasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manfaat Penelitian

Studi mengenai Kampung Naga sudah banyak dilakukan, baik untuk keperluan akademis oleh komunitas kampus, oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (NGo) yang hendak mengeksplorasi obyek ini secara lebih mendalam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya dapat memberikan informasi dari sisi kehidupan keagamaan di komunitas Kampung Naga, kebijakan pemerintah dalam pelayanan hak-hak sipil

mereka, dinamika relasi sosial masyarakat budaya Kampung Naga dengan masyarakat di sekitarnya.

Definisi Operasional

Resepsi

Resepsi atau penerimaan dalam berbagai satuan komunitas/masyarakat terhadap paham budaya yang datang dari luar komunitas tersebut berada. Satuan-satuan kemasyarakatan dalam sebuah etnik yang 'menerima' suatu paham-paham 'baru' pada umumnya adalah satuan-satuan kemasyarakatan yang sebelumnya telah membentuk kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, suatu agama yang datang itu dapat memperoleh "resepsi", yaitu "penerimaan", yang memiliki variasi atau ciri khas dalam berbagai satuan kemasyarakatan yang berbeda. Pemahaman dan pendalaman mengenai berbagai proses resepsi agama dalam tradisi kebudayaan sebuah komunitas diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar untuk terjadinya saling pengertian, dan selanjutnya bersikap toleran secara mendalam bagi umat antara berbagai agama. Fokus dari penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi terciptanya kerukunan antar maupun intern-umat beragama yang dilandasi oleh pemahaman mendalam mengenai proses-proses resepsi keagamaan yang telah dan masih akan dapat terjadi.

Latar belakang budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran, memiliki keaneka-ragaman budaya dan etniknya perlu dimengerti konteks keaneka-ragaman tersebut demi terciptanya persatuan nasional. Melalui pendekatan resepsi telah dilakukan pemberian makna bagi suatu ritus adat istiadat dan merefleksikannya sebagai suatu pembahasan kontek sosial. Bukti

dari resepsi agama dalam budaya di Kampung Naga ini adalah mendeskripsikan budaya etnik Sunda yang dipegangteguh oleh masyarakat Kampung Naga.

Kampung Naga

Kampung Naga merupakan kampung adat yang secara khusus menjadi tempat tinggal warga masyarakat. Kampung Naga meskipun wujudnya perkampungan kecil, namun ia adalah daerah pedesaan yang indah, asri, sejuk dan damai. Kampung tersebut dilalui aliran kali Ciwulan yang menambah kesan keindahan alaminya. Kampung Naga menyimpan khazanah budaya Sunda yang kental berbalut agama Islam.

Kajian Terdahulu

Studi mengenai Kampung Naga telah banyak dilakukan, baik untuk kepentingan akademis sebagai tugas akhir di kampus maupun yang telah dipublikasikan dalam buku. Diantara kajian akademis dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti: a) Mitos Pembangunan Rumah di Kampung Naga: Studi Kasus di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis oleh Hendra Kusnandar pada tahun 2001; b) Etika kepemimpinan Adat di Kampung Naga dalam Menghadapi Modernisasi: Studi tentang Kepemimpinan Adat di Kampung Naga Tasikmalaya Kabupaten Jawa Barat, skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis oleh Fahmi Kadafi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin pada tahun 2007; c) Kehidupan Masyarakat Kampung Naga 1956-2000, skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ditulis oleh Siti

Nunung Habibah, tahun 2003; d) Kepemimpinan Masyarakat Adat Kampung Naga ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditulis oleh Yulia Herliany Wirasugena, Fakultas Syari'ah tahun 1996; e) Himpitan Modernisasi bagi Kampung Naga, ditulis oleh Elis Suryani NS dalam bunga rampai Ragam Pesona Budaya Sunda", yang diterbitkan pada tahun 2011.

Metode Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai instrumen utama, peneliti mengumpulkan data melalui kajian awal di perpustakaan atau browsing di internet dan pengumpulan data lapangan di Kampung Naga. Peneliti ini berusaha menuturkan dan menafsirkan data masyarakat di Kampung Naga, memaparkan tentang keadaan kehidupan masyarakat Kampung Naga dari sisi keagamaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian ini berlangsung di lingkungannya. Penyajiannya dilakukan apa adanya. (Subana, et.al. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, hal. 89).

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) dan observasi lapangan. Para informan lapangan adalah Kuncen Kampung Naga, tokoh masyarakat, warga, tokoh agama, dan aparat pemerintah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan penelusuran kajian terdahulu mengenai komunitas ini. Lokasi penelitian di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

Sekilas Kampung Naga

Lokasi

Kampung Naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Secara administratif Kampung Naga termasuk kampung Legok Dage Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Jarak tempuh dari Kota Tasikmalaya ke Kampung Naga ± 30 kilometer, sedangkan dari Kota Garut jaraknya 26 kilometer. Untuk menuju Kampung Naga dari arah jalan raya Garut-Tasikmalaya harus menuruni tangga bahan dasar pasir semen sampai ke tepi sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45°, dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak setapak berbatu yang ditata rapi, menyusuri sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah yang bagus dan tergolong wilayah yang subur.

Sejarah

Menurut penuturan kuncen, ada versi yang menyatakan Sembah Dalem adalah salah satu prajurit Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung. Konon, usai penyerbuan tentara Mataram ke Batavia, Sembah Dalem Singaparana pergi ke daerah ini dan membuat perkampungan kecil di tepi sungai Ciwulan yang disebut dengan Kampung Naga. (Wawancara dengan Kuncen Kampung Naga, Ade Suherlin pada tanggal 23 Maret 2011). Sembah Dalem Singaparana-lah yang meletakkan dasar-dasar tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Naga yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

Dalam artikel yang berjudul "*Sisi Romantisme Pemberontakan Mataram*", Sinar Harapan 4/1/2004 (dalam Hak Minoritas, 2009: 47) dikisahkan bahwa asal usul masyarakat Kampung Naga adalah keturunan prajurit Mataram dari Jawa pada masa Sultan Agung. Mereka dikirim ke Batavia untuk menyerang kota itu yang telah dikuasai oleh Belanda (VOC) pada abad 17. Penyerangan berakhir dengan kegagalan dan para prajurit memilih tidak pulang, sebagian menyebar di kawasan Priangan.

Dalam artikel tersebut dikisahkan bahwa Sembah Dalem Eyang Singaparna bersama enam orang saudaranya adalah eks-prajurit Mataram yang gagal melakukan penyerangan di Batavia. Namun versi cerita ini ditolak oleh masyarakat Kampung Naga. (Wawancara dengan Kuncen Naga Ade Suherlin, tanggal 23 Maret 2011).

Masyarakat Naga berkeyakinan bahwa Sembah Dalem Eyang Singaparna adalah asli orang Sunda putra Prabu Rajadipuntang, raja terakhir Kerajaan Galunggung yang menyingkir ke pedalaman karena serangan oleh pemberontakan. Ada versi lain yang menyatakan pihak penyerang adalah Raja Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda karena Kerajaan Galunggung masuk Islam. Inti dari prahara Kerajaan Galunggung itu memaksa Prabu Rajadipuntang meninggalkan istana beserta keluarga, pengawal dan beberapa barang perbekalan dan benda pusaka.

Sang raja dan rombongannya lalu menetap di daerah Cigalontang. Sementara Sembah Dalem Singaparna yang merupakan anak bungsunya mewarisi ilmu dan barang-barang pusaka, pergi dan bersembunyi di daerah yang jauh dari keramaian. Sejarah tertulis mengenai Kampung Naga yang dikenal sebagai Piagam Naga dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1922. Dokumen tersebut tidak pernah kembali. (Ibid: 48).

Menurut penuturan Kuncen, sejarah mengenai masyarakat Kampung Naga yang bersumber dari dokumen resmi tidak dapat ditemukan. Dokumen yang pernah ada telah musnah dibakar yang dilakukan oleh DI/TII yang membumihanguskan Kampung Naga pada saat meletuskan peristiwa DI/TII pada tahun 1957. (Wawancara dengan Kuncen Kampung Naga Ade Suherlin pada tanggal 23 Maret 2011).

Masyarakat Kampung Naga menempati areal lahan seluas ±10.5 ha. Karena letaknya di kaki perbukitan, seolah-olah Kampung Naga adalah daerah yang tersembunyi di areal yang berbentuk lembah yang jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan kendaraan yang melintas jalur Tasikmalaya-Garut. Kampung Naga didiami oleh penduduk 2 RT sejak kecil dididik untuk hidup bergotong royong dengan sesama warga kampung. Mereka yakin satu kampung tersebut masih satu ikatan saudara, baik saudara dekat maupun jauh sebagai anak keturunan Sembah Dalem Eyang Singaparna yang dimakamkan di lereng Gunung Kracak terletak di bukit sebelah barat kampung itu. (Selayang Pandang Jawa Barat, Pemda Kab. Tasikmalaya, 2010: 32).

Kepemimpinan

Komunitas Kampung Naga tertata dalam dua (2) strata, yaitu pemimpin (sesepuh adat/kuncen) dan warga (warga masyarakat adat). Strata kepemimpinan didasarkan pada kepemimpinan adat (*informal leader*) dan kepemimpinan legal formal (*formal leader*). Kepemimpinan adat dimaksud terdiri atas sesepuh adat (Kuncen Naga), wakil kuncen, punduh adat dan amil. Sedangkan kepemimpinan formal terdiri dari RK (Rukun Kampung), RT (Rukun Tetangga), Punduh Desa dan Keamanan Desa. (Kadafi. Fahmi 2007: 21).

Pemimpin adat masyarakat Kampung Naga yang berlandaskan tradisional dijalankan oleh seseorang kepala adat/sesepuh adat Kuncen Naga. Di wilayah Jawa Barat, Kuncen dinisbahkan pada individu yang menjaga makam keramat. Kuncen Naga bertugas memelihara keberlangsungan hukum adat dalam komunitas agar berjalan sebagaimana layaknya. Aktivitas pimpinan adat sehari-hari meliputi seluruh lini kehidupan komunitas. (Soepomo, dalam Fahmi Kadafi. 2007: 25).

Pemimpin adat yang lazim mereka sebut dengan Kuncen Naga dipilih dan diangkat oleh warga. (Wawancara dengan lebe, Ateng Jaelani pada tanggal 23 Maret 2011). Jabatan Kuncen yang terbilang "elit" tidak bisa diberikan kepada mereka yang bukan keturunan dari pendiri Kampung Naga dan memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. (Fahmi Kadafi, Ibid hal: 35). Diantara persyaratan menjadi Kuncen yang harus dipenuhi yaitu: a) keturunan leluhur Kampung Naga; b) berusia minimal 45 tahun; c) memiliki karismatik dan disegani oleh warga; d) dapat menempatkan diri dengan baik dan memiliki hubungan yang baik dengan warga; e) memiliki kelebihan fisik, psikis dan mental serta intelektualitas di atas warga yang mereka pimpin.

Punduh memiliki tugas menyampaikan dan memberitahukan informasi dari Kuncen kepada semua warga, terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat Kampung Naga. Amil (lebe) berkewajiban mengurus pendaftaran kelahiran, kematian, nikah, talaq, rujuk, memimpin do'a dalam acara keagamaan dan mengurus aktivitas keagamaan. (Fahmi Kadafi, ibid hal: 37).

Warisan Budaya

Salah satu tradisi yang masih dijaga oleh komunitas Kampung Naga adalah bentuk rumah. Bentuk rumah di Kampung Naga berciri khas tersendiri di tengah arus modernisasi masyarakat Indonesia. Ciri khas ini akhirnya menjadi daya tarik khususnya bagi para wisatawan domestik maupun asing. Rumah-rumah di kampung Naga adalah rumah panggung terbuat dari kayu, tidak boleh menggunakan bahan material pasir, batu bata dan semen walaupun mampu untuk membeli material itu. Rumah-rumah itu beratap ijuk dan daun tepus didesain membujur dari arah utara ke selatan sehingga dari kejauhan bangunan trapesium berderet rapi. Bangunan rumah berhadap-hadapan, tidak boleh membelakangi rumah lainnya.

Bangunan rumah berbahan materi semen, pasir dan bata dipandang hal yang tabu melanggar adat leluhur. Sebelum terjadi pembakaran oleh DI/TII, rumah-rumah ini tidak menggunakan jendela. Dinding rumah berbahan konstruksi kayu atau bambu diwarna putih menggunakan kapur, dan sebagian lainnya nampak keasliannya. Untuk mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan, beberapa rumah menggunakan kaca. Lantainya terbuat dari bambu atau papan kayu.

Rumah harus menghadap ke utara atau ke selatan, memanjang kearah barat-timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman. Rumah tidak boleh dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rizki yang masuk kedalam rumah melaui pintu depan tidak akan keluar

melalui pintu belakang. Untuk itu dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus.

Bentuk rumah dan bahan bangunannya hingga kini tidak mengalami perubahan. Desain bentuk rumah ini sebagai representasi dari budaya tradisi masyarakat Sunda. Bentuk atap bangunan rumah nampak seperti kepakan sayap burung terbang yang merupakan ciri khas bangunan Sunda. Atap rumah yang dibangun tidak boleh menutup bangunan rumah lainnya. Ujung dari atap-atap rumah itu dipasang disebut gelang-gelang yang tiang-tiangnya terbuat dari sepasang bambu setinggi ±0.5 meter dari puncak atas sehingga bentuknya menyerupai tanduk.

Kesenian

Di bidang kesenian masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat, dan kesenian yang lain yang mempergunakan *waditra goong*. Kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk kini sudah jarang dilakukan, sedangkan kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi terutama oleh kalangan generasi muda. Namun bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang, pencak silat, dan sebagainya diperbolehkan kesenian tersebut dipertunjukan di luar wilayah Kampung Naga. Terbangan dan angklung masih dilestarikan dimainkan hingga saat ini.

Menjalankan Tradisi

Adat istiadat leluhurnya seperti upacara adat dan upacara hari-hari besar Islam secara rutin dilaksanakan. Hari besar Islam yang sering dirayakan misalnya bulan Mulud atau Alif dengan melaksanakan Pedaran (pembacaan Sejarah Nenek Moyang). Proses ini dimulai dengan mandi di Sungai Ciwulan.

Bagi masyarakat Kampung Naga, menjalankan adat-istiadat warisan nenek moyang merupakan wujud penghormatan para leluhur atau *karuhun*. Setiap ajaran yang bukan berasal dari pengajaran *karuhun* Kampung Naga, dan yang tidak dilakukan oleh para leluhur dianggap sesuatu hal yang tabu (pamali). Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati *karuhun*, menurut kepercayaan mereka beresiko akan menimbulkan malapetaka.

Kepercayaan pada Makhluk Halus

Adat yang masih dipegangi oleh masyarakat Kampung Naga adalah kepercayaan kepada mahluk halus masih yang menempati daerah dianggap angker atau *sanget*. Walau demikian, mereka tidak melakukan ritual atau aktivitas yang menjurus pada penyembahan pada makhluk-makhkluk halus itu.

Pamali

Pamali atau *tabu* yakni pantangan pada hal-hal yang merupakan warisan nenek moyang. Warisan itu dipandang luhur dan suci sehingga harus dipengangi dan dilaksanakan dengan patuh. Pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis,

yang harus mereka junjung tinggi serta dipatuhi oleh setiap orang di Kampung Naga. Misalnya tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, berhaji ke Mekah dan sebagainya. Keteguhan masyarakat Naga menjaga adat leluhur secara ketat ini menjadi daya tarik orang luar pada Kampung Naga.

Melaksanakan ibadah haji ke Mekah bagi masyarakat Kampung Naga dianggap tabu (pamali).[11] Mereka menjalankan rukun Islam ke-5 ini dengan melaksanakan acara Hajat Sasih. Upacara Hajat Sasih ini menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga sama dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Bagi orang yang menjalankan haji ke Makkah, berarti telah melakukan pelanggaran pada hal yang dianggap tabu (pamali). Menurut Ateng Jaelani (Lebe Kampung Naga), hingga saat ini hal itu belum pernah terjadi. Namun, orang Kampung Naga yang tinggal di daerah lain ada yang sudah menjalankan ibadah haji ke tanah suci. (Wawancara dengan Yana, warga Kampung Naga pada tanggal 1 April 2011.

Hari-hari yang dianggap pantangan atau tabu diantaranya adalah hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Masyarakat kampung Naga dilarang membicarakan soal adat-istiadat dan asal-usul kampung Naga pada hari-hari tersebut. Mereka enggan menyebut hukuman atau resiko yang terjadi jika melanggar pada ketentuan ini. Mereka hanya menyandarkan larangan tersebut sebagai ajaran dari Eyang Sembah Singaparna yang mereka agungkan. Sampai saat ini tidak ada satu pun warga yang dikenai sanksi adat. Masyarakat

---

[11] Sebagaimana dituturkan oleh H. Jajang (penyuluh agama Kantor Kemenag Kabupaten Tasik), walaupun mereka menyatakan memeluk agama Islam, syariat Islam yang mereka jalankan agak berbeda dengan pemeluk agama Islam lainnya. Ibadah Haji yang merupakan rukun Islam yang kelima menurut pandangan masyarakat kampung Naga cukup dengan menjalankan salah satu rangkaian upacara Hajat Sasih yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji yaitu setiap tanggal 10 Rayagung (Dzulhijjah).

melaksanakan ketentuan adat itu penuh dengan kesadaran yang tinggi. (Wawancara dengan Yana, warga Kampung Naga pada tanggal 1 April 2011).

Sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap ruang terwujud pada kepercayaan bahwa ruang atau tempat-tempat yang memiliki batas-batas tertentu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu pula. Tempat atau daerah yang mempunyai batas dengan kategori yang berbeda seperti batas sungai, batas antara pekarangan rumah bagian depan dengan jalan, tempat antara pesawahan dengan selokan, tempat air mulai masuk atau disebut dengan *huluwotan*, tempat-tempat lereng bukit, tempat antara perkampungan dengan hutan, dan sebagainya, merupakan tempat-tempat yang didiami oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Daerah yang memiliki batas-batas tertentu tersebut didiami mahluk-mahluk halus dan dianggap angker. Itulah sebabnya masyarakat Kampung Naga suka menyimpan "sasajen" (sesaji). Masyarakat Kampung Naga percaya pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral yang disebut *palintangan*.

Tujuan Pariwisata

Keberadaan Kampung Naga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat tersebut menarik turis baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan melihat langsung Kampung Naga. Predikat Kampung Naga sebagai salah satu tujuan wisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya lebih melekat seakan menutup aspek yang lebih esensial, antara menjalankan agama dan tradisi budaya.

Kehidupan Keagamaan Masyarakat Kampung Naga

Menjalankan Rukun Islam

Daya tarik masyarakat Kampung Naga terletak pada kehidupan unik mereka yang dapat berbaur dengan masyarakat modern. Mereka beragama Islam yang menjalankan peribadatan ritual lazimnya umat Islam lainnya. Sholat berjama'ah dilaksanakan di masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman Kampung Naga. Sebagai masyarakat adat, pada saat menjalankan sholat mereka menggunakan pakaian adat (ikat) yang menjadi kebanggaan mereka. Sholat jama'ah dipimpin oleh amil (lebe) dan para guru yang mengajar di madrasah diniyah. Jama'ah terbilang banyak pada waktu sholat Maghrib dan Isya'. Pada sholat Shubuh, Dzuhur dan Ashar jumlah jama'ahnya lebih sedikiti. (Wawancara dengan Iin, Guru Madrasah Diniyah di Kampung Naga pada tanggal 27 Maret 2011).

Islam di Mata Masyarakat Kampung Naga

Dalam kehidupan dan relasi sosial setiap hari, masyarakat Kampung Naga mengedepankan aspek budaya. Sementara dalam kehidupan keagamaan, mereka menjalankan ajaran Islam dalam aktivitas spritualnya. Mayoritas penduduk Kampung Naga beragama Islam yang bermanhaj *ahlussunnah wal jama'aah*. Demikian pengakuan Ateng Jaelani, pemangku jabatan lebe masyarakat Kampung Naga yang dikuatkan oleh menyelenggarakan acara-acara adat yang waktunya pada hari-hari besar Islam. Masyarakat Kampung Naga dikenal memiliki tradisi bahasa Sunda yang halus.

Pendidikan agama

Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga (madrasah diniyah) dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jum'at dengan mendatangkan guru-guru pengajar dari dalam dan luar kampung Naga. Di antara para guru yang datang dari luar direkrut oleh Kantor Kementerian Agama melalui seleksi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang membawahi wilayah Kampung Naga kerjasama dengan Puslitbang Pendidikan Agama (PENDA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Para guru itu adalah guru honorer yang mendapatkan honor setiap bulannya yang dianggarkan oleh Puslitbang Pendidikan Agama Badan Litbang Kementerian Agama. Program tersebut merupakan program rintisan madrasah diniyah terhadap siswa-siswi yang berasal dari Kampung Naga. Kerjasama penyelenggaraan madrasah itu sekarang memasuki tahun kedua.

Kebijakan Pemerintah

Bidang politik

Indonesia adalah negara demokrasi dengan multipartai. Sendi kehidupan di tanah air ini tidak sepi dari hiruk pikuk dan dinamika politik, apalagi sejak dibukanya keran demokrasi era reformasi makin meramaikan suasana tersebut. Partai-partai politik dengan *platform* masing-masing bermunculan bak cendawan di musim penghujan. Demam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar secara langsung menambah situasi perpolitikan makin menunjukkan geliatnya. Berbagai media dan sarana ditempuh oleh calon anggota dewan dan pimpinan daerah untuk memperoleh massa dan banyak suara. Situasi tersebut terjadi di mana-mana termasuk di Kampung Naga.

Sebagai daerah yang sangat dikenal di wilayah Tasikmalaya, Kampung Naga juga menjadi bidikan para calon anggota dewan dan pimpinan daerah itu. Mereka datang ke kampung ini dengan menjanjikan berbagai iming-iming jika terpilih dalam pemilu yang akan digelar. Proses politik berjalan begitu saja di Kampung Naga. Warga Naga berpartisipasi dalam pemilu tanpa mengenal *reserve* beraliansi pada partai politik tertentu. (Budiman, Hikmat –ed- 42). Melalui tokohnya, masyarakat Kampung Naga menyatakan tidak berpihak (nge-blok) pada salah satu partai. (Wawancara dengan kuncen Naga, tanggal 23 Maret 2011).

Melihat situasi demikian, secara politik pemerintah menempatkan Kampung Naga sebagai salah satu daerah yang strategis untuk melestarikan budaya dan tradisi luhur masyarakat Sunda. Di satu sisi, masyarakat Kampung Naga menjaga eksistensi sebagai pewaris leluhur yang masih memegang tradisi di tengah gempuran modernisasi, tidak mau meminta-minta bantuan pihak luar dalam untuk kepentingan warganya, di sisi lain pemerintah memiliki agenda melestarikan budaya asli masyarakat Sunda untuk mempertahankan jati diri bangsa.

Hak Sipil

Dalam bidang administrasi pemerintahan, masyarakat minoritas komunitas budaya Kampung Naga memperoleh hak sipil sebagaimana masyarakat sekitarnya. Interaksi dan komunikasi kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik sehingga mendukung sosialisasi program-program pemerintah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hak berserikat dan penghidupan yang layak. Hanya saja, masalah konversi minyak tanah ke gas dan penerangan dengan listrik yang merupakan

kebijakan pemerintah, masyarakat Kampung Naga meminta pada pemerintah untuk tidak menerapkan program tersebut. Logika yang berjalan masyarakat telah berubah pola dan gaya hidupnya dengan menggunakan listrik. Penerangan lampu elektrik di malam hari akan merubah waktu malam hari yang semestinya untuk istirahat dan bermunajat akan berubah menjadi terang benderang seperti waktu siang. Dengan listrik, kebutuhan hidup lainnya yang bersifat skunder seperti barang-barang elektronik di antara warga akan memunculkan kompetisi yang justru akan menjadi persoalan baru. Dalam kondisi tersebut menurut mereka dapat merusak kelestarian budaya dan tradisi leluhur. Mereka memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak dan minyak tanah untuk penerangan. (Wawancara dengan Kuncen Kampung Naga Ade Suherlin pada tanggal 23 Maret 2011).

Relasi Sosial dengan Masyarakat Sekitar

Interaksi dan relasi sosial masyarakat budaya Kampung Naga dengan masyarakat di sekitarnya berjalan dengan baik. Dinamika tersebut terbangun berasaskan kebersamaan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Aktivitas sosial kemasyarakatan dengan warga desa lain mampu membangun citra persatuan dan kesatuan yang serasi. Kuncen Kampung Naga yang bernama Suharja (alm), pernah menjabat sebagai Kepala Desa Neglasari. Beliau adalah orang tua kuncen yang sekarang ini. Karisma ketokohan (alm) Suharja ini mampu menjembatani berbagai persoalan komunitas masyarakat Kampung Naga dan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, relasi dengan ormas-ormas Islam mayoritas terjadi dengan baik pula.

Kampung Naga Melakukan Resistensi dan Negosiasi

Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat adat Kampung Naga melakukan resistensi dan negosiasi terhadap gempuran modernisasi maupun indoktrinasi oleh agama. Tidak semua pengaruh modernisasi diterimanya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik positif maupun negatif dari modernisasi itu. Melalui ketokohan pemimpin adat, pengaruh modernisasi yang membawa dampak negatif ditolaknya. Penggunaan media elektronik yang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer.

Pengaruh-pengaruh positif yang sesuai dengan kondisi mereka diterimanya, namun pengaruh negatif mereka menolaknya. Pengaruh positif diantaranya pendidikan bagi anak-anak sangat bermanfaat dalam mempersiapkan generasi di masa mendatang sangat digalakkan. Anak-anak mereka sekolahkan di lembaga pendidikan terdekat, bahkan hingga perguruan tinggi. masyarakat budaya Kampung Naga terjadi menghadapi persolan gempuran modernisasi. Hal-hal yang dapat menggerus budaya luhur masyarakat Sunda ditolaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Perkembangan kehidupan keagamaan paham dan keyakinan komunitas budaya Kampung Naga terjadi secara dinamis. Mayoritas penduduk Kampung Naga beragama Islam, menjalankan aktivitas keagamaan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Islam sebagai agama mayoritas penduduk,

diterima dan diakomodasi dalam tradisi budaya masyarakat Kampung Naga dengan warna etnik Sunda.

2. Kebijakan pemerintah terhadap komunitas masyarakat budaya kampung Naga berjalan sebagaimana masyarakat di tempat lainnya, tidak mengalami perbedaan. Warga Kampung Naga bersikap mempertahankan kampung mereka sebagai kampung adat yang alami, tidak merusak lingkungan dan menyatu dengan alam ditandai dengan tradisi mereka secara turun temurun dalam mengatur lingkungan mereka tinggal. Masyarakat Kampung Naga tidak berafiliasi ke salah satu partai kontestan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun Pilkada.

3. Dalam bidang pelayanan hak sipil memperoleh pendidikan, siswa-siswa yang berasal dari Kampung Naga mengenyam pendidikan di sekolah dasar negeri yang ada di Desa Neglarasi. Sebagaimana layaknya warga yang lain, mereka memperoleh pendidikan formal sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah. Bagi anak-anak yang berusia pendidikan tinggi, mereka mengenyam pendidikan tinggi di berbagai kampus negeri dan swasta di daerah Tasikmalaya atau di daerah lain. Di bidang pendidikan diniyah, Pemerintah melalui Puslitbang Pendidikan Agama Badan Litbang Kementerian Agama Jakarta bekerja sama dengan tokoh (Kuncen) Kampung Naga menyelenggarakan pendidikan madrasah bagi anak-anak usia sekolah yang dilaksanakan sore hari.

4. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena masyarakat Kampung Naga beragama Islam. Untuk pencatatan sipil kelahiran dan kematian dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

5. Dinamika relasi sosial masyarakat budaya Kampung Naga dengan masyarakat di sekitarnya, berjalan baik. Relasi dengan

ormas-ormas Islam mayoritas terjadi dengan baik pula. Kuncen Kampung Naga yang bernama Suharja (alm), adalah Kepala Desa Neglasari. Ketokohan Kuncen ini diantaranya yang dapat menjembatani berbagai persoalan komunitas masyarakat Kampung Naga dan masyarakat sekitarnya.

6. Arus modernisasi tidak bisa dihindari oleh masyarakat Kampung Naga. Walau demikian, warga Kampung Naga tetap menjunjung tinggi mempertahankan budaya warisan leluhur. Dengan alasan ini, mereka tidak menggunakan penerangan dengan listrik, tetapi menggunakan lampu tempel berbahan bakar minyak tanah meskipun pemerintah memberikan keringanan pembiayaan. Untuk kebutuhan memasak, masyarakat Kampung Naga menggunakan tunggu dengan bahan bakar kayu.
7. Resistensi dan negosiasi masyarakat budaya Kampung Naga terjadi menghadapi persolan gempuran modernisasi. Hal-hal yang dapat menggerus budaya luhur masyarakat Sunda ditolaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rekomendasi

1. Perkembangan kehidupan keagamaan paham dan keyakinan komunitas budaya Kampung Naga seperti halnya umat Islam yang lain. Namun, beberapa persoalan keagamaan yang berbalut tradisi yang cenderung memunculkan konflik. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari pemerintah (Kementerian Agama) dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan.

2. Tradisi dan budaya yang berjalan di Kampung Naga masih terjaga hingga kini tidak dapat dipungkiri memiliki tujuan sekunder, yakni sebagai tujuan wisata dan ekonomi. Walau demikian, tujuan sekunder tersebut tidak seharusnya berubah menjadi prioritas utama menghilangkan makna yang lebih penting, yakni pemeliharaan nilai-nilai luhur tradisi budaya Sunda. Dengan demikian, tradisi luhur budaya itu tetap lestari terjaga di atas pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Kampung Naga.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin(1995): *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Afia, Neng Darol (ed.)(1998): *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*. Jakarta, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.

Arkoun, M. (1990): *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh . Beirut, Markaz al-inma'al-Qaumi.

Banawiratma, S.J., J.B. (1993): *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei.

Budiman, Hikmat, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2005.

Budiman Hikmat (ed), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2010.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

Harwood, John (1973): *God and the Universe of Faiths* (selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicstions, 1993).

Kadafi, Fahmi 2007. *Etika kepemimpinan Adat di Kampung Naga dalam Menghadapi Modernisasi: Studi tentang Kepemimpinan Adat di Kampung Naga Tasikmalaya Kabupaten Jawa Barat*. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin UIN Bandung.

Mas'ud, Abdurrahman(2009): "Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)" *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 32(68).

Mudhofi,M. dkk. (2005): *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*. Semarang, IAIN Walisongo – Semarang.

Muslim, Syaiful dkk, (1996/1997): *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*. Mataram, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram.

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2007.

Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,* (London: Macmillan, 2000).

Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia,* Jakarta, Sinar Harapan, 1981.

Rahman, Fazlur (1984): *Islam*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung, Pustaka.

Rumadi dkk, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: the WAHID Institute, 2009.*

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. (2004): *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.

Sayyed Hossein Nasr, *The one and The Many,* dalam Parabola, 22/3/94.

Spivak, Gayatri C, *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice* (1985).

Suaedy, Ahmad dkk, *Agama dan Pergeseran Representasi, Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia, Jakarta, the WAHID Institute, 2009.*

Suaedy, Ahmad dkk*, Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa isu Penting,* Jakarta, the Wahid Institute, 2007.

Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.

Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago 1943.

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KEPERCAYAAAN SEDULUR SIKEP (SAMIN) di Kabupaten Blora

Oleh: Suhanah

Latar Belakang

Masyarakat Samin yang ada di desa Klopodhuwur Kabupaten Blora adalah masyarakat yang tinggal di tengah-tengah hutan jati, jauh dari keramaian kota dan kehidupannya sangat sederhana, pekerjaan hari-harinya sebagai petani dan pemelihara sapi milik orang lain. Masyarakat Samin hidup mengelompok, seakan-akan membentuk suatu komunitas. Untuk menuju ke perkampungan Samin sulit dijangkau karena tidak ada mobil angkot yang lewat,

tetapi menurut masyarakat setempat (seorang penyuluh agama) mengatakan bahwa ada angkot yang lewat tapi jarang sekali.

Di dalam perkampungan komunitas Samin ini didirikan "Balai Padepokan Karang Pace" pada tahun 2010. Balai Padepokan itu di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Budaya. Balai tersebut boleh digunakan oleh semua masyarakat terutama masyarakat Samin untuk melakukan pertemuan khusus bagi kelompoknya. Pertemuan tersebut dilakukan sebulan sekali pada hari Selasa kliwon dan kebanyakan dalam pertemuan tersebut, mereka mempelajari sejarah Mbah Grek yang ritualnya dilakukan pada jam 10,00 malam sampai dengan jam 04.00 pagi khusus bagi orang laki-laki saja. Jamuan dari kegiatan Samedi tersebut dananya dari pribadi Mbah Waini sebagai isteri dari Mbah Lasio. Dalam kelompok masyarakat sesama Samin tidak dibolehkan menghutang atau meminjam tetapi yang dibolehkan adalah memakai dan tidak diharuskan untuk mengganti. Contohnya: Seorang keluarga Samin tidak mempunyai beras, maka tidak boleh meminjam atau menghutang kepada yang punya beras, tetapi boleh memakai. (Wawancara dengan Mbah Lasio, 24-3-2011).

Gerakan Samin adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gerakan tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama pada abad ke 18 dan 19. Data sejarah nampak bahwa perlawanan-perlawanan tersebut dipimpin oleh orang-orang dari golongan tertentu dalam masyarakat. Di antara mereka yang melakukan perlawanan itu adalah Samin Surosentiko. (Abdul Wahib, 2001: 1).

Samin atau Saminisme dan masyarakat Samin adalah fenomena yang unik. Nilai uniknya terletak pada beberapa hal, antara lain adalah saminisme pertama kali muncul sebagai aksi moral yang dilakukan oleh Samin Surosentiko melawan penjajahan Belanda. Tetapi pada tahap perkembangan berikutnya

aksi moral Samin Surosentiko menjadi gerakan kultural dan bahkan tak dapat dipungkiri Samin telah berhasil menggulirkan ideologi baru yang khas Samin yakni Saminisme. Keunikan yang lain adalah Samin selalu diidentikkan dengan keluguan yang bodoh, tetapi dengan kebodohannya itu juga sangat cerdik. Disebut lugu yang bodoh karena mereka dapat berkomunikasi secara lugas, mereka seolah-olah tidak mengenal bahasa politik. Begitu juga kebodohan yang cerdik dan dengan bahasa yang lugas mereka mampu memperdaya pemerintah penjajahan Belanda. (Abdul Wahib, 2001:1).

Selain itu dikatakan juga bahwa para pengikut Samin bukanlah orang-orang yang berpendidikan (well educated), dan para pengikutnya adalah orang-orang desa yang tidak terdidik secara baik dan juga tidak memiliki pengalaman untuk mengorganisasikan diri secara efektif. (Abdul Wahib, 2001: 2).

Dalam sejarahnya yang panjang, keberadaan pengikut kepercayaan lokal seperti Samin seringkali tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Karena itu, eksistensi mereka sering didefinisikan orang lain dengan menggunakan perspektif keagamaannya sendiri. Dalam kaitan ini agama sering didefinisikan dengan memberi unsur-unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Dari sinilah komunitas pengikut kepercayaan lokal menjadi gagap dengan dirinya sendiri.

Hal demikian mempersulit posisi komunitas pengikut kepercayaan lokal. Mereka tidak memperoleh pelayanan dari negara. Sebab, yang kemudian dilayani sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia hanyalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Konghucu). Meskipun eksistensi agama yang terakhir ini telah menjadi

persoalan yang berkepanjangan disebabkan masih ″diragukan″ bobot sifat agama samawinya (Anas Saidi, 2005:6).

Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu telah memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti: Sapto Dharma, Sumarah, Subud, pangestu dan juga termasuk Samin yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama-agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia.. Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi, 2004: 7-8).

Meskipun tampak stagnan, namun komunitas pengikut kepercayaan lokal sebenarnya mengalami perkembangan, pasang surut. Hal itu terkait dengan adanya perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri, maupun perubahan yang diakibatkan karena adanya perkembangan di sekitarnya. Faktor politik juga seringkali turut mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut.

Dengan demikian, ada faktor internal dan eksternal. Faktor *internal* antara lain disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap sistem ajaran dan model-model relasi tokoh-tokohnya. Faktor *eksternal* adalah pengaruh pemikiran dari luar, seperti perkembangan modernisasi, situasi politik, kebijakan pemerintah, serta interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. .

Komunitas Samin tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana sistem kerpercayaan yang lain, komunitas Samin ini terus melakukan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas pengikut paham keagamaan lokal seperti Samin ini penting untuk dilakukan.

Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada komunitas kepercayaan Samin yang berada di desa Klopodhuwur dan desa Sambungrejo Kabupaten Blora, dan dari hasil penelitian tersebut kiranya ada beberapa masalah yang perlu dirumuskan yaitu:

1) Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Samin, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006?
2) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut paham kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menelusuri kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap komunitas pengikut kepercayaan Samin, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga Negara, baik

sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream.*

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan Samin.

Definisi Operasional

Istilah kepercayaan lokal *(local belief)* yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas.

Sedangkan istilah “lokal” yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus* dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Paham keagamaan lokal ini bisa terkait dengan etnis tertentu dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama mainstream. Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Istilah Samin diambil dari nama Samin Surosentiko yang tadinya bernama Raden Kohar. Samin berarti sami-sami amin (dalam bahasa Jawa) atau sama-sama bermufakat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesejahteraan yang

menunjukkan bahwa manusia sama derajatnya. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa komunitas mereka tidak lebih rendah dari komunitas lainnya.

Dari uraian sebelumnya, tampak bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan Samin, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya.
2. Dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi dengan melakukan studi kasus tentang kelompok kepercayaan Samin. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut paham kepercayaan Samin secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Jenis Data yang Dihimpun

Adapun data yang akan dihimpun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data yang terkait dengan perkembangan komunitas pengikut kepercayaan lokal (Samin), baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Data tersebut

akan digali melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mempunyai kompetensi dan penggalian dokumen yang relevan.

b. Data yang terkait dengan perkembangan kebijakan politik pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengikut kepercayaan lokal (Samin), terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya. Data-data tersebut mulai dari undang-undang dan regulasi di bawahnya, termasuk peraturan daerah.

c. Data yang terkait dengan dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan Samin dengan masyarakat di sekitarnya terutama pengikut agama *mainstream*. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan komunitas kepercayaan Samin dan masyarakat di sekitarnya, dan sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa cara antara lain: 1) kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung; 2) wawancara mendalam *(indepth interview)* kepada pemimpin atau tokoh Samin baik yang ada di Desa Klopodhuwur maupun tokoh yang ada di desa Sambungrejo, Pengikut Samin, kepada Kepala Desa, Pejabat Kementerian Agama, Pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretaris MUI, Tokoh Muhamadiyah, Tokoh NU, Pejabat Catatan Sipil, KUA, Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan 3) observasi lapangan.

Kajian pustaka yang dimaksud di sini adalah data-data yang terkait dengan teori dan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya oleh berbagai kalangan. Dari sini akan terlihat dimana posisi dari riset ini. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun

sesudah pengumpulan data di lapangan. Di samping itu, dokumen-dokumen regulasi pemerintah baik pusat maupun daerah juga akan ditelusuri untuk mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan hak-hak sipil warga Negara terhadap komunitas ini.

Sedang wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pimpinan kelompok paham keagamaan lokal (Samin) dan pengikutnya, pemerintah daerah, Kementerian budaya dan pariwisata daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (Kemenag tingkat Kabupaten, Kantor Urusan Agama, Lurah/Kades, Kantor catatan Sipil, Dirjen Pariwisata dan Kebudayaan).

Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan antara lain meninjau tempat melakukan upacara ritual komunitas Samin dan keadaan rumahnya.

Sasaran dan Lokasi Penelitian

Komunitas yang masih memelihara kepercayaan lokal di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Tetapi dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada penelitian komunitas kepercayaan Samin yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Komunitas Samin dipilih dengan pertimbangan; (1) paham keagamaan tersebut bersifat lokal, artinya dianut oleh komunitas yang terbatas (etnis Jawa); (2) paham keagamaannya bertahan hidup dalam berbagai perkembangan sosial; (3) ajaran dan ritual keagamaannya masih mereka patuhi dan taati.

Studi Kepustakaan

Pada bagian ini akan dijelaskan sejumlah studi yang telah dilakukan terhadap komunitas pengikut kepercayaan Samin. Kajian yang terkait Komunitas Samin sudah cukup banyak, tidak hanya dari sisi kepercayaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial. Studi yang cukup lama adalah Victor King, *Some Observation on the Samin Movement* (1973), masih cukup relevan tetapi sudah jauh tertinggal untuk melihat realitas terkini. Hikmat Budiman (2009) memuat studi kasus mengenai komunitas Samin. Namun kajian ini lebih banyak memuat mengenai hak-hak sipil, tapi tidak melihat dinamika perkembangan kebijakan politik yang menyangkut hak sipil. Begitu juga buku Tradisi dan Kepercayaan Lokal (1999), memuat sistem kepercayaan dua komunitas itu namun belum memotret mengenai pelayanan hak-hak sipil. Ibnu Qayyim dalam *Religi Lokal dan Pandangan Hidup* juga memuat satu studi kasus mengenai Samin tentang asal usul dan ajarannya.

Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Agama dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu *pertama,* aspek kepercayaan , *kedua,* aspek peribadatan dan *ketiga*, aspek sosiologis. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa agama adalah suatu system kesatuan dari keyakinan dan praktek-praktek yang bersifat relative terhadap hal-hal yang secred, yakni sesuatu yang dihindari atau dilarang.

Perbedaan interpretasi ajaran atau doktrin sebuah sistem kepercayaan keagamaan mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, faham atau aliran keagamaan. Jadi secara teoritis dan praktis perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang

menimbulkan aliran agama baru pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya respon masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan bentuk dan tingkat reaksi yang beragam. .

Clifford Geertz (1981), menyatakan bahwa agama pada dasarnya merupakan produk kebudayaan. Karena itu, sebuah system keyakinan tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan pada dasarnya ditujukan untuk semua jenis kepercayaan keagamaan.

Sekilas Lokasi Penelitian

Geografis dan Demografis

Kabupaten Blora terdiri dari 17 kecamatan, dari ke tujuh belas kecamatan tersebut yang menjadi sasaran penelitian adalah desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo dan desa Sambungrejo Kabupaten Blora. Luas desa klopodhuwur sebanyak 687,5 hektar. Desa ini sebelah utara berbatasan dengan desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara, sebelah barat berbatasan dengan desa Sumber Agung Kecamatan Banjarejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Blora. Desa ini berada pada ketinggian 70 m dari permukaan laut. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan Kota Blora adalah 9 km, dari kecamatan ke desa Blora 5 km. Dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang adalah 139 km. Desa Klopoduwur telah ditetapkan sebagai desa budaya adat Samin sebagaimana kewenangan dalam era otonomi daerah yang dimiliki daerah tersebut.

Desa Klopodhuwur berpenduduk sebanyak 4.450 jiwa yang terdiri dari 2.201 laki-laki dan 2.249 perempuan, dan kesemuanya adalah menganut agama Islam. Tetapi sebagian dari penduduk tersebut kurang lebih 20 Kepala Keluarga (KK) walaupun KTPnya Islam tetapi dalam ibadatnya mengikuti kata hatinya yaitu melakukan adat Samin. Desa Klopoduwur merupakan desa agraris yang penduduknya rata-rata sebagai petani. Penduduk yang melakukan pekerjaan sebagai petani dan buruh tani sebanyak 1.282 jiwa. Selebihnya sebagai PNS sebanyak 58 jiwa, pekerja sebagai swasta sebanyak 17 jiwa, sebagai tukang 15 jiwa dan sebagai ABRI 2 jiwa.

Kehidupan Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Blora cukup heterogen, bukti heterogenitasnya terdapat beberapa rumah ibadat, seperti tempat ibadat bagi umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Budha dan umat Khonghucu. Dilihat dari jumlahnya, tempat ibadah yang ada di Kabupaten Blora terdiri dari Masjid sebanyak 845 buah, Musholla 230 buah, Langgar 2960 buah, Gereja Kristen 54 buah, Gereja Katolik 14 buah, Pura 1 buah, Vihara 3 buah, dan Klenteng 2 buah. Selain itu rumah ibadat yang ada di Kecamatan Banjarejo adalah Mesjid 62 buah, Musholla 3 buah, Langgar 234 buah, Gereja Kristen 1 buah, dan Gereja Katolik 1 buah. (Profil Kementerian Agama Kabupaten Blora, 2010: 26). Namun demikian tempat ibadat yang ada di desa Klopodhuwur meliputi: masjid sebanyak 6 buah, langgar atau musholla 32 buah. Sedangkan bagi komunitas Samin tidak memiliki tempat ibadat khusus, karena mereka bersamedi boleh dimana saja, terkecuali sekarang ini memiliki "Balai Padepokan Karang Pace" untuk mereka melakukan upacara ritual.

Dilihat dari penduduk yang ada di Kabupaten Blora berjumlah 876.212 jiwa yang terdiri dari: agama Islam 862.794 jiwa, Kristen 9.314 jiwa, Katolik 3.602, Hindu 131 jiwa, Budha 356 jiwa. Penduduk yang beragama Khonghucu sampai penelitian ini dilakukan masih belum terdaftar, padahal rumah ibadatnya ada. Selain itu penduduk berdasarkan agama yang ada di Kecamatan Banjarejo meliputi: agama Islam 43860 jiwa, Kristen 52 jiwa, Katolik 51 jiwa, Hindu 1 jiwa dan Budha 1 jiwa, sedangkan umat Khonghucu tidak terdaftar. Selain itu penduduk yang berada di desa Klopodhuwur semuanya beragama Islam yaitu 4.450 jiwa. (Profil Kementerian Agama Kabupaten Blora, 2010).

Kehidupan Beragama masyarakat Blora cukup baik, dimana semua agama dapat menjalankan aktivitas ibadatnya secara baik tanpa ada hambatan dari pihak agama manapun. Begitu juga bagi komunitas Samin mereka dapat menjalankan aktivitas ibadatnya seperti melakukan Samedi di rumahnya masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak manapun, walaupun dari sudut ajaran Islam bahwa Samin itu keliru, tetapi masyarakat Islam umumnya tidak peduli dengan keberadaan mereka.Masyarakat Islam baik dari kalangan NU maupun Muhamadiyah mengatakan biarkan saja, nanti juga ajaran mereka hilang begitu saja, karena sekarang ini tokoh dan para pengikutnya sudah tua-tua, sedangkan anak-anaknya sudah banyak yang bersekolah. Semua rumah ibadat yang ada selalu dikunjungi umatnya dengan melakukan aktivitas keagamaannya dengan suasana yang aman dan tenteram. Terlebih lagi dengan sifat masyarakat samin yang sangat menonjolkan sifat kegotong royongan, sifat kejujuran dan sifat menanamkan kerukunan antar umat beragama, sehingga lingkungan masyarakat Kabupaten Blora keadaannya cukup kondusif tidak pernah ada konflik.

Dinamika Kepercayaan Samin

Asal usul kepercayaan Samin dan tokoh-tokohnya

Kata Samin berarti sami-sami amin (dalam bahasa Jawa) atau sama-sama bermufakat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesejahteraan, yang menunjukkan bahwa manusia sama derajatnya. Pandangan yang sangat menghargai hak-hak asasi manusia ini merupakan pandangan yang dijunjung oleh pengikut Samin. Oleh karena itu mereka tidak merasa derajat mereka lebih rendah dari pada priyayi Jawa dan orang-orang Belanda pada zaman colonial pada saat munculnya ajaran ini. Nama Samin pada ajaran Samin juga diambil dari nama Samin Surosentiko yang tadinya bernama Raden Kohar. (Religi Lokal dan Pandangan Hidup, LIPI, 2004: 186).

Gerakan Samin adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gerakan tersebut terjadi di daerah-daerah di Indonesia, terutama pada abad ke 18 dan 19. Data sejarah nampak bahwa perlawanan-perlawanan tersebut dipimpin oleh orang-orang dari golongan tertentu dalam masyarakat. Di antara mereka yang melakukan perlawanan itu adalah Samin Surosentiko. (Abdul Wahib, 2001: 1).

Samin atau Saminisme dan masyarakat Samin adalah fenomena yang unik. Nilai uniknya terletak pada beberapa hal, antara lain adalah saminisme pertama kali muncul sebagai aksi moral yang dilakukan oleh Samin Surosentiko melawan penjajahan Belanda tapi pada tahap perkembangan berikutnya aksi moral Samin Surosentiko menjadi gerakan moral. Dari gerakan moral kemudian berkembang menjadi gerakan kultural dan bahkan tak dapat dipungkiri Samin telah berhasil menggulirkan idiologi baru yang khas Samin yakni Saminisme. Keunikan yang lain adalah Samin selalu diidentikkan dengan keluguan yang

bodoh, tapi dengan kebodohan nya itu juga sangat cerdik. Disebut lugu yang bodoh karena mereka dapat berkomunikasi secara lugas, mereka seolah-olah tidak mengenal bahasa politik. Tapi juga kebodohan yang cerdik dan dengan bahasa yang lugas itu mereka mampu memperdaya pemerintah penjajahan Belanda. (Abdul Wahib, 2001: 1).

Tokoh kepercayaan Samin yang pertama kali di desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora pada masa pemerintahan Belanda adalah Samin Surosentiko yang lahir pada tahun 1859 di desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Asal mula munculnya kepercayaan tersebut pada masa penjajahan Belanda pada abad ke 19 di Indonesia, yang sewenang-wenang merampas tanah-tanah rakyat dan digunakan untuk perluasan hutan jati. Sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah Belanda tersebut, maka perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda seperti: tidak mau membayar pajak dan tidak mau menyerahkan hasil panennya kepada pemerintahan Belanda. Terbawa dengan sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Sedangkan tokoh kepercayaan Samin pada masa zaman Belanda dan zaman sesudah kemerdekaan adalah Mbah Engkrek (wafat pada tahun 1947) dan makamnya ada di desa Klopodhuwur.

Selain itu tokoh kepercayaan Samin pada masa orde baru/reformasi yaitu Mbah Lasio (buyut dari Mbah Grek) yang masih hidup sampai sekarang di komunitas Samin yang berada di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah. (Wawancara dengan Mbah Waini sebagai isteri dari Mbah Lasio, 24-3-2011).

Ajaran dan Tradisi yang diikuti kepercayaan Samin

Menurut buku-buku yang penulis baca dikatakan bahwa komunitas kepercayaan Samin memiliki kitab suci yang tersimpan dalam 5 buku yang disebut "Serat Jamus Kalimasada" yang antara lain adalah Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit dan Serat Lampahing Urip. (Religi Lokal dan pandangan Hidup, LIPI, Jakarta, 2004: 186). Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua tokoh Samin yang ada di Kabupaten Blora mengatakan bahwa, kepercayaan Samin sampai sekarang ini belum memiliki kitab suci dan saya baru akan menyusunnya. (Mbah Lasio dan Pramuji).

Dikatakan tidak memiliki kitab suci karena komunitas Samin pada umumnya buta huruf dalam artian tidak pandai membaca dan menulis dan kebanyakan mereka tidak bersekolah, pengetahuan hanya di dapat melalui turun temurun dan cukup didapat dari rumah. Selain itu dikatakan juga bahwa masyarakat Samin adalah masyarakat yang masih sangat sederhana oleh karenanya mereka tidak pernah mendokumentasikan keadaan dan hal-ihwal mereka, baik berupa peninggalan ataupun tulisan. Bahkan sampai-sampai ajaran Samin diterima oleh generasi mereka sampai sekarang ini hanyalah melalui turun temurun atau dari mulut ke mulut tanpa ada suatu bukti keautentikannya atau tanpa ada bukti yang kuat.(Musthofa Sonhaji, Deskripsi masyarakat Samin, 1979 : 49)

Dalam kehidupan sehari-harinya, pengikut Samin melakukan sembahyang dengan cara Samedi selama 2 atau 3 menit dan cara sembahyang yang dilakukan orang Samin adalah menghadap ke timur, dengan cara Samedi, sehari 4 kali yaitu pagi jam 06.00, berarti matahari terbit, jam 12.00 siang berarti matahari pas di atas, jam 18.00 berarti matahari terbenam dan jam 24.00 berati pergantian hari. Dengan niatnya "ingsun wang wung

durung dumadi konone namung gusti". (Wawancara dengan Mbah Waini isteri dari Mbah Lasio (buyut Mbah Grek), 24-3-2011).

Ajaran Samin yang diterapkan pada zaman Belanda meliputi : a) tidak bersekolah; b) tidak memakai peci, tapi memakai "iket kepala", yaitu mirip orang Jawa dahulu; c) tidak berpoligami; d) tidak memakai celana panjang dan hanya pakai celana selutut; e) menanamkan budi pekerti seperti menanamkan sifat kejujuran, jangan memukul orang kalau kita tidak ingin dipukul orang, jangan lihat kesalahan orang lain lihatlah kesalahan diri sendiri, jangan nilai orang lain nilailah diri sendiri dan f) penolakan terhadap kapitalisme. Kesemuanya itu masih diamalkan sampai sekarang kecuali tentang pendidikan, dimana anak-anak mereka sekarang ini sudah pada bersekolah. (Wawancara dengan Pramuji, tanggal 28 Maret 2011).

Dalam ajaran samin yang ditonjolkan adalah masalah budi pekerti, seperti kejujuran sebagaimana juga yang diajarkan dalam ajaran Islam. Contoh lain adalah dalam adat budaya, masih menyesuaikan Islam. Setelah zaman kemerdekaan ada perbedaan paradigma yang tadinya samin masuk ke Islam menjadi berubah ke komunitas samin sendiri. Ironisnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayan justru melestarikan, hal ini kurang tepat. Padahal yang terpenting adalah pemahaman agamanya harus diluruskan, kalau mereka benar-benar mengaku Islam.

Komunitas Samin yang ada di desa Sambungrejo boleh dikatakan sudah modern bila dibandingkan dengan Samin yang ada di desa Kloponduwur, karena masyarakat Samin yang berada di Desa Sambongrejo sekarang ini telah mendaftarkan diri untuk Sidulur sikepnya (Nama Paguyuban Samin) masuk ke dalam aliran kepercayaan. Tokoh Samin yang sekarang ada di desa Sambong bernama Pramuji yang berpendidikan hanya kelas 4 SD, tetapi memiliki lahan pertanian yang cukup luas seperti tani padi dan

cabe, menurutnya hasil dari panen cabe saja bisa membeli sebuah mobil.

Relasi masyarakat Samin dengan masyarakat luar cukup luas dari kalangan orang mana saja termasuk dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, karena kepribadian mereka dianggap sebagai paranormal yang diyakini orang bisa memberikan bantuan dalam beberapa hal seperti: ada orang yang ingin naik pangkat atau naik jabatan dan minta disembuhkan dari penyakitnya. (Wawancara dengan Pramuji, Tokoh Samin Desa Sambungrejo, 25-3-2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ery Nartha (Staf Pelaksana Dirjen Pariwisata dan Kebudayaan) mengatakan bahwa komunitas Samin sangat kuat sifat tolong menolongnya dan sangat memegang kuat asas kerukunannya dan beliau dianggap sebagai pahlawan lokal. Pendidikan komunitas Samin rata-rata rendah dan cukup dengan tulis baca saja. Pembinaan pada masyarakat Samin yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya dengan cara pertemanan sebagai penghubung/menjembatani dengan pihak luar. Tuntutan komunitas Samin sekarang ini adalah minta kepada pemerintah agar perkawinannya yang dilakukan secara adat, supaya dicatat dan dilegalkan oleh pihak pemerintah. Sedangkan masalah KTP sudah diberikan kebebasan untuk mencantumkan, mengosongkan atau sesuai keinginannya. Namun dalam pembuatan surat akte kelahiran di catatan sipil mereka dilayani dengan baik , hanya saja bagi yang tidak memiliki surat nikah dari KUA, maka dalam surat akte kelahirannya tidak disebutkan nama ayah tetapi hanya dicantumkan nama ibunya.

Masyarakat Samin adalah masyarakat petani yang miskin, dan kemiskinan itu bukan kemiskinan harta benda saja, akan tetapi

kemiskinan budaya, misalnya sejarah, kesenian, adat istiadat dan lain sebagainya. Yang menjadi kebiasaan masyarakat Samin adalah tinggal mengelompok bersama orang-orang Samin dan seakan-akan mereka membentuk satu komunitas. Nama Samin berasal dari nama seorang penduduk yang bernama Samin Surosentiko. Samin Surosentiko dalam hitungan kerabat keturunan Kusumaningayu. Ayahnya bernama Raden Surowijoyo yang dikenal sebagai Samin Sepuh dan bekerja sebagai perampok untuk kepentingan orang miskin. Nama Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, kemudian dirubah menjadi Samin. Nama Samin dipilih karena lebih bersifat kerakyatan. Sekitar tahun 1890 ketika Samin berumur 31 tahun dia mulai menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1907 orang Samin akan mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Karena tersebarnya berita itu pemerintahan Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang Samin. (Tim Peneliti, Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, 2007: 28/29).

Prinsip Dasar Kepercayaan Samin

Menurut Harun Hadiwiyono (dalam Haryanto, 2003: 47) menyatakan bahwa kepercayaan Samin merupakan salah satu agama tradisional di Indonesia. Lahirnya sebuah kepercayaan baru pada suku-suku di Indonesia disebabkan karena adanya gejala dalam masyarakat yang mengakibatkan keadaan politik yang tidak stabil, keadaan kerohanian yang goyah dan keadaan yang tidak menentu. Samin Surosentiko melihat bahwa masyarakat Jawa keadaan kerohanian di sekitarnya sudah sangat tertekan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang mengharuskan mereka membayar pajak atas tanah milik mereka sendiri, bekerja rodi dan sebagainya. Surosentiko melahirkan ajaran Samin yang akan dapat

mempersatukan masyarakat Jawa sekitarnya dalam melawan Belanda. Ajaran Samin telah menjadi kepercayaan yang dapat menyelamatkan masyarakat dari penjajahan Belanda. Tak heran kalau pemerintahan Belanda menganggap masyarakat Samin sebagai pembangkangan karena mereka tidak mau membayar pajak dan mengerjakan perintah pemerintahan tersebut. (Religi Lokal dan Pandangan Hidup, LIPI Jakarta, 2004: 177).

Kepercayaan Samin pertama kali menyebar di desa Klopodhuwur Kabupaten Blora, kemudian di desa hutan kawasan Randublatung, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, dan kemudian gerakan tersebut menjalar ke desa-desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan atau di sekitar perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dua tempat penting dalam pergerakan Samin adalah desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan desa Tapelan Kecamatan Ngraho Bojonegoro Jawa Timur, yang memiliki pengikut terbanyak masyarakat Samin. (Harry J, Benda, dan Lance Castles 1960).

Kemudian juga menyebar ke desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dan Kecamatan Menden Kabupaten Blora serta Kabupaten Pati. (Wawancara dengan tokoh Samin di desa Sambongrejo, 28-3-2011).

Pemerintah setempat (Dinas Pariwisata dan Budaya) beranggapan bahwa kepercayaan Samin merupakan bagian dari kebudayaan maka dari itu perlu dilestarikan dan bahkan diberikan bantuan berupa pembuatan jalan dan gedung pertemuan yang disebut dengan Balai Padepokan Karang Pace yang dibangun selama 4 bulan pada tahun 2010 dengan memakan biaya senilai 1 milyar atas bantuan dari pusat.

Pengorganisasian Kepercayaan Samin

Komunitas Samin tidak memiliki organisasi secara khusus, pengorganisasiannya terjadi ketika melakukan ritual pada waktu malam yang dilakukan mulai jam 22.00 sampai dengan jam 04.00 pagi yang diikuti oleh komunitas Samin dari beberapa wilayah. Yang hadir semuanya kaum laki-laki. Dalam acara ritual itu juga dibicarakan masalah sejarah dan tokoh-tokohnya, seperti Samin Surosentiko dan Mbah Grek maupun ajaran yang diwariskan oleh kedua tokoh tersebut.

Pelayanan Hak-Hak Sipil

Kebijakan politik pemerintah terhadap pelayanan hak-hak sipil penganut kepercayaan Samin, seperti: KTP, Akte kelahiran, dan Perkawinan.

Penerbitan KTP

Pada masa pra kemerdekaan, secara umum komunitas Samin tidak memiliki KTP, karena usianya sudah tua-tua dan mereka beranggapan KTP itu tidak penting bagi mereka. Mereka jarang pergi ke luar kota kecuali hanya pergi ke kebun dan ke ladang, namun pada masa kemerdekaan dan masa orde baru, warga komunitas Samin yang muda-muda sudah memiliki KTP dan mereka beranggapan bahwa KTP itu penting baginya. Namun dalam KTP tersebut kolom agama dicantumkan Islam, padahal mereka adalah orang yang menganut kepercayaan. Sedangkan pada masa reformasi atau masa sekarang ini masalah KTP sudah diberikan kebebasan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Kependudukan setempat. Kedua instansi ini membolehkan untuk mencantumkan dalam

kolom agama ditulis dengan kepercayaan Samin, Islam atau boleh dikosongkan sesuai dengan keinginannya.(wawancara dengan Ery Natha, 26-3-2011).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam poin a. Menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan Perkawinan

Masalah perkawinan, dulu dan sekarang berbeda. Pada waktu masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan dan masa orde baru tata cara perkawinan mengikuti adat. Anak suka sama suka, kemudian anak memberitahukan kepada orang tuanya dan setelah itu, kalau kedua belah pihak orang tua sudah menyetujuinya, maka anak laki-laki itu sudah dibolehkan datang ke rumah pihak perempuan bermalam melakukan kumpul sebagaimana layaknya sebagai seorang suami isteri. Orang tuanya kemudian melakukan serah-serahan. Dalam tradisi Sedulur Sikep, dalam pesta perkawinan itu mereka mengundang para tetangga dengan menyajikan hidangan berupa makanan yang ditutup dengan kain putih sebanyak orang yang diundang itu, setelah upacara adat selesai, baru kemudian dicatatkan di KUA untuk mendapatkan pengesahan perkawinannya.

Namun sekarang ini seperti dalam perkawinan anak dari tokoh Sedulur Sikep yang ada di desa Sambungrejo yang baru dilakukan secara adat, pada tahun ini belum melakukan pencatatan di KUA, karena menurutnya, mereka masih menunggu payung hukum, supaya perkawinan yang sudah dilakukan secara adat itu dilegalkan. (Wawancara dengan Pramuji sebagai tokoh Sedulur Sikep di desa Sambongrejo, 27 Maret 2011).

Dalam masalah perkawinan yang dilakukan masyarakat Samin, pemerintah belum memberikan payung hukum karena masih dalam taraf mempelajari. Selain itu menurut tokoh agama (wakil dari Muhamadiyah dan NU) mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan komunitas Samin menurut agama Islam tidak bisa diterima karena sama dengan berbuat zina, belum dilegalkan sudah melakukan kumpul. Bahkan dalam perkawinan yang dilakukan warga komunitas Samin mereka tidak mengenal batas usia nikah dan tidak memerlukan pencatatan oleh lembaga negara. Menurut komunitas Samin dalam masalah perkawinan yang terpenting adalah suka sama suka dan kedua orang tua menyetujuinya, maka terjadilah perkawinan. sampai saat ini pemerintah belum membuatkan payung hukum, karena sementara sebagian orang Samin masih berpendapat bahwa mereka mengaku beragama Islam itu hanya sekedar formalitas cari selamat saja, tetapi bagi sebagian mereka yang lainnya benar-benar meyakini agama yang dipeluknya adalah agama Islam namun tingkah laku dan cara ibadat hari-harinya mengikuti Samin.(Abdul Wahib, 2001 : 11).

Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah masih perlu mempelajari secara mendalam tentang pengakuan terhadap agamanya itu. Kalau memang benar-benar semua pengikut kepercayaan Samin mengaku Samin, maka dalam KTPnya semuanya menyebut Samin. Tetapi kalau memang mereka

mengaku Islam, maka cara ibadat maupun tingkah laku hari-harinya harus berdasarkan Islam dan harus diberikan pembinaan ole pihak Kementerian Agama, tetapi jangan mencampuradukan antara Islam dan kepercayaan Samin.

Akte Kelahiran

Dalam masalah akte kelahiran dari pihak catatan sipil sudah memberikan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi, walaupun warga yang melahirkan tidak memiliki surat nikah, tetapi tetap anaknya dibuatkan surat akte kelahiran, namun dalam surat tersebut tidak disebutkan nama ayahnya kecuali nama ibunya. (Wawancara dengan Staf Dirjen Pariwisata dan Kebudayaan (ibu Nana), 25-3-2011).

Faktor penyebab keberadaan masyarakat Samin dan paham keagamaan mereka adalah

1) karena sikap dari tokoh Samin yang dapat dijadikan contoh bagi pengikutnya, seperti sifat kegotongroyongannya terhadap sesama warga tanpa melihat agama;
2) faktor ajaran dasarnya tentang penanaman budi pekerti, seperti: kejujuran, perilaku tolong menolong;
3) keberadaan komunitas Samin tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
4) mengikuti aturan pemerintah yang sekarang, seperti: mau membayar pajak, membayar listrik dan anak-anaknya sudah pada bersekolah sampai ke tingkat yang lebih tinggi;
5) paham samin tidak membeda-bedakan agama, semua agama yang ada dianggapnya baik dan kepercayaannya sendiri juga dianggap baik;

6) orang Samin tidak pernah membenci agama yang ada namun yang terpenting adalah tabiat dalam kehidupannya;
7) ajaran Samin yang ada sekarang ada relevansinya dengan tradisi lama, seperti: adat pernikahan dan ritual keagamaannya;
8) komunitas Samin tidak pernah mendapatkan tantangan baik dari pihak non Samin maupun dari pengikutnya sendiri karena mereka tidak mewajibkan komunitasnya harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam kepercayaan tersebut, yang terpenting sesuai dengan hati nuraninya dan tidak saling mengganggu. (Wawancara dengan tokoh Samin di desa Sambongrejo, 27-3 2011).

Relasi Sosial Komunitas kepercayaan Samin

Relasi sosial komunitas kepercayaan Samin dengan masyarakat sekitar, khususnya yang ada di desa Klopodhuwur dan desa Sambungrejo cukup baik dan akrab, terutama terhadap sesama komunitas Samin dan juga terhadap agama mainstream dan masyarakat lainnya, karena ajaran Samin menganggap semua agama yang ada dan yang dianut banyak orang adalah baik dan kepercayaan yang dianutnya juga baik. Bahkan dikatakan setiap manusia derajatnya sama, tidak boleh menilai orang lain tetapi nilailah diri sendiri, mereka tidak mengganggu orang lain sehingga orang lain tidak mengganggunya dan ajaran mereka yang paling menonjol adalah tentang budi pekerti dan menciptakan suatu kerukunan. (Wawancara dengan tokoh masyarakat setempat (Mustaqim), 29-3-2011).

Masyarakat luar memandang komunitas Samin baik-baik saja, dan mereka bukan agama melainkan sebuah kepercayaan.

Oleh karena mereka merupakan suatu kepercayaan, sehingga para tokoh agama Islam tidak memberikan pembinaan terhadap agamanya. Keberadaan mereka tidak meresahkan masyarakat sekitar karena mereka tidak pernah mencela dan tidak mengganggu agama orang lain, oleh karena itu tidak perlu dibina dan dibesar-besarkan. Komunitas Samin pengikutnya semakin lama semakin berkurang, hal tersebut dikarenakan tokoh dan pengikutnya sudah tua-tua, sedangkan anak-anaknya sudah banyak yang bersekolah.Menurut masyarakat Samin itu sendiri mengatakan bahwa pengikut Samin semakin lama semakin berkembang tetapi di luar wilayah ini. (Wawancara dengan Mbah Waini dan Pramuji, 26-3-2011).

Pemerintah setempat (Dirjen Pariwisata dan Kebudayaan) mengatakan bahwa komunitas kepercayaan Samin adalah baik, karena ajaran yang ditonjolkan pertama kali adalah tentang budi pekerti seperti sifat kejujuran, tolong menolong dan kerukunan. Disamping itu keberadaan mereka tidak meresahkan masyarakat oleh karena itu adat kebudayaannya perlu dilestarikan dan bahkan pemerintah pusat memberikan bantuan berupa sebuah gedung balai "Padepokan Karang Pace" yang dibangun pada tahun 2010.

Analisis dan Pembahasan

Samin bukan merupakan agama, melainkan sebuah kepercayaan lokal yang menyebar di beberapa daerah, khususnya di Jawa. Keberadaan komunitas Samin tidak meresahkan masyarakat sekitar, karena ajaran dasarnya yang ditonjolkan adalah tentanf budi pekerti, dimana masyarakat samin sangat memegang teguh sifat tolong menolongnya, kejujurannya dan sangat kuat asas kerukunannya.

Komunitas Samin sangat menekankan pola hidup sederhana, setiap manusia derajatnya sama sehingga mereka tidak beranggapan bahwa derajat mereka lebih rendah dari pada derajat komunitas lainnya. Bahkan mereka beragapan semua agama yang ada, adalah baik tetapi kepercayaan mereka juga cukup baik.

Komunitas Samin dalam hal perkawinan dulu dan sekarang berbeda, dimana pada zaman dahulu (setelah kemerdekaan), perkawinan dapat terlaksana bila anak-suka sama suka dan kedua orang tuanya menyetujui maka perkawinan itu dapat terlaksana berdasarkan hukum adat, baru kemudian dilegalkan berdasarkan peraturan pemerintah yaitu melapor ke KUA. Jadi perkawinan yang dilakukan komunitas Samin bukkan berdasarkan Islam, melainkan berdasarkan hukum adat samin yaitu bila kedua anak laki-laki dan prempuan itu sudah sama-sama suka dan kedua orang tua sudah menyetujuinya maka anak laki-laki itu sudah dibolehkan ngumpul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri tanpa harus ada ijab kabul atau pemberian mahar terlebih dahulu. Setel;ah selesai pelaksanaan perkawinan menurut adat , baru kemudian melaporkan ke KUA untuk dilegalkan. Namun pada zaman sekarang ini sudah ada perubahan, dimana anak dari seorang tokoh Samin, melakukan pernikahan berdasarkan hukum adat saja, tetapi tidak dilaporkan atau dilegalkan di KUA, mereka masih menunggu payung hukum, supaya dilegalkan berdasarkan adat. Masalah KTP dulu dan sekarang berbeda, dimana pemerintah telah memberikan kebebasan kepada komunitas Samin untuk menulis dalam kolom agama boleh dituliskan Islam, boleh dikosongkan dan boleh ditulis Samin. Pengikut komunitas samin dari tahun ke tahun mengalami perkembangan mtetapi hanya sebatas di wilayah Jawa, tetapi berapa banyaknya, tidak bisa terdeteksi dengan baik karena komunitasnya tidak tercatat.

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari uraian-uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pada zaman reformasi sekarang ini terhadap komunitas Samin sudah memberikan kebebasan dalam KTP kolom agama, mereka boleh menuliskan Samin, Islam atau boleh dikosongkan, hal ini sesuai dengan kehendak hati nurani mereka. Sedangkan dalam masalah perkawinan sampai sekarang ini pemerintah belum memberikan payung hukum, sehingga mereka masih melakukan berdasarkan hukum adat dan masih menunggu payung hukum dari pemerintah. Namun demikian dalam masalah akte kelahiran, pemerintah sudah memberikan hak yang sama terhadap semua warganya tanpa diskriminasi, walaupun tidak memiliki surat nikah.

2. Relasi sosial komunitas Samin terhadap sesama Samin cukup baik dan akrab bahkan saling membantu dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi relasi sosial dengan kelompok mainstream tidak terlihat karena komunitas Samin hidupnya mengelompok seakan-akan membuat komunitas tersendiri dan mereka jarang keluar rumah kecuali pergi ke kebun dan ke ladang, terkecuali pula relasi tokoh samin yang ada di desa Sambungrejo.

Rekomendasi

Masalah perkawinan yang dilakukan komunitas Samin berdasarkan hukum adat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sebab kalau memang mereka masih mengaku Islam, harus melalui KUA tetapi kalau mereka tidak mengakui Islam ya serahkan saja kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Daftar Pustaka

Abdul Wahib, M. Ag (2001), Transformasi Sosial Keagamaan Pada Masyarakat Samin, IAIN Walisongo Semarang.

Editor: Hikmat Budiman, (2009), *Hak Minoritas*, Jakarta, The Tifa Faundation

Ernest Krausz, (1976/1977), *Agama sebagai Variabel Utama,* Proyek Penelitian Agma dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Badan

Hasan Anwar, (1979), *Upacara Perkawinan Masyarakat Samin Desa Margomulyo Jawa Timur,* Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, Jakarta.

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora bekerjasama dengan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta (2007), *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jawa Tengah.

Martim Moentadim SM, *Geger Samin Pembangkangan Madani ALA Jawa*, Jakarta Pusat Antara Pustaka Utama

Musthofa Sonhaji, Drs., (1979), *Deskripsi Masyarakat Samin,* Proyek Pembinaan Dan Bimbingan Aliran-Aliran

Kepercayaan/Faham-faham Keagamaan Departemen Agama, Jakarta

Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, (1976/1977), *Sistem Keagamaan*, John Middleton *Potret Perkawinan Samin, Yogyakarta,* IDEA Press

Rosyid, M.Pd, Moh. (2008), *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

----------------------- (2009) *Nihillisasi Peran Negara,*

DINAMIKA PAHAM TOWANI TOLOTANG di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan

Oleh: Ahsanul Khalikin

Latar Belakang

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan, agama memiliki nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Agama bagi masyarakat *Towani Tolotang* dijadikan sebagai dasar etika sosial di mana praksis sosial digerakkan. Nuansa keberagamaan masyarakat *Towani Tolotang* yang titik sentral kepemimpinannya dikendalikan oleh *Uwa'* dan *Uwatta* dengan pola pewarisan estapet dari generasi ke generasi

berikutnya sampai sekarang masih tetap di pertahankan sebagai sesuatu yang sakral (Ahmad Faisal, 2004).

Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata ″kepercayaan″ dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama ″resmi″. Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus ″dibina″ dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7- 8).

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan sebuah kebijakan baru yakni Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai petunjuk pelaksanaan UU tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007. Bab VI Pasal 64 ayat (2) UU No.23/2006 ini menyatakan bahwa keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Kajian ini terkait dengan perkembangan sistem kepercayaan lokal yang disebut *Kepercayaan Towani Tolotang* di Amparita lama, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap. Komunitas ini adalah sebuah kelompok masyarakat bugis yang punya kepercayaan dan ritual sendiri di luar lima agama yang diakui di Indonesia, walaupun pemerintah memasukkan kelompok ini dalam naungan Agama Hindu, tapi dalam kesehariannya ataupun dalam perayaan hari besarnya komunitas ini punya ciri khas yaitu memakai kopiah hitam seperti layaknya orang Islam, sebagian besar tidak memakai alas kaki.

Karena itu, sebagaimana sistem kerpercayaan yang lain, komunitas ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang ini penting untuk dilakukan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada komunitas yang setia dengan kepercayaan Towani Tolotang sebagaimana tersebut di atas untuk mengetahui kontinuitas dan perubahannya, kebijakan politik pemerintah serta dinamika sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Dari fokus tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan kepercayaan Towani Tolotang, baik menyangkut perkembangan paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi? 2) Bagaimana perkembangan kebijakan politik pemerintah terhadap pengikut kepercayaan Towani Tolotang, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Adminduk No.23 tahun 2006? 3) Bagaimana dinamika relasi sosial pengikut kepercayaan Towani

Tolotang dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ingin menjawab permasalahan yang ada, antara lain: 1) menggali informasi tentang perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, baik menyangkut paham dan keyakinan, pengikut, organisasi maupun tradisi. Dari sini akan diketahui aspek-aspek yang tetap dan yang berubah dari komunitas ini.2) Menelusuri kebijakan politik pemerintah daerah dan pusat terhadap komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, dan 3) Menelusuri dinamika relasi sosial komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream (Hindu).*

Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap hak-hak sipil pengikut kepercayaan Towani Tolotang.

Metode Penelitian

Bentuk Studi

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial berupa komunitas pengikut paham kepercayaan

Towani Tolotang secara apa adanya, termasuk keajegan-keajegan (hal yang tetap) dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, baik terkait dengan ajaran, organisasi, pengikut maupun tradisinya.

Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun meliputi:

a. Nama paham keagamaan lokal sebelum dan setelah mengalami perkembangan
b. Pemaknaan nama dan simbol paham keagamaan lokal semula dan hingga mengalami perkembangan
c. Bentuk perubahan paham keagamaan lokal setelah mengalami perubahan
d. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan paham keagamaan lokal.
e. Faktor penyebab paham keagamaan lokal tersebut bisa berkembang.
f. Aktivitas kelompok baik ritual maupun sosial dengan masyarakat serempat.
g. Upaya yang dilakukan pemuka agama, masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan paham keagamaan lokal yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui triangulasi yaitu: kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen dan

literatur yang mendukung dilakukan penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini serta pengamatan lapangan dengan memperhatikan fokus perkembangan paham kepercayaan Towani Tolotang tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sebelum ke lapangan kajian pustaka ditekankan pada usaha untuk lebih mengenal paham kepercayaan Towani Tolotang yang hendak diteliti dan merumuskan permasalahan penelitian serta menentukan fokus dalam penelitian. Sedangkan kajian pustaka setelah pengumpulan data lapangan, dilakukan untuk menganalisis dokuman-dokuman yang dimiliki oleh pimpinan dan anggota paham kepercayaan Towani Tolotang tersebut yang diperolah di lapangan.

Wawancara akan dilakukan dengan tokoh-tokoh (pimpinan) paham kepercayaan Towani Tolotang, pengikutnya, pemuka agama setempat, tokoh masyarakat, pemerintah, Kepala Desa/Lurah, KUA, Camat setempat, unsur Kemenag Kabupaten dan Kanwil Kemenag. Sedangkan pengamatan akan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari paham keagamaan lokal, serta interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut.

Definisi Operasional

Istilah sistem kepercayaan lokal *(local belief)* yang dimaksud di sini adalah sistem kepercayaan yang bersifat religi yang menjadi bagian dari sistem kebudayaan sebuah komunitas. Dengan demikian, sistem kepercayaan berkaitan dengan hal-hal yang kudus dan diikuti oleh suatu komunitas. Sedangkan istilah "lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini menunjukkan *locus*

dimana kepercayaan tersebut diikuti oleh komunitas yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat dalam sebuah komunitas adat. Sistem kepercayaan lokal ini bisa terkait dengan etnis bugis dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama *mainstream* (Hindu). Dalam diskursus antropologi paham keagamaan lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Studi Kepustakaan

Kemampuan komunitas Tolotang menjaga adatnya juga banyak menarik minat peneliti dari berbagai negara di dunia. Sejak tahun 70-an peneliti-peneliti dari Amerika, Jerman, Jepang, Kanada, serta Belanda, sudah sering ke Amparita untuk secara khusus mendalami komunitas ini. Mereka menanyakan budaya Tolotang dan adat istiadatnya, rumah-rumah juga diteliti. Ada juga beberapa mahasiswa yang ingin menyelesaikan program S1, S2, atau S3-nya yang datang meneliti di komunitas ini. (*Komunitas Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Bag.1*)

Kajian mengenai sistem kepercayaan Towani Tolotang sudah banyak dilakukan dari perspektif sosiologi dan antropologi budaya. Namun ada studi yang cukup membantu yaitu *Towani Tolotang: Studi tentang Upacara Ritual*, (Musdah Mulia, 1988), walaupun studi ini tidak *up-to-date* lagi dan tidak menyinggung mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan hak-hak sipil.

Studi lainya yang cukup umum, namun memuat beberapa sistem kepercayaan Towani Tolotang diantaranya adalah *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap* (Ahmad Faisal –Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2004), yang menyimpulkan: Agama *Towani Tolotang* yang selama ini dikenal

identik dengan agama Hindu ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar dengan agama Hindu, baik dalam sistem peribadatan maupun dalam hal kepercayaan. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia berfungsi dalam membentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup.

Peranan Watta (Tetua Adat) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Towani Tolotong di Amparita Sulawesi Selatan (Irawati,). Kesimpulannya: Peranan Uwatta dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Towani Tolotang adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Uwatta berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pada saat Uwatta berperan sebagai mediator, Uwatta selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, Uwatta terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang di ambil Uwatta merupakan keputusan yang final.

Penelitian ini difokuskan selain aspek perkembangan komunitas pengikut kepercayaan Towoni Tolotang, juga aspek kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah terhadap komunitas pengikut kepercayaan Towani Tolotang, terutama terkait dengan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

Gambaran Wilayah

Letak Geografis

Kelurahan Amparita yang dibicarakan dalam kajian ini terletak di sebelah selatan kota Kabupaten Sidrap, dengan jarak 9 km^2 dari pusat kota Kabupaten Sidrap, dan 221 km^2 dari ibukota Provinsi. Kelurahan Amparita lama berada dalam wilayah Kecamatan Tellu Limpoe. Batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Arateng, sebelah timur berbatasan dengan Desa Teteaji, Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pajalele, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Toddang Pulu dan Kelurahan Baula, dua kelurahan terakhir secara administratif merupakan wilayah Kelurahan Amparita sebelum adanya pemekaran wilayah, dengan luas wilayah 364,74 km^2.

Wilayah Kelurahan Amparita yang terdiri atas daratan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga penduduk sekitarnya kebanyakan adalah petani. Kelurahan Amparita merupakan suatu tempat yang pertama kalinya dihuni oleh pendatang dari Desa Wani, kemudian dalam perkembangannya telah bercampur dengan penduduk suku Bugis yang lainnya.

Lembaga pemerintahan di Amparita dipimpin oleh seorang lurah, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia dibantu oleh seorang sekritaris, seorang kepala urusan, dua orang kepala dusun, yaitu kepala Dusun Pakkawarue dan Kepala Dusun Sudatu, masing-masing kepala dusun membawahi dua orang rukun kampung, serta seorang kepala persawahan.

Demografi Kependudukan

Fokus penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, wilayah ini terletak sebelah timur dari Kota Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Kecamatan ini sebelumnya membawahi 5 kelurahan/desa, tetapi pada tahun 1995 diadakan pemekaran wilayah Kelurahan Amparita menjadi 4 kelurahan. Jadi sejak tahun 1996 Kecamatan Tellu Limpoe membawahi 6 kelurahan dan 3 desa. Adapun kelurahan tersebut antara lain: Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Arateng, Kelurahan Baula, Kelurahan Pajalele, dan

Kelurahan Massepe, sedangkan 3 desa lainnya adalah: Desa Teppo, Desa Teteaji dan Desa Polewali.

Sebelum dimekarkan wilayah Amparita meliputi; Baula, Toddang Pulu, Aratang serta Amparita dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan adanya pemekaran maka dengan sendirinya penduduk Kelurahan Amparita ikut berkurang. Menurut hasil SENSUS yang dilakukan oleh BKKBN Kabupaten Sidrap bulan Juni 2010 jumlah penduduk Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 25.914 jiwa, dengan perincian 13. 414 laki-laki, dan 12.600 jiwa perempuan (Kantor Kecamatan Tello Limpoe, 2010).

Penyebaran penduduk terkonsentrasi pada tempat yang berada di dekat jalan raya dan pasar Amparita. Tingkat pendidikan di Kelurahan Amparita bisa dikatakan berpariasi hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 1 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
.1	SD/MI	2.772 orang
.2	SLTP/MTs	1.051 orang
.3	SMU/MA	458 orang
.4	D1/D3	13 orang
.5	S1	13 orang
.6	S2	2 orang
Jumlah		**4.309 orang**

Sumber data : Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2010

Strata Sosial

Setiap anggota masyarakat di mana pun mempunyai pelapisan sosial, hal demikian ini terjadi karena adanya sistem penghargaan dalam masyarakat terhadap suatu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat yang lainnya. Penghargaan yang diberikan biasanya terjadi karena beberapa hal yang menunjang seperti tingkat ekonomi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam bidang agama dan pertalian darah.

Sorikin dalam (Soemarjan, 2001), mengatakan bahwa sistem pelapisan dalam masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur, bentuk lapisan masyarakat berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Lapisan masyarakat itu mulai ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial.

Masyarakat *Tolotang* juga mengenal sistem pelapisan sosial, ukuran yang paling menonjol adalah faktor turunan, faktor ini sangat menentukan dalam pemberian penghargaan di samping faktor yang lainnya. Ukuran ini tidak lepas dari sejarah *Tolotang* itu sendiri yang menganggap pemimpin-pemimpin mereka adalah keturunan dari *Sawerigading* (nenek moyang orang Bugis) atau *La Panaungi*, yang bergelar *Uwa* atau *Uwatta* beserta keturunannya yang menduduki lapisan atas sebagai mana kedudukan dalam bangawan Bugis kebanyakan.

Lapisan sosial masyarakat yang lainnya adalah *Tosama* atau golongan masyarakat biasa, sedangkan sistem perbudakan yang dalam masyarakat Bugis dikenal dengan sebutan *Ata* sudah tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat *Tolotang* sebagaimana

yang terjadi pada masyarakat Bugis dengan terjadinya perubahan nilai dari masyarakat feodal ke modern.

Pelapisan sosial masyarakat yang sudah terpola dalam masyarakat *Towani Tolotang* sampai saat ini tetap dipertahankan kecuali golongan ketiga. Dikalangan *Uwa* masih terdapat lapisan yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat, hal ini diukur berdasarkan *tiwi bunga* untuk kalangan ini memakai gelar *Uwatta Battoae*, dan hal ini berpindah berdasarkan garis keturunan.

Karena yang dijadikan ukuran dalam sistem pelapisan sosial *Towani Tolotang* berdasarkan pertalian darah, maka pelapisan itu bersifat tertutup. Mobilitas horizontal dari strata bawah ke strata atas sulit sekali terjadi, hal yang sering terjadi adalah mobilitas vertikal dalam lingkup masing-masing lapisan, misalnya seorang *Uwa* yang tadinya tidak *Tiwi Bunga*, namun setelah *Tiwi Bunga* dipercayakan padanya dengan sendirinya posisinya menjadi terangkat.

Ukuran lain dari stratifikasi sosial pada masyarakat *Towani Tolotang* adalah tingkat pendidikan, dikalangan pemimpin mereka ditetapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar *Uwatta Battoae,* yang saat ini dipercayakan kepada *Uwa* Tembong, adapun keriteria tersebut adalah. (1) memahami dengan baik adat istiadat *Towani Tolotang* (*makkiade*), (2) cerdas dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, cerdas dalam hal ini tidak mesti memiliki tingkat pendidikan yang tinggi (*macca* atau *panrita*), (3) memiliki kepekaan dan solidaritas sosial yang tinggi (*mapesse*), (4) memiliki keperibadian sebagai laki-laki pemberani (*tau warani*).

Tingkat pendidikan dan kemapanan dalam bidang ekonomi dalam masyarakat *Towani Tolotang* bukan merupakan

faktor yang dapat mengangkat status sosial dari golongan *Tosama* menjadi golongan *Uwa* atau *Uwatta* karena sistem pelapisan sosial dikalangan *Towani Tolotang* bersifat tertutup, dan tidak pernah terjadi pelapisan sosial secara vertikal.

Mengacu pada otoritas yang dijadikan *Towani Tolotang* sebagai syarat untuk jadi seorang pemimpin tertinggi, maka hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Weber sebagai pola kepemimpinan otoritas kharismatik (Johson, 1986).

Ukuran lain seperti penguasaan ilmu pengetahuan, kedudukan formal serta kekayaan yang dapat memberikan pengaruh serta menentukan posisi dalam masyarakat yang menganut sistem pelapisan terbuka, hampir tidak memberikan pengaruh dalam sistem pelapisan sosial *Towani Tolotang* sepanjang mereka bukan dari golongan *Uwa,* sekalipun menduduki posisi tertinggi dalam strata *Tosama*. Sebaliknya seseorang tidak pernah mengikuti pendidikan formal atau hanya bekerja *sebagai petani biasa tetapi mereka berasal dari golongan Uwa yang memiliki kategori Tiwi Bunga* tetap dipandang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat *Towani Tolotang*.

Golongan *Uwa* senantiasa untuk tetap mempertahankan kemurnian keturunan dalam rangka kontinuitasnya, mereka menyadari bahwa latar belakang timbulnya penghargaan dan penilaian berpangkal pada sejarah keberadaan *Tolotang,* yang meletakkan nilai tertinggi pada keturunan *La Panaungi* atau *Sawerigading* yang menurutnya dapat berkomunikasi dengan *Dewata SewaE* merupakan faktor yang sangat diperhatikan.

Simbol-simbol budaya yang mencerminkan sistem berlapis tetap tampak pada pelaksanaan upacara-upacara yang berkaitan dengan adat dan tradisi mereka, seperti pada upacara perkawinan, kelahiran anak dan kematian.

Di samping itu simbol ini juga nampak arsitektur bangunan tempat tinggal atau rumah, di mana rumah yang terdiri atas rumah panggung dengan tiang-tiang bulat atau persegi delapan bagi golongan *Uwa,* dan persegi empat bagi golongan *Tosama*. Rumah *Uwa* pada umumnya lebih besar dari rumah masyarakat biasa, dengan lantai *salima* yang berlantai dua artinya sebagian lantai lebih rendah dari lantai yang lain, pada umumnya disebutnya *tamping*, dan lantai yang lebih tinggi disebut *ale bola*, simbol ini juga dapat dilihat pada komunikasi sehari-hari.

Adapun etnik yang ada mayoritas Bugis (95%), Jawa (3%), Cina (2%). Hubungan kekerabatan masyarakat sangat kuat, sebagian besar masih memegang dan konsisten terhadap adat, termasuk dalam hal penghormatan antar sesama dalam satu keluarga terutama penghormatan kepada orang tua. Hal ini terlihat jelas dalam hal pembagian waris 80% diselesaikan secara musyawarah keluarga.

Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan pendataan penduduk pada Tahun 2010 sebanyak 21.194 jiwa, mayoritas beragama Islam, dengan rincian 14.255 (68,04%) Islam, 6.907 (31,05%) Hindu, 12 (0,01%) Kristen, sedangkan pemeluk agama Katolik, Buddha dan Khonghucu tidak ada umatnya. (Sumber data: Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2010).

Sementara tempat ibadat di Kecamatan Tellu Limpoe, khusus agama Islam terdiri atas: 17 masjid, 2 langgar, sedangkan gereja, pura, dan vihara tidak terdapat tempat ibadatnya. Lembaga/Ormas keagamaan di daerah ini meliputi Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Remaja Masjid, BKMT, Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazcam) TPA/TPQ, PHBI, LP2A, ICMI.

Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang

Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial yang mendiami kelurahan Amparita lama (sekarang: Kelurahan Amparita, Toddang Pulu, Baula, Arateng). *Tolotang* juga merupakan sebutan bagi aliran kepercayaan yang mereka anut, namun kelompok ini menurut asal usulnya bukanlah penduduk asli Amparita. Menurut asal usulnya, nenek moyang *Tolotang*, berasal dari desa Wani sebuah desa di Kabupaten Wajo.

Ketika *Arung Matoa Wajo (La Sungkuru)*, memeluk agama Islam pada abad ke XVII, beliau mengajak rakyatnya agar menerima ajaran baru itu, dan sebagian besar penduduk Wajo menerima Islam sebagai agama mereka, akan tetapi sebagaian masyarakat desa Wani menolak ajaran tersebut, mereka tetap memegang ajaran yang diterima dari leluhur. Komunitas yang tetap mempertahankan ajaran tersebut merasa terdesak dengan perkembangan agama baru yakni Islam, kemudian mengungsi ke daerah Sidenreng Rappang.

Istilah *Tolotang* semula dipakai oleh raja *Sidenreng* sebagai panggilan kepada pengungsi yang baru datang di negerinya. *To* (*tau*) dalam bahasa Bugis berarti orang, sedangkan *lotang* dari kata *lautang* yang berarti arah selatan, maksudnya adalah sebelah selatan Amparita, terdapat pemukiman pendatang, jadi *Tolotang* artinya orang-orang yang tinggal di sebelah selatan kelurahan Amparita, sekaligus menjadi nama bagi aliran kepercayaan mereka.

Mudzhar (dalam Mukhlis, 1985), *addtuang Sidenreng* sebelum menerima kelompok pendatang dari desa Wani, terlebih dahulu menyepakati perjanjian yang dikenal dengan *Ade' Mappura OnroE* yang pokok isinya adalah ;

Ade' Mappura OnroE

Wari Riaritutui

Janci Ripaaseri

Rapang Ripannennungeng

Agamae Ritwnrei Mabbere

Artinya :

Adat Sidenreng tetap utuh dan harus ditaati

Keputusan harus dipelihara dengan baik

Janji harus ditepati

Suatu keputusan yang berlaku harus dilestarikan

Agama Islam harus diagungkan dan dilaksanakan

Empat dari lima dari perjanjian tersebut diterima secara utuh, kecuali isi perjanjian yang terakhir, hanya diterima dalam dua yakni pelaksanaan pernikahan dan pengurusan jenazah, itu pun tidak menyeluruh sebagai mana yang ada dalam ajaran Islam.

Sejarah panjang yang penganut Towani Tolotang jalani hingga saat ini menandakan keberadaannya masih ada, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak menuntut apa yang tidak menjadi hak mereka. Mereka hanya ingin ketentraman, aman dan damai serta tidak diganggu keberadaan kelompoknya.

Tentang perkawinan kami masuk agama Hindu, jadi tidak ada kendala sama sekali. Adapun urutan perkawinan: *pertama*, utusan dari sang calon penganten atau sang penganten laki-laki datang ke tempat Wa' Sunarto sebagai pemberitahuan akan melaksanakan perkawinan dan mengambil formulir untuk syarat administrasi, *kedua*, wa' Sunarto memberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua mempelai untuk menentukan hari yang

baik untuk melaksanakan pernikahan. Setelah hari dipilih, pihak mempelai berdua menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan pernikahan; *ketiga*, calon mempelai menyebarkan undangan termasuk memberitahukan kepada Wa' Sunarto untuk memberikan pemberkatan dalam acara akad nikah, *keempat*, acara akad nikah yang dipimpin oleh Wa' Sunarto sebagai penghulu pernikahan, dilanjutkan dengan cara syukuran yaitu diselenggarakan jamuan makan-makan bersama para tamu undangan sebagai rasa syukur telah dilangsungkannya acara pernikahan.

Masalah pendidikan, kelompok Towani Tolotang sadar bahwa semua orang memerlukan pendidikan setinggi-tingginya termasuk kelompok Towani Tolotang, jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa kelompok Towani Tolotang meredam atau melarang anak-anak Towani Tolotang untuk melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak-anak remaja Towani Tolotang hingga sampai saat ini banyak berpendidikan sampai sarjana bahkan hingga S2.

Selanjutnya, keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Wa' Sunarto mengatakan Towani Tolotang tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang berlebihan, mereka cukup diberikan perlindungan dengan rasa tentram dan aman, soal memasukkan atau pencantuman agama/keyakinan dalam KTP, mereka cukup puas dengan mencantumkan agama Hindu sebagai pelindung. Dan Towani Tolotang telah bergabung kedalam induk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang melindungi keyakinan Towani Tolotang. Bahkan mereka sering diundang untuk mewakili rapat jika PHDI mengadakan acara-acara seminar.

terkait guru agama Hindu, yang ditugaskan untuk mengajarkan agama Hindu kepada murid-murid mulai dari

Sekolah Dasar hingga ke tingkat Sekolah Menengah Umum, mereka tidak menolak bahkan mengikuti apa yang diajarkan kepada anak-anak Towani Tolotang, lebih lanjut mereka cukup nyaman untuk tidak menuntut persoalan yang macam-macam selagi keyakinan Towani Tolotang dilindungi.

Komunitas *Tolotang* terbagi atas dua kelompok besar atau sekte, yakni *Towani Tolotang* dan *Tolotang Benteng*, walau pun *Tolotang* terbagi dalam dua kelompok besar, namun dalam sistem kepercayaan tidak terdapat perbedaan yang mendasar, hanya saja kelompok *Tolotang Benteng* pada kartu identitas tertulis agama Islam, sedang kelompok *Towani Tolotang* tertulis Hindu.

Praktek pelaksanaan tatacara peribadatan dan sistem kepercayaan berbeda dengan sistem yang dianut dalam ajaran Hindu bahkan lebih cenderung ke ajaran Islam, jadi penganutan terhadap suatu agama mereka akui tetapi dalam hati paham agama yang asli tetap dipertahankan, oleh Bosch disebut dengan istilah *local genius* (Ishomuddin, 2002).

Kepercayaan *Tolotang* bersumber dari kepercayaan tentang *Sawerigading,* sebagaimana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya. Meskipun orang-orang *Tolotang* bukanlah penduduk asli Amparita, tetapi mereka termasuk suku Bugis yang memiliki sejarah, budaya, adat istiadat dan bahasa yang sama dengan suku bugis kebanyakan.

Setiap masyarakat mempunyai sistem pelapisan sosial yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, pada komunitas *Tolotang* pelapisan masyarakat didasarkan pada sistem pertalian darah dan keturunan, namun dalam gelar bangsawan *Tolotang* tidaklah sama dengan yang dipakai dikalangan masyarakat Bugis, ukuran ini tidak lepas dari sejarah *Tolotang* itu sendiri. Golongan *Uwa* menempati posisi

tertinggi, pada tingkatan ini terbagi pada dua gologan yakni *Uwatta* sebagai tokoh sentral dan *Uwa* yang berada satu tingkat di bawahnya, kemudian golongan *To Sama,* yang terdiri dari masyarakat biasa.

Relasi Sosial Pengikut Towani Tolotang

Dari beberapa landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya pada prinsipnya bahwa terjadinya interaksi sosial dikalangan masyarakat *Towani Tolotang* merupakan aplikasi dari konsep agama yang mereka pahami sebagai suatu ajaran yang harus diamalkan dalam proses kehidupan bermasyarakat, baik dengan masyarakat *Tolotang* maupun masyarakat yang tidak termasuk *Tolotang,* kerena apapun yang mereka lakukan dianggap mempunyai nilai ibadah dan akan mendapat pahala sesuai dengan amal perbuatan yang telah dilakukan.

Esensi ajaran agama bagi *Towani Tolotang* sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam kehidupan sosial tanpa harus memandang dengan golongan mana kita melakukan interaksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumusan kerangka pikir agama sebagai konsep sosial masyarakat *Towani Tolotang*, serta nilai-nilai luhur dan yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial sebagai aplikasi dari rasa keberagamaan masyarakat *Towani Tolotang*.

Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang

Kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayangi oleh agama. Bahkan, dalam kehidupan yang sekarangpun dengan kemajuan teknologi serba modern manusia tidak bisa lepas dari apa yang disebut agama. Agama sebagai

suatau kebutuhan dasar manusia, karena agama sebagai sarana pembelaan diri terhadap segala bentuk kekacauan yang mengancam kehidupan manusia.

Dalam masyarakat sederhana ciri *religious* bersama hampir berhimpitan sepenuhnya dengan kebudayaan. Sistem kepercayaan beragama memasuki seluruh kehidupan individu maupun kolektif, dalam masyarakat modern agama barangkali dianggap sebagai suatu hal yang tidak terlalu menentukan. Namun hal ini tidaklah seperti yang terjadi dikalangan masyarakat *Towani Tolotang*. Agama sebagai wujud sosial dari rasa keimanan manusia, dapat memberikan interaksi yang positif pada perkembangan masyarakat.

Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan teknoligi dan manajemen modern. Agama memberikan makna pada kehidupan individu dan kelompok, juga memberi harapan tentang kelanggengan hidup sesudah mati. Agama dapat dijadikan sarana untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi, guna mencapai kemandirian spiritual. Agama memperkuat norma-norma kelompok, sanksi moral untuk perbuatan perorangan, dan menjadi dasar persamaan tujuan serta nilai-nilai yang menjadi landasan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Iman dan agama sebagai suatu kenyataan yang harus diterima manusia agar dapat mengusahakan suatu teologi trasformatif bersama, keyakinan iman dan agama yang diwahyukan Tuhan kepada manusia sebagai suatu konsep untuk sebuah tatanan kehidupan bersama.

Setiap agama yang ada di muka bumi ini tentunya mempunyai konsep masing-masing, baik untuk kehidupan duniawi maupun dalam kerangka kehidupan akhirat. Masyarakat *Towani Tolotang* yang menganut ajaran agama *Tolotang* mempercayai bahwa agama yang mereka anut berasal dari *Sawerigading* yang menerima *Sadda* dari *Dewata SewwaE*.

Menurut pengikut *Towani Tolotang* bahwa dunia yang ditempati ini, sesungguhnya diciptakan oleh *Dewata SewwaE*, yang pada waktu itu tidak terdapat sesuatu apapun atau kosong. Pada suatu ketika *PatotoE* (Pencita alam semesta) bangun dari tempat tidur-Nya lalu menanyakan keberadaan pesuruh-Nya *Rukkelleng Mpoba, Runa Makkopong,* dan *Sanggiang Pajung.* Namun dari laporan pembantu-Nya yang lain tidak mengetahui keberadaan mereka. Pada suatu ketika tampaklah *Rukkelleng Mpoba* menuju ketempat *PatotoE* setelah sampai dia melaporkan adanya tempat yang masih kosong, sekaligus mengusulkan kepada *PatotoE* untuk mengutus salah seorang putra-Nya diturunkan untuk mengisi bumi yang kosong sebagai *mula tau,* untuk mejadi pemimpin di bumi.

Berikut ini penggalan dari dialog pembukaan *Surag Galigo;Maddaung wali Rukkelleng Mpoba, …temmaga Puang muloq seua rijajiammu, tabareq-bareq Puang, rekkua masuaq tau ri awa lagi, le ri menegna paretiwie mattampa Puang le ri Batara.* Bersimpuh *Rukkelleng Mpoba, ….* . alangkah baik Tuanku menurunkan seorang keturunan untuk menjelma di muka bumi agar dunia tidak lagi kosong, dan terang benderang paras dunia, Engkau bukanlah Dewata selama tak satu manusiapun di kolong langit, di permukaan bumi, yang menegaskan Paduka sebagai *Batara* (Arsuka, 2002).

Usulan yang disampaikan oleh *Rukkelleng Mpoba* kemudian dimusyawarahkan dengan dewa-dewa yang lainnya, dan menunujuk *Batara Guru* untuk dijelmakan sebagai tunas manusia di bumi. *Batara Guru* sebagai *To Manurungge* dan sebagai manusia pertama diturunkan dari langit dengan perantaraan pelangi, dan ditetaskan lewat sebatang bamboo betung.

Untuk meneruskan kepemimpinan di muka bumi *PattoE* juga menurunkan pasangan bagi *Batara Guru* yaitu *I Nyili Timo* yang kemudian melahirkan putra yang diberi nama *Batara Lattu.* Setelah empat generasi dari orang yang pertama diturunkan oleh *PatotoE*, maka terjadilah kekacauan dan peperangan antar kelompok di muka bumi yang membuat *PatotoE* murka dan menghancurkan dunia sampai kosong kembali dalam istilah lontaraq disebut *Taggilinna Sinapatie.*

Setelah beberapa lamanya dunia kosong, maka *PattoE* mengisi dunia kembali dengan manusia, pada saat itu menurut kepercayaan pengikut agama *Towani Tolotang* diturunkannya *La Panaungi* yang kemudian merumuskan kepercayaan *Sawerigading,* setelah menerima wahyu dari *Dewata Sewwe* sebagai dasar keyakinan bagi *Towani Tolotang,* kepercayaan ini kemudian disebarkan kepada pengikutnya sampai sekarang.

Ketika agama Islam berkembang di daerah Wajo kelompok ini terdesak, mereka kemudian mengungsi ke darah *Sidenreng* dibawah pimpinan I Pabbere dan menetap di daerah *Amparita* dan dikuburkan di lokasi yang sekarang dikenal dengan nama *Perrinyameng.* Sebelum meninggal I Pabbere berpesan kepada pengikutnya agar tiap tahunnya menziarahi kuburannya, pesan itulah yang dijalankan orang-orang *Towani Tolotangi* di *Perrinyameng* untuk mengadakan ritus *Sipulung*.

Perlu dijelaskan bahwa ritus *Sipulung* yang dilakukan oleh *Towani Tolotang* bukanlah bentuk penyembahan kepada berhala melainkan sebagai penghormatan kepada I Pabbere sebagai mana yang dikemukakan oleh Uwa La Satti, (Dalam tulisan: Faisal, Ahmad; 2004)

Ajaran *Towani Tolotang* didasarkan pada lima hal yaitu

Percaya akan adanya *Dewata Sewwae*

Percaya adanya penerima wahyu

Percaya akan adanya kitab suci

Percaya akan adanya hari kiamat

Percaya akan adanya hari akhirat.

Melihat konsep dasar ajaran *Towani Tolotang* tidak jauh berbeda dengan Rukun Iman yang dijadikan dasar dalam ajaran Islam, hanya saja dalam ajaran *Towani Tolotang* tidak ada kepercayaan terhadap ketentuan nasib baik dan buruk secara tersendiri. Konsep ke Tuhanan dalam kepercayaan *Towani Tolotang* adalah apa yang mereka sebut dengan *Dewata SewwaE*. *Dewata* berarti Dewa atau Tuhan sedangkan *SewwaE* artinya satu atau Esa. *Dewata SewwaE* sebagai Zat yang disembah mempunyai sifat antara lain, Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Kuasa.

Penganut *Towani Tolotang* dalam kehidupannya sehari-hari dipengaruhi oleh keyakinan terhadap *Dewata SewwaE* yang kemudian membentuk suatu sikap hidup tertentu dalam diri pengikut *Towani Tolotang;* mengakui bahwa tiada yang patut *disembah kecuali Dewata SewwaE, melakukan kewajiban bagi masyarakat Towani* Tolotang yang mereka sebut dengan istilah molalaleng, memberi bakti sosial terhadap sesama, *marellau* atau berdoa; *mappala wali ri paratiwie marellau ri botting langi,* serta meyakini bahwa *Dewata SewwaE; mampancaji tenri pancaji, makkole tenri kelori, makkita mata, tennaita mata Iyamaneng*

makkelori, serta semua yang tampak dan yang gaib adalah kekuasanNya.

Dalam keyakinan *Towani Tolotang* dikenal pula adanya *Sadda* atau wahyu dan orang yang menerima wahyu, orang yang pertama menerima wahyu adalah *Sawerigading,* beliaulah yang menyebarkan ajaran-ajaran dari *Dewata SewwaE* yang diperoleh melaui *Sadda.* Sepeniggal *Sewarigading* dan setelah pengikutnya musnah karena telah banyak berbuat kerusakan, maka *Dewata SewwaE* mengutus *La Panaungi* yang juga menerima *sadda* untuk melanjukan ajaran serta meluruskan penyimpangan yang terjadi.

Ada satu keyakinan yang masih dipercayai *Towani Tolotang* bahwa *La Panaungi* belum meninggal tetapi dia *mallang* (diangkat ke langit). Sebelum pergi *La Panaungi* berpesan kepada kaumnya agar ajaran ini dipertahankan sampai Dia turun kembali ke bumi, pesan ini dipindahkan turun temurun secara lisan dan diperpegangi oleh *Towani Toltang.*

Setiap agama tentunya mempunyai kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman dalam beribadat dan kontak sosial dengan anggota masyarakat yang lainnya. Kitab suci yang dijadikan pegangan oleh *Towani Tolotang* adalah kitab Lontara yang lazimnya disebut *Sure Galigo* yang berisi empat uraian pokok yaitu; *Mula ulona Batara Guru, Taggilinna Sinapatie, Itebbanna Walanrange, Appongenna Towanie.* Lontara ini berisi petunjuk-petunjuk dan ajaran tentang kehidupan sebelum adanya dunia ini sampai setelah berakhirnya kehidupan di bumi.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kisah *Mula Ulona Batara Guru* yang berisi tentang asal usul manusia di bumi begitu juga dengan *Taggilinna Sinapatie* dimana menerangkan tentang pengisian kembali bumi setelah pengosongan akibat kekacauan yang terjadi. Sedangkan apa yang

dipahami *Towani Tolotang* tentang *Ritebbanna Walanrangge,* adalah kisah ditebangnya sebuah pohon ajaib untuk dijadikan perahu oleh *La Galigo* yang dijadikan kapal berlayar ke negeri Cina, tiga konsep ini mirip dengan kisah dalam epos *La Galigo.*

Bagian terakhir dari keyakinan *Towani Tolotang* adalah *Appongenna Towanie,* adalah riwayat ketika *La Panaungi* menerima *Sadda* dari *Dewata SewwaE*, sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Di samping kitab lontara yang menjadi pedoman *Towani Tolotang* juga terdapat apa yang mereka sebut *paseng* dan *pemmali* sebagai salah satu sumber ajaran tentang nilai dan norma.

Penganut *Towani Tolotang* juga meyakini adanya kehidupan sesudah mati, atau hari kemudian, yang mereka sebut *lino paimeng*, sebagai hari pembalasan, mereka yang salama hidup di dunia taat pada aturan agama dan *Uwa* akan ditempatkan di *Lipu Bonga*, semacam surga bagi ummat Islam. Untuk mendapatkan keselamatan hidup di akhirat maka manusia harus mengetahui tujuan hidupnya.

Pengabdian kepada *Dewata SewwaE* melalui wakil mereka yaitu *Uwa* yang disebut *molalaleng* berupa kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban ini berupa ritual seperti; *mappenrei nanre* sebagai bekal dihari akhirat, kewajiban semacam ini juga dilaksanakan pada saat melaksanakan pernikahan, acara kematian dan kelahiran bayi, disamping itu ada juga ritual *tudang sipulung* biasanya hal ini dilakukan ketika akan memulai sebuah pekerjaan. Pada umumnya kegiatan tersebut dikenal dengan istilah *makkasiwiang* (beribadah).

Upacara *mappenrei nanre* adalah sebuah bentuk peribadatan kepada Tuhan dengan melalui perantara *Uwa* atau *Uwatta*, secara harfiah *mappenrai nanre* adalah menaikkan nasi

atau membawa nasi ke rumah *Uwa* atau *Uwatta*, maksudnya suatu bentuk peribadatan dengan menyarahkan nasi lengkap dengan lauknya yang terdiri dari lima macam; *Salonde, Tumpi-tumpi, bajabu bale,* dan *manuk mallibu* (ayam yang dimasak dalam keadaan utuh). Penyerahan ini dilakukan di rumah *Uwa* atau *Uwatta,* dengan posisi saling berhadapan, kalau dulunya persembahan diletakkan dalam bakul-bakul khusus yang dibuat dari daun lontar dianyam segi empat, atasnya berbentuk bundar lengkap dengan penutupnya.

Malinoswski berpendapat bahwa upacara merupakan sarana untuk mengungkapkan perasaan pribadi secara kolektif dengan cara yang direstui masyarakat, dan upacara upacara seperti ini sering dilaksanakan pada masyarakat yang hidup dari pertanian. Upacara tersebut menunjukkan sikap hormat pada sang pencipta dan kesuburan di dalam alam di mana manusia hidup dan bergantung (Haviland, 1993).

Seiring dengan perkembangan jaman dalam hal tempat yang dipakai untuk *mappenrei nanre* bukan lagi bakul yang terbuat dari daun lontar melainkan panic kembang berukuran besar. Dalam hal jumlah berapa banyak yang harus diserahkan tidak ada ketentuan khusus, hal ini tergantung pada kemampuan serta keihklasan seseorang, yang pasti semakin banyak jumlah yang dipersembahkan semakin besar pula pahala yang akan diterima dihari kemudian.

Persembahan yang dilakukan oleh *Towani Tolotang* belumlah dianggap sempurna bila tidak disertai *rekko ota* (daun sirih yang dibentuk dengan lipatan khusus), hal ini merupakan lambang pemberitahuan kepada *Dewata Sewwae* bahwa seseorang akan menyarahkan nasi sebagai sajian untuk pengabdian, demikian juga sebaliknya daun sirih tanpa nasi tidak dapat diterima. Sesajen yang diserahkan kepada *Uwa* atau *Uwatta*

setelah dibacakan doa keselamatan dalam bahasa bugis sebagian akan dikembalikan kepada orang yang memberi sesajen itu untuk dimakan secara bersama-sama dan sisanya ditinggal untuk *Uwa* atau *Uwatta,* sementara daun sirih diserahkan kepada orang yang memberikan sesajen untuk kemudian dijadikan sebagai penangkal kesialan atau jimat-jimat untuk keselamatan, daun sirih itu dipercayai sangat ampuh sebagai mana yang diceritakan I Mase' (Dalam tulisan: Faisal, Ahmad; 2004)

Bentuk kegiatan sosial dalam kehidupan *Towani Tolotang* juga merupakan peribadatan kepada dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari. Penganut *Towani Tolotang* juga mempercayai adanya hari kiamat yang disebut *asolangeng lino,* kehancuran alam, dimana semua manusia akan mati kemudian dibangkitkan, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya pada masa hidup di dunia.

Dalam sistem kepercayaan *Towani Tolotang* terdapat ritual yang harus dijalankan sebagai bentuk kepercayaan manusia kepada Tuhan. Sistem upacara ini sendiri tidak lain merupakan tingkah laku yang berkaitan dengan kemampuan di luar kekuatan manusia, dan sistem pewarisan keyakinan ini diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Malinowski berpendapat bahwa upacara atau ritual yang dilakukan merupakan sarana untuk secara kolektif mengungkapkan perasaan pribadi dengan cara yang direstui oleh masyarakat, sambil menjaga persatuan dan menghindari terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Ritual yang dilakukan tiap tahunnya dimaksudkan untuk menghormati kekuatan Pencipta dan kesuburan di dalam alam sebagai tempat bergantungnya kehidupan manusia.

Keikutsertaan dalam kegiatan ritual yang memperkuat keterlibatan kelompok, keikutsertaan juga merupakan latihan untuk menghadapi situasi yang kritis serta memperkuat sikap penyadaran diri pada kekuatan supernatural, yang dengan mudah dapat digerakkan dalam keadaan tegang yang menuntut agar orang tidak mudah menyerah pada kegelisahan dan ketakutan (Haviland, 1983).

Kebijakan Politik Pemerintah

Perkembangan Towani Tolotang setelah kemerdekaan Republik Indonesia semakin baik, adapun standar baik dan tidak baiknya itu relatif, bagi mereka yang penting komunitas dan keberadaan Towani Tolotang tidak diganggu, sehingga mreka bisa hidup tenang dan aman tenteram serta kondusif.

Towani Tolotang pernah mengalami kegoncangan pada waktu terjadi G30S PKI, mereka dipaksa untuk mengikuti salah satu agama, jadi seolah-olah komunitas Tolotang menjadi rebutan dari agama yang dianggap telah mempunyai kekuatan tetap dan diakui oleh negara, selanjutnya komunitas Towani Tolotang dikaitkan dengan agama Hindu.

Pihak Towani Tolotang memang pernah membuat proposal yang isinya berkaitan dengan tata cara peribadatan dan kehidupan sehari-hari komunitas Towani Tolotang, selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Departemen Agama cq. Direktorat Jenderal Bimas Agama Hindu dan Direktorat Jenderal Bimas Agama Islam, setelah diadakan penilaian, maka komunitas Towani Tolotang dianggap sesuai dengan emosional Agama Hindu. Maka selanjutnya Towani Tolotang ini dinilai dan dimasukkan ke dalam agama Hindu untuk pencantuman dalam KTP. Karena komunitas Towani Tolotang ingin tenteram, aman dan

damai, maka mereka mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu masuk dalam agama Hindu. Mereka sebetulnya ingin bebas sebagai komunitas Towani Tolotang. Permasalahan pengajaran kepada murid-murid yang belajar di sekolah-sekolah umum yang diberikan pelajaran agama Hindu, biarlah mereka belajar agama Hindu.

Mengenai pembinaan sebagai umat Towani Tolotang, mereka bisa membina umat sendiri tanpa harus meminta bantuan dari siapapun termasuk bantuan dari pemerintah. mereka sadar bahwa Towani Tolotang ini termasuk yang mempunyai komunitas yang kecil. Dicerikakan Wa' Launga Setti pada tanggal, 25 Maret 2011.

Masalah perkawinan kami masuk agama Hindu, jadi tidak ada kendala sama sekali. Adapun urutan perkawinan: *pertama*, utusan dari sang calon penganten atau sang penganten laki-laki datang ke tempat Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan (Wa' Sunarto) sebagai pemberitahuan akan melaksanakan perkawinan dan mengambil formulir untuk syarat administrasi, *kedua*, Wa' Sunarto memberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua mempelai untuk menentukan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan, setelah hari dipilih, pihak mempelai berdua menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan pernikahan; *ketiga*, calon mempelai menyebarkan undangan termasuk memberitahukan kepada Wa' Sunarto untuk memberikan pemberkatan dalam acara akad nikah, *keempat*, acara akad nikah yang dipimpin oleh Wa' Sunarto sebagai penghulu pernikahan, dilanjutkan dengan cara syukuran yaitu diselenggarakan jamuan makan-makan bersama para tamu undangan sebagai rasa syukur telah dilangsungkannya acara pernikahan.

Soal pendidikan, kelompok mereka sadar bahwa semua orang memerlukan pendidikan setinggi-tingginya termasuk

kelompok Towani Tolotang, jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa kelompok Towani Tolotang meredam atau melarang anak-anak Towani Tolotang untuk melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak-anak remaja Towani Tolotang hingga sampai saat ini banyak berpendidikan sampai sarjana bahkan hingga S2, kalaupun ada anggapan semacam itu, itu hanya isu. (Wawancara dengan Wa' Sunarto, 26 Maret 2011).

Selanjutnya, keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, Wa’ Sunarto mengatakan mereka tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang berlebihan, mereka cukup diberikan perlindungan dengan rasa tentram dan aman, soal memasukkan atau pencantuman agama/keyakinan dalam KTP, mereka cukup puas dengan mencantumkan agama Hindu sebagai pelindung. Dan Towani Tolotang telah bergabung kedalam induk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang melindungi keyakinan mereka. Bahkan mereka sering diundang untuk mewakili rapat jika PHDI mengadakan acara-acara seminar.

Masalah guru agama Hindu, yang ditugaskan untuk mengajarkan agama Hindu kepada murid-murid mulai dari Sekolah Dasar hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas, mereka tidak menolak bahkan mengikuti apa yang diajarkan kepada anak-anak Towani Tolotang, lebih lanjut mereka cukup nyaman untuk tidak menuntut persoalan yang macam-macam selama keyakinan mereka dilindungi. Perkembangan Towani Tolotang saat ini sudah ada perubahan, kalau dahulu tertutup, tidak mau menerima tamu yang tidak dikenal, tetapi saat ini terbuka artinya mau menerima tamu dari siapa saja yang ingin bertemu. Perkembangan lain adalah soal pendidikan, saat ini anak-anak keturunan dari komunitas Towani Tolotang sudah banyak yang berpendidikan

sampai sarjana, dan apabila ilmu pengetahuan mereka semakin luas dan bergaul dengan orang luar dari komunitasnya, maka ia ada kemungkinan masuk agama lain, bahkan jika ia masuk agama Islam ia termotivasi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji.

Di bidang pendidikan agama, mereka yang berkeyakinan Towani Tolotang, murid-muridnya mulai dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), umumnya mereka mengikuti pelajaran agama Hindu, sebagai agama yang hampir mendekati emosional mereka. Tetapi jika dilihat dari keseharian murid-murid tersebut umumnya mereka hanya sekedar mengikuti pelajaran tanpa mau mengamalkan ajaran Hindu yang sebenarnya.

Sehubungan dengan pengamalan agama Hindu yang tidak dijalankan oleh para kepercayaan Towani Tolotang, berakibat para guru yang mengajarkan agama Hindu yang berasal dari Bali, membuat tidak betah untuk mengajar di wilayah Amparita dan sekitarnya. Pelajaran agama Hindu di sekolah hanya dijadikan sekedar pelajaran, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang diterapkan dan diamalkan mereka tetap pada keyakinan Towani Tolotang yang sangat dipatuhi dalam keluarga.

Dalam masalah kesehatan, bagi komunitas Towani Tolotang dahulu apabila sakit diobati oleh pimpinannya sendiri dengan cara diberi air putih yang dibacakan mantera-manteranya. Tetapi saat ini bagi yang sudah berpengetahuan luas, mereka akan mendatangi praktek dokter atau bahkan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Hal lain yang menyangkut program kesehatan komunitas Towani Tolotang yaitu mengenai Keluarga Berencana (KB), pada umumnya warga Towani Tolotang tidak melaksanakan KB, sehingga keturunan mereka cukup banyak untuk meneruskan kelanjutan dari komunitasnya.

Dalam aspek ketaatan atau kepatuhan warga komunitas Towani Tolotang terhadap pimpinan mereka sangat tinggi, hal ini dibuktikan pada saat pimpinan mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, hampir semua warga komunitas Towani Tolotang datang membesuk pimpinan mereka. Bahkan kadang sampai menemani pimpinan yang sedang dirawat dengan cara menginap di rumah sakit hingga berhari-hari, dengan menginap itu mereka tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi sampai puluhan orang, membawa peralatan seperti kasur, kompor, dan alat dapur lainnya hingga membuat halaman rumah sakit menjadi kotor.

Gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat komunitas Towani Tolotang dengan warga sekitarnya hampir saja tidak pernah terjadi, karena jika ada gesekan kecil langsung diselesaikan ditingkat pimpinan yaitu antara Uwata dan Uwa dengan pemuka agama Islam, dan bila ada tindakan kriminal dilibatkan pihak kepolisian (Drs. H. A. Sukri Asaf Dalle, Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Sidrap).

Relasi Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada beberapa hal yang menjamin terjalinnya kehidupan yang harmonis sehingga tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat tersebut. Untuk menertibkan kontak sosial dalam masyarakat diperlukan norma-norma yang bersifat mengikat setiap anggota masyarakat secara keseluruhan. Norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentunya berbeda antar satu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya hal ini ditentukan oleh kondisi lingkungan setempat, bahkan dalam sutu suku kadang ada perbedaan yang mendasar tentang ajaran norma atau konsep terhadap sistem sosial yang diterapkan.

Suatu sistem nilai atau norma merupakan suatu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran masyarakat yang tidak hanya menilai tentang apa yang dianggap penting dan berharga namun juga menilai tentang hal-hal yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup.

Norma berfungsi sebagai pedoman dan pendorong manusia dalam melakukan interaksi sosial, sistem norma yang sudah berakar dalam masyarakat biasanya akan bersifat mengikat anggotanya dengan berbagai aturan dan sangsi terhadap sebuah pelanggaran, meskipun peraturan ini tidak tertulis sebagai mana hukum formal akan tetapi mampu menjadi filter dalam mengontrol pola pergaulan masyarakat.

Sistem nilai walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak, namun mampu mempengaruhi tindakan manusia secara langsung, hal ini dikarenakan kebutuhan manusia terhadap sesamanya dalam artian bahwa tidak ada manusia yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, sehingga membantuk suatu pola pikir untuk tetap mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Sajogyo (1999), mengtakan bahwa norma adalah tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan manusia dalam masyarakat. Bentuk nyata dari norma tersebut bermacam-macam, ada yang berbentuk aturan adat, aturan tentang sopan santun pergaulan dan lain sebagainya, dan berlaku sesuai fungsinya masing-masing guna mengatur kehidupan masyarakat yang kompleks.

Towani Tolotang sebagai sebuah komunitas agama mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku dikalangan mereka bersifat mengikat anggota masyarakat dengan berbagai aturan yang harus ditaati

serta berbagai ganjaran yang harus diterima oleh orang-orang yang lalai dalam menjalankan norma yang ada.

Interkasi sosial yang terjadi di Amparita (Kecamatan Tellu Limpoe) yang dihuni oleh tiga kelompok masyarakat yang mempunyai ciri dan konsep sosial sendiri yakni : *Towani Tolotang, Tolotang Benteng,* dan Islam. Ketiga kelompok ini tidak menempati koloni tertentu di Amparita, tetapi mendirikan rumah secara bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi tidak saja terjadi antara golongan sendiri akan tetapi juga terjadi interaksi dengan kelompok lain, dan setiap golongan mempunyai konsep tersendiri tentang kehidupan sosial.

Setiap konsep yang berlaku dalam suatu masyarakat bukanlah meruapakan model-model pemikiran yang dipaksakan dari luar, tetapi harus berkaitan dengan kondisi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Konsep sosial adalah penafsiran dengan mengeluarkan makna tertentu supaya lebih jelas dan menghubungkannya dengan makna lain dan berbagai sistem makna yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *Towani Tolotang* berpegang teguh pada *paseng* dan *pemmali* yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga masing-masing. Pewarisan nilai-nilai luhur dalam keluarga merupakan kewajiban oleh penganut agama *Towani Tolotang* hal ini diungkapkan dengan istilah *tomatoanna jellokangngi laleng anakna* artinya orang tua seharusnya memberikan petunjuk kepada anaknya, *paseng* dan *pemmali* inilah yang dianggap penganut agama *Towani Tolotang* konsep sosial yang harus diperpegangi oleh setiap masyarakat yang lainnya. Wawancara dengan *Uwa' La Ondo* (Faisal, 2004)

Dalam pembetukan sikap peribadi dan sikap hidup bermasyarakat tiap anggota masyarakat *Towani Tolotang* wajib

berpegang pada sifat-sifat utama sebagai konsep sosial masyarakat seperti yang dikemukakan oleh *Uwatta Battoae Uwa Tembong* (Faisal, 2004)

Lempu atau kejujuran

Getteng atau sikap tegas

Tettong atau ketetapan hati konsekwen

Tongeng atau benar

Temmapasilaingeng atau bersikap adil.

Kelima konsep sosial yang disebutkan tentunya mempunyai makna yang dalam bagi setiap penganut *Towani Tolotang*. Untuk mengatahui makna dari konsep sosial yang dikemukana di atas akan dibahas satu persatu, dalam pembahasan ini secara terinci.

Kelima konsep yang dikemukakan meskipun sama dengan konsep sosial yang dijadikan dasar oleh orang Bugis, namun hal itu merupakan konsep asli *Towani Tolotang*, hal ini juga tidak terlepas dari sejarah *Towani Tolotang* sendiri yang memang merupakan keturunan orang-orang Bugis. Konsep sosial ini dikuatkan dengan adanya pernyataan *Towani Tolotang* yang mengaku tidak lagi mengikuti ajaran *Sawerigading*, melainkan hanya mengikuti ajaran *La Panaungi.*

Lempu atau kejujuran

Memelihara sifat-sifat utama dalam kehidupan ini bagi *Towani Tolotang,* merupakan suatu keharusan, hal ini dikarenakan untuk dapat tetap hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang lainnya dibutuhkan sifat-sifat utama, seseorang yang tidak mampu mempertahankan sifat-sifat utama akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut masyarakat *Towani Tolotang,* yang menentukan kemanusian seorang manusia ialah berfungsinya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia adalah yang mampu menjaga sifat-sifat utama. Sifat-sifat utama harus ditampilkan peranannya dalam tiap kegiatan, baik dikalangan individu maupun institusi kemasyarakatan, nilai-nilai inilah yang dilestarikan masyarakat *Towani Tolotang* dari generasi kegenerasi secara turun temurun dalam membina pranata sosial yang ada.

Salah satu sifat utama masyarakat *Towani Tolotang* adalah *lempu* yang secara bahasa dalam bahasa Bugis berarti jujur atau berlaku adil namun secara makna kata *lempu* atau jujur dalam hal ini tidak diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas.

Kata jujur dalam konsep ini adalah kemampuan seseorang berlaku jujur terhadap sesama manusia dan ciptaan Tuhan. Seseorang tidak hanya dituntut untuk jujur kepada orang lain akan tetapi kejujuran ini harus diterapkan pada diri sendiri, termasuk kepada *Dewata Sewwae,* walaupun pada dasarnya *Dewata Sewwae* menegetahui segala bentuk kegiatan manusia di bumi ini.

Lempu juga berarti kesalehan hati yang dimiliki seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, serta menepati janji, baik yang terlahir dalam bentuk perbuatan maupun dalam masalah niat. Kejujuran juga merupakan patokan dalam pergaulan sehari-hari baik itu dengan masyarakat *Towani Tolotang* sendiri maupun masyarakat yang berada di luar *Towani Tolotang*.

Menurut *Uwa Sandi Tonang* (Faisal, 2004), sesorang yang dalam pergaulan sehari-hari tidak mampu untuk berlaku jujur, akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, ada empat macam perbuatan jujur; yaitu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan,

tidak serakah terhadap barang-barang yang bukan miliknya atau milik orang lain, dan tidak memandang sebuah kebaikan jika dinikmati sendiri, akan tetapi kebaikan itu adalah hal yang dinikmati bersama oleh anggota masyarakat.

Sikap jujur terhadap sesema mahluk akan menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang harmonis, karena sifat tersebut bisa membuat masyarakat yang lainnya terpengaruh pada sifat-sifat yang tidak merusak sistem sosial yang telah tertata rapi dalam lingkungan masyarakat *Towani Tolotang*. Dalam ajaran agama *Towani Tolotang* seseorang yang tidak berlaku jujur akan dosa serta ganjaran yang setimpal dari *Dewata Sewwae.*

Lempu juga di sini mengandung empat unsur yakni ; jujur kepada *Dewata Sewwae*, jujur terhadap diri sendiri, jujur tehadap sesama manusia dan jujur tehadap sesama ciptaan *Dewata Sewwae*. Ke empat unsur kejujuran ini oleh setiap penganut *Towani Tolotang* sangat dijunjung tinggi karena merupakan *manifestasi* dari tingkah laku yang akan memberikan ketentraman lahir dan batin.

Getteng atau Tegas

Dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan *Towani Tolotang* diperlukan suatu sikap kemandirian yang mantap, dalam artian bahwa setiap anggota masyarakat harus mempunyai sikap *getteng* yang secara bahasa berarti tegas. Sikap tegas diperlukan dalam rangka pengambilan suatu keputusan dalam masalah-masalah yang timbul dalam proses sosial, setiap individu dituntut berani dalam mengambil suatu keputusan sehingga nanti tidak terjadi penyesalan.

Menurut *Uwa Sandi Tonang* (Faisal, 2004) sikap *getteng*, merupakan faktor penting dalam membina masyarakat karena *getteng* merupakan cerminan jiwa kemanusiaan yang tinggi jiwa dedikasinya, dan selalu berorientasi kemasa depan dan pembaharuan. Sikap *getteng* harus dimiliki oleh setiap pemimpin sebagai panutan dalam masyarakat, *getteng* harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat yang terendah sampai pada tingkat yang tetinggi.

Lapisan yang pertama wajib memberikan teladan yang baik pada masyarakat, tetapi manakala pada lapisan pertama tidak dapat memberikan contoh yang baik maka akan sulit untuk menerapkan pada lapisan masyarakat umum, lebih lanjut *Uwa Sandi Tonang* mengatakan bahwa, sikap *getteng* dari seorang pemimpin menentukan sikap dan tingkah lakunya dalam masyarakat. Intelektual dan tingkat pendidikan suatu masyarakat bukan jaminan akan kemajuan dan tingginya peradaban yang dimilikinya, akan tetapi hal itu akan ditentukan oleh sikap tegas dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan.

Tettong atau konsekuen

Konsep sosial ketiga yang dimiliki *Towani Tolotang* adalah *tettong* dalam bahasa bugis *tettong* diartikan berdiri, namun dalam hal ini kata *tettong* berarti konsekuen atau teguh dalam pendiriannya, sebagai sebuah bentuk sikap yang tidak mudah terkena pengaruh dan godaan, terutama dalam mengamalkan ajaran *Towani Tolotang*, *tettong* di sini juga diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan manusia.

Sulit membedakan antara konsep-konsep sosial yang diperkenalkan *Towani Tolotang* karena memiliki pengertian yang hampir sama, namun apabila dicermati maka akan didapati celah atau perbedaan tetapi masih saling terkait antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

Konsep *tettong* sebagai salah satu sifat utama yang harus dimiliki *Towani Tolotang,* dipahami sebagai kemampuan anggota masyarakat dalam menepati apa yang pernah diungkapkannya, satunya kata dengan perbuatan, dikalangan *Towani Tolotang* seseorang akan disebut *tau* apabila ia mampu untuk memproses diri atau pemutusan diri yang berawal dari *sadda*, bunyi atau suara dari *Dewata Sewwae*, sebagai tahap alamiah, lalu proses ini berlanjut pada tingkatan *ada* atau perkataan, pada tingkatan ini proses manusia mulai pada jenjang sosial budaya.

Perkataan manusia merupakan pegangan yang akan dijadikan dasar bagi individu yang lain dalam menilai individu yang bersangkutan, apabila individu mampu untuk tetap menjaga *ada* yang pernah dikeluarkannya, seterusnya manusia akan masuk dalam tingkatan pembuktian berupa *gau,* rangkaian tindakan yang dilakukan dalam proses berinteraksi dengan individu lainnya.

Dari proses yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa untuk mencapai individu menjadi *tau* atau manusia paripurna, eksis meng-ada, harus melalui beberapa tahapan. Kemampuan individu menjadi *tau* adalah subtansi dari sifat *tettong* yang menempatkan individu dalam martabat dan harga diri.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sejarah panjang yang mereka jalani hingga saat ini menandakan keberadaan Towani Tolotang masih ada dan bertahan. Tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak menuntut apa yang tidak menjadi hak mereka.
2. Komunitas Towani Tolotang oleh pemerintah dianggap sesuai dengan emosional Agama Hindu. Sejak Orde Baru hingga sekarang Towani Tolotang ini dinilai dan dimasukkan ke dalam agama Hindu untuk pencantuman dalam KTP. Karena komunitas Towani Tolotang ingin tenteram, aman, damai serta tidak diganggu keberadaannya, maka mereka mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh negara.
3. Interkasi sosial yang ada dihuni oleh tiga kelompok masyarakat yang mempunyai ciri dan konsep sosial sendiri yakni: *Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam*. Ketiga kelompok ini tidak menempati koloni tertentu, tetapi mendirikan rumah secara bercampur, sehingga interaksi sosial yang terjadi tidak saja terjadi antara golongan sendiri akan tetapi juga terjadi interaksi dengan kelompok lain, dan setiap golongan mempunyai konsep tersendiri tentang kehidupan sosial.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Perlu menjadi contoh hubungan sosial kehidupan keagamaan masyarakat di Amparita lama (Kecamatan Tellu Limpoe) yang beragam kelompok keyakinan sejak dahulu hingga sekarang menandakan tingkat toleransi yang harmonis dalam menata kehidupan bermasyarakat yang selama ini mengalami berbagai gesekan mengarah terjadinya konflik.
2. Perlu ditingkatkannya koordinasi yang baik bagi pihak aparat keamanan, pemuka agama ketiga kelompok yakni Towani Tolotang, Tolotang Benteng, dan Islam dalam melakukan pembinaan kepada generasi selanjutnya sehingga eksistensi toleransi yang ada bisa terkendali dengan baik.
3. Kebijakan tentang layanan administrasi kependudukan yang telah memberikan harapan baru dan angin segar bagi pemenuhan hak-hak para penghayat kepercayaan atau agama lokal ini tentu saja masih memerlukan upaya sosialisasi secara luas agar semakin banyak pemerintah daerah memberikan jaminan dan layanan tersebut
4. Bagi pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dalam memberikan berbagai pelayanan kepada kelompok-kelompok yang ada, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang menimbulkan ketidakharmonisan diantara mereka.

Daftar Pustaka

Agus, Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Pengantar Antropologi Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Budiman, Hikmat (ed), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2010.

Faisal, Ahmad, *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap*, Program Pasca Universitas Negeri Makassar, Tesis (baca: Abstrak), 2004.

George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta, 2010

Harwood, John (1973): *God and the Universe of Faiths* (selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicstions, 1993)

http://kampungbugis. com/*komunitas-adat-towani-tolotang-di-kabupaten-sidrap-bag-1/*

Irawati, *Peranan watta (Tetua Adat) dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Towani Tolotong di Amparita Sulawesi Selatan,* Universitas Gadjah Mada, ….. .

Kamad, Dadang, Dr. , *Sosiologi Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006

Mas'ud, Abdurrahman(2009): "Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, (Dialog)" *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, ….

Noorsalim, Mashudi, M. Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary (ed), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa,* Jakarta, Interseksi Foundation, 2007.

Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,* (London: Macmillan, 2000)

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. (2004): *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara.

Suaedy, Ahmad dkk, *Agama dan Pergeseran Representasi, Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia, Jakarta, the WAHID Institute, 2009.*

Daftar Informan:

1. KH. Muhammadin (82 th), Tokoh agama Islam di Kecamatan Tellu Limpoe
2. KH. Lahmuddin Adam (63 th) Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe
3. Wa' Launga Setti, Tokoh Kepercayaan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita
4. Uwata' Ambih, Pimpinan Kepercayaan Towani Tolotang di Kelurahan Amparita
5. Wa' Hamka, S. Per (40 th), Tokoh Kepercayaan Towani Benteng di Kelurahan Amparita
6. Wa' Sunarto, Petugas Pencatat Perkawinan Agama Hindu di Kecamatan Tellu Limpoe
7. Hj. Suwarni A. Badiu, S. IP. (Camat Tellu Limpoe)
8. Drs. H. A. Sukri Asaf Dalle (68 th), Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama, Kab. Sidrap
9. Mustafa, S. Ag. , Kepala KUA Kecamatan Tellu Limpoe

10. Makassau, S. Sos. , Lurah Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe
11. Dahlan (50 th), Kepala Sekolah Dasar Negeri Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe
12. Ibu Marni, Mantan Towani Tolotang yang masuk agama Islam di Kecamatan Tellu Limpoe

BAB III PENUTUP

Keberadaan agama/kepercayaan lokal atau tradisi masyarakat di Indonesia menjadi fakta yang tidak dapat dielakkan. Sejarah panjang budaya dan penganut agama asli Indonesia menjadi saksi keberagamaan etnis, budaya dan bahasa diiringi dengan berbagai pemahaman spiritual teologis masyarakat.

Indonesia bukan negara agama, namun penduduk negeri ini adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Falsafah hidup rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan sejengkal tanah dari cengkeraman penjajah juga diinspirasi semangat berketuhanan. Manusia hidup karena kehendak Tuhan, manusia lahir dalam kedudukan yang sama di depan Tuhan. Maka, kemerdekaan manusia dari kolonialisme bangsa lain juga karena atas kehendak dan ridlo Tuhan Yang Maha Esa.

Kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang bermacam-macam makin membulatkan asumsi, bahwa masing-masing suku/etnis memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Walau demikian, sudah menjadi buku laporan penelitian tentang dinamika perkembangan keagamaan lokal di Indonesia ini disusun untuk sebagai pertanggungjawaban intelektual para peneliti disamping memenuhi pertanggungjawaban administrasi.

Akhir kata, mudah-mudahan hasil studi ini dapat menambah khazanah intelektual bidang kehidupan beragama di Indonesia. Dengan lapang hati, para peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangsih pemikiran-pemikirannya hingga terealisasikannya laporan ini. Ucapan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Sempurna kita mohon petunjuknya.

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai tingkat pluralitas tinggi dalam bidang pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Oleh karena itu muncul berbagai tradisi dan kepercayaan lokal. Tradisi dan kepercayaan lokal terjadi karena akulturasi antara tradisi besar dengan tradisi kecil yang berlangsung lama. Tradisi dan kepercayaan lokal ini seringkali menjadi pelengkap bagi agama baru yang dianut oleh mereka. Agama dan tradisi lokal diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya melalui sosialisasi dan enkulturasi. Bahkan dalam ajaran-ajaran agama besar ada pula tradisi masa lalu yang tetap dilestarikan. Islam, misalnya, mengadopsi pranata zaiarah masa lalu menjadi ibadah haji (Von Grunenbaum dikutip dari Robert Redfield, 1985:67). Apakah perpaduan atau persinggungan antara agama (tradisi besar) dengan kepercayaan (tradisi kecil) kemudian melahirkan sinkretisme agama?

Sinkretisme adalah upaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan di antara berbagai sekte dan aliran filasafat. Apakah Kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sebagai sinkretisme sebagaimana yang dikatakan oleh Niel Murder sebagai "agama Asia Tenggara"? (Mulder, 1999:3). Nyatanya, kepercayaan lokal memiliki dinamika dan kelangsungan yang nyata. Suatu ketika, dimana dominasi agama-agama universal sangat kuat, kepercayaan lokal terasa melemah. Tetapi kondisi seperti ini hanya berlangsung sesaat. Ketika kebudayaan dominan melemah maka kepercayaan lokal mengalami revitalisasi. Madrais (Agama Jawa Sunda) atau Sedulur Sikep (orang Samin) di Jawa adalah sebuah contoh bagaimana dinamika kepercayaan lokal senantiasa eksis.

ISBN 978-602-8739-05-4